



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/15 desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Pondok Pinus Desa Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kab. Bener Meriah/Jalan Mess Time Ruang Kampung Kemili Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah/Perumahan Taman Kenari Blok 2C Nomor 14, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Jawa Barat);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada BNPT (mantan PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019);  
Pendidikan : S-1 (Sarjana Pendidikan);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Perpanjang Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Halaman 1 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjang kedua Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni H. Muslim Sumardiono, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.Hum dan Nopiansyah, S.H., M.H Advokad/Penasihat Hukum pada kantor hukum Law Firm Sinergi Hukum Indonesia yang beralamat di Jln. Jaksa Nomor 6A Kebon Sirih Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Nomor W1-U1/84/HK.01/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 6 Oktober 2023, Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 6 Oktober 2023, Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya yang selengkapannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan tidak terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dimana pada Tahap penyidikan Terdakwa telah menitipkan uang tunai sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; Dengan ketentuan tidak perlu dijalani oleh terdakwa apabila uang barang bukti pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut dirampas untuk negara, untuk menutupi uang pengganti;
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  1. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
  2. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.
  3. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
  4. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
  5. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana

Halaman 3 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

6. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
7. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
9. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
- 10.5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
- 11.1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
- 12.1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
- 13.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 14.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
- 15.2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;

Halaman 4 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
  - 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 17.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019
  - 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
- 18.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019

Halaman 5 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 19.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
  - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
  - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019
  - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
  - e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019
- 20.1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
- 21.1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
- 22.1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- 23.1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- 24.6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
- 25.7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
- 26.20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun

Halaman 6 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;

27.5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;

28.1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;

29.1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;

30.1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/341 /BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);

31.1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

32.3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;

33.9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

34.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;

35.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;

36.4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).

37.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM

Halaman 7 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Aceh Tengah;

38.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah  
Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE,  
MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Aceh Tengah;

39.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor  
900/679/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan  
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna  
Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan  
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas  
Drs. Uswatuddin);

40. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah  
Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai  
Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;

41.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.

42.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.

43.1 (Satu) Bundel (Fotocopy ) Surat Pernyataan masing-masing kepala  
TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan  
Dalam.

44.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta  
terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)  
Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;

45.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES  
terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)  
Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;

46.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya  
terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)  
Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19  
Tanggal 19 September 2019;

47.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti  
terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)  
Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19  
Tanggal 26 September 2019;

48.1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat  
Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 8 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

49.1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

50.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;

51.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;

52.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;

53.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;

54.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;

55.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;

56.1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor

Halaman 9 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;

57.2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;

58.1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;

59.6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;

60.10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;

61.2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;

62.1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;

63.1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

Digunakan Dalam Perkara Moch. Jueni Bin Alm. Momo Achmad.

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan pledoi/pembelaannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk sebagian dan selebihnya;
2. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan membebaskan terdakwa dari pidana denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kepada terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan;
3. Menjalani hukuman di Lapas Takengon Kelas IIB Aceh Tengah;

Halaman 10 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2023, Nomor Reg. Perkara : PDS-01/L.1.17/07/2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813/35/SK/2011 tanggal 28 Februari 2011 serta terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019, pada waktu antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : W1-U/1479/HK.01/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama* dengan saksi Drs. Uswatuddin, M.AP Bin Alm M. Kasim dan MOCH. JUENI, S.Hut Bin ALM. Momo Achmad (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Agus Sulaiman (DPO), *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp1.064.686.948,00 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).* sesuai dengan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHAPKKN) Nomor: SR-2983/PW0/5/2022 , Tanggal 30 Desember 2022 atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan

Halaman 11 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah kabupaten aceh tengah tahun anggaran 2019 menunjuk saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM (terdakwa berkas terpisah) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/ DOKA (dana otonomi khusus) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk Terdakwa RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan /penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dana otonomi khusus (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, terdakwa menjumpai Saksi Drs. USWATUDDIN, M,AP Bin. Alm M.KASIM mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut hasil keuntungan pekerjaan ini agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Saksi Drs. USWATUDDIN, M,AP Bin. Alm M.KASIM hanya menjawab "ya udah".
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas

Halaman 12 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/ Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/ Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/ Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd.

- Bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 tanggal Februari 2019 terdiri dari: Anshary, SE Ketua/ Anggota, Abrar Gunawan, ST., M.Si Sekretaris/ Anggota, Anggota : Ikbal, ST, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, SE.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/ DISDIK/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 ditetapkan 100 Tk yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian.

No	Kecamatan	Nama TK
1.	Bies	Tk S It Ar-Rahman Nurrahim Tk Swasta Hizbulwathan Tk Swasta Kute Muslimin Tk Swasta Alwashliyah Tk Negeri Pembina Bies Tk Mergut Tk Swasta Tunas Berkembang
2.	Bebesen	Tk Swasta Telege Dumen Tk Swasta Tansaril Tk Swasta Bhakti Ibu Tk Swasta Nunang Antara Tk Negeri Pembina Kabupaten Tk Negeri Pembina Bebesen Tk Swasta Keleton Senye Tk Swastababussalam Tk Tunas 1001 Tk Tunas Bangsa

Halaman 13 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lut Tawar	Tk Swasta Telege Pitu Tk Swasta Pendidikan Islam Tk Kemala Bhayangkari Tk Swasta Kartika Xiv-6 Tk Swasta Permata Bunda Tk Negeri Pembina Lut Tawar Tk Swasta Khadijah Al Kubra Tk Swasta Al-Qur'an Ruhamah Takengon Tk Swasta Mustika Bunda
4. Kebayakan	Tk Swasta Cinta Negeri Tk Swasta Dw Daman Huri Pinangan Kb Sari Pendari Kb Sagi Onom Mampak Tk Swasta Pinte Niate Tk Swasta Aisiyyah Bustanul Athfal Mendale. Tk Swasta Kembang Sari Tk Swasta Mutiara Hati Tk Swasta Simehate Tk Negeri Pembina Kebayakan Tk Swasta It Tazkia Takengon Tk Aisiyyah Bustanul Athfal Tami Delem Tk Swasta Pengabdian Kb Cilu-Ba Yayasan Aisiyyah Tk Aba Mersah Uring
5. Pegasing	Tk Swasta Alwashiliyah Gemasih Tk Swasta Kin Penona Da Tk Swasta An Nur Tk Swasta Kerawang Bercucuk Tk Swasta Emun Berangkat Tk Negeri Pembina Pegasing Tk Swasta Iiarapan Generasi Tk Tunas Berkembang
6. Bintang	Tk Sayang Ibu Tk Mutiara Bunda Atu Payung Kb Arina Tk Tunes Ayu Tk Negeri Pembina Bintang Kb Permata Bunda Tk Buah Hati Tk Tgk Syeh Jailani Tk Swasta Ujung Paking

Halaman 14 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Swasta Buge Pane
7.	Kute Panang	Tk Negeri Pembina Kute Panang Tk Swasta Kulem Balik 1 Tk Swasta Putri Ayu Tk Swasta Ratawali Tk Swasta Telege Cerek Tk Swasta Rasa Timang Tk Swasta Permata Hati Tk Swasta Buah Hati Tk Swasta Musara Tk Swasta Seseren
8.	Atu Lintang	Tk Swasta Mawar Kb Pelita Hati Tk Swasta Raudhatul Hidayah
9.	Silih Nara	Tk Pembina Silih Nara Tk Swasta Kesayangan Mutiara Tk Swasta Al-Washliyah Tk Swasta Al-Qur'an Terpadu Zauharul Athfal Tk Swasta Satu Atap Wih Bakong Tk Swasta Darmawanita Angkup Tk Swasta Sayang Ibu Tk Swasta Tunes Ayu Tk Swasta Aisiyah Arul Kumer Barat Tk Swasta Aisiyah Arul Kumer Barat
10.	Ketol	Tk Pewmbina Negeri Ketol Tk Swasta Reduk Musara Tk Swasta Rejewali Tk Swasta Mulo Ara Tk Kb Bunda Miya Tk Hidayatullah Pantan Penyo
11.	Rusip	Tk Simah Caya Bengi Tk Swasta Bunga Bangsa Tk Swasta Jamur Daling Tk Swasta Kasih Bunda Tk Swasta Asyiyah Bustanul Athfal Tk Negeri Pembina Rusip
12.	Celala	Tk Swasta Gading Ara. Tk Negeri Pembina Celala Tk Swasta Satu Atap Kuyun
13.	Linge	Tk Swasta Muyang Mersa Tk Swasta Tunas Bangsa Tk Swasta Harapan Ibu li

Halaman 15 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14Jagong Jeget	Tk Swasta Alfisyahrin Tk Negeri Pembina Jagong Jeget
----------------	---

- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen /Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/ Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadnan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa di hadiri oleh kedua penyedia yakni Direktur CV Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV Megawana Inti yaitu saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa bersama saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr MOCH. JUENI dan Direktur CV.

Halaman 16 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda JL. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM, dan terdakwa menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA, 2 bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan nomor No. AT 272371 s/d AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan tandatangan kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh SDR AGUS SULAEMAN diserahkan kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan.

- Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan) jenis barang dengan rincian:

No	Nama barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (kayu)	100	Set	1.715.000,-	171.500.000,-
2	Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu)	100	Set	1.500.000,-	150.000.000,-
4	Balok unit (seri 500)	100	Set	4.830.000,-	483.000.000,-
5	Balok Rongga PAUD (seri 90-110)	100	Set	3.775.000,-	377.500.000,-
6	Puzzle PAUD (kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set alat musik PAUD	100	Set	1.000.000,-	100.000.000,-
8	Bola PAUD berbagai ukuran (plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu huruf & angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika huruf & angka PAUD (kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum profesi PAUD	100	Set	2.490.000,-	249.000.000,-
12	Alat mainan memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat mainan pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat mainan rumah tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set mainan menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-

Halaman 17 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Set bermain peran / panggung boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan pukul palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat main meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika rambu lalu lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-
28	Papan lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-

- Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Milya Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang dengan rincian:

No	Nama barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Seluncuran/ Perosotan	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
2	Jungkal Jungkit	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
3	Ayunan berhadapan (4 orang)	100	Set	3.850.000,-	385.000.000,-
4	Jembatan goyang	100	Set	3.625.000,-	362.500.000,-
5	Jaring laba-laba	100	Set	2.800.000,-	280.000.000,-
6	Ayunan	100	Set	3.735.000,-	373.500.000,-
7	Papan Titian	100	Set	2.325.000,-	232.500.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN/DPO) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,-(Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN/DPO). Dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh Terdakwa atas persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca

Halaman 18 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin (Alm) H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor:2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 . Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/ pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen).

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh terdakwa bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening: 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.
- Bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu

Halaman 19 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening: 140.01.06.000357-1 Bank Aceh.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan terdakwa selaku PPTK Bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
  - Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM mentransfer uang secara tunai yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:
  - Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
  - Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) terdakwa serahkan secara Tunai/kas kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah terdakwa.
- Dan sejumlah Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINTI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.
- Bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut

Halaman 21 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI).

- Bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan namun oleh saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 terdakwa bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:
  1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
  2. Di transfer ke Rekening Bank BRI atas nama saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.
  3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
  4. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.

Halaman 22 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 2 Desember 2019 terdakwa bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:0019000000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 terdakwa serahkan kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM Sejumlah Rp. 610.000.000,- (*Enam Ratus Sepuluh Juta*) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,- (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Setelah diserahkan oleh Saksi RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.
- Bahwa proses pencairan 100 % (seratus persen) dilakukan sebelum barang seluruhnya lengkap, Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam "Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima".
- Bahwa serah terima Paket Perkerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana terdaftar dari SK TK penerima selaku pihak kedua sebagaimana ketentuan didalam Kontrak, Namun dilakukan antara terdakwa selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana terdaftar dari SK TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Permainan	Kontrak		Jumlah	Kerjanya		Jumlah	Jumlah		Jumlah	Jumlah	
		Kuantitas	Harga		Vol	Sat.		Vol	Sat.		Vol	Sat.
	APE LUAR											
	Seluncuran/ Perostan	100	set	4.195.000	419.500.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000
	Jungkat Jungkit	100	set	4.195.000	419.500.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000
	Ayunan Berhadapan (4 Orang)	100	set	3.850.000	385.000.000	49	set	3.850.000	188.650.000	51	set	3.850.000
	Jemabatan Goyang	100	set	3.625.000	362.500.000	94	set	3.625.000	340.750.000	6	set	3.625.000
	Jaring Laba Laba	100	set	2.800.000	280.000.000	94	set	2.800.000	263.200.000	6	set	2.800.000
	Ayunan	100	set	3.735.000	373.500.000	95	set	3.735.000	354.825.000	5	set	3.735.000
	Papan Titian	100	set	2.325.000	232.500.000	89	set	2.325.000	206.925.000	11	set	2.325.000
	Total	700			2.472.500.000	611			2.151.400.000	80		
	APE DALAM											
	Meja Paris PAUD (kayu)	100	set	1.715.000	171.500.000	76	set	1.715.000	130.340.000	24	set	1.715.000
	Balok Susunan PAUD Seri 60089 (kayu)	100	set	800.000	80.000.000	75	set	800.000	60.000.000	25	set	800.000
	Balok Susunan PAUD (Seri 1200140)	100	set	1.500.000	150.000.000	58	set	1.500.000	87.000.000	42	set	1.500.000
	Balok Unit PAUD (seri 5000)	100	set	4.830.000	483.000.000	38	set	4.830.000	183.540.000	62	set	4.830.000
	Balok Rongga PAUD (seri 900110)	100	set	3.775.000	377.500.000	65	set	3.775.000	245.375.000	35	set	3.775.000
	Puzzle PAUD (Kayu)	100	set	515.000	51.500.000	43	set	515.000	22.145.000	57	set	515.000
	Set Alat Muasik PAUD	100	set	1.000.000	100.000.000	70	set	1.000.000	70.000.000	30	set	1.000.000
	Bola PUAD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	set	270.000	27.000.000	34	set	270.000	9.180.000	66	set	270.000
	Kartu Huruf & Angka PAUD (kayu/MDF)	100	set	110.000	11.000.000	60	set	110.000	6.600.000	40	set	110.000
10.	Replikasi Huruf & Angka PAUD (kayu)	100	set	250.000	25.000.000	79	set	250.000	19.750.000	21	set	250.000
11.	Kostume Profesi PAUD	100	set	2.490.000	249.000.000	81	set	2.490.000	201.690.000	19	set	2.490.000
12.	Alat Mainan Memask PAUD	100	set	440.000	44.000.000	73	set	440.000	32.120.000	27	set	440.000
13.	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	set	735.000	73.500.000	79	set	735.000	58.065.000	21	set	735.000
14.	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	set	845.000	84.500.000	92	set	845.000	77.740.000	8	set	845.000
15.	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	set	755.000	75.500.000	67	set	755.000	50.585.000	33	set	755.000
16.	Set Mainan Menjahit	100	set	265.000	26.500.000	46	set	265.000	12.190.000	54	set	265.000
17.	Set Bermain Peran/ Panggung Boneka PAUD	100	set	965.000	96.500.000	89	set	965.000	85.885.000	11	set	965.000
18.	Mainan Pukul Palu PAUD	100	set	130.000	13.000.000	84	set	130.000	10.920.000	16	set	130.000
19.	Alat Mainan Meronce PAUD	100	set	437.000	43.700.000	64	set	437.000	27.968.000	36	set	437.000
20.	Replikas Rambu Lalu Lintas PAUD	100	set	258.000	25.800.000	98	set	258.000	25.284.000	2	set	258.000
21.	Wire Games PAUD	100	set	210.000	21.000.000	73	set	210.000	15.330.000	27	set	210.000
22.	Timangan PAUD	100	set	170.000	17.000.000	70	set	170.000	11.900.000	30	set	170.000

Halaman 24 dari 269 halaman Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Boneka Gender PAUD	100	set	816.000	81.600.000	76	set	816.000	63.168.000	22	set	816.000	17.928.000
24.	Maze PAUD	100	set	140.000	14.000.000	80	set	140.000	11.200.000	20	set	140.000	2.800.000
25.	Papan Gantung	100	set	145.000	14.500.000	82	set	145.000	11.890.000	18	set	145.000	2.610.000
26.	Kaca Pembesar	100	set	37.500	3.750.000	23	set	37.500	862.500	77	set	37.500	2.887.500
27.	Miniaturn Bintang	100	set	546.000	54.600.000	70	set	546.000	38.220.000	30	set	546.000	16.380.000
28.	Papan Lukis	100	set	625.000	62.500.000	64	set	625.000	40.000.000	36	set	625.000	22.500.000
Total		2800			2.476.850.000	1911			1.608.959.500	889			867.890.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi TK penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh terdakwa serta pihak penyedia tidak ada melakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak dan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat.
- Bahwa tindakan terdakwa selaku PPTK telah melanggar peraturan sebagai berikut:
  1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
    - Pasal 6, pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip :
      - Efisien;
      - Efektif;
      - Transparan;
      - Terbuka;
      - Bersaing;
      - Adil; dan
      - Akuntabel.
    - Pasal 7 ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai berikut :
      - o Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
      - o Huruf b : Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
      - o Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
      - o Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, yang berakibat persaingan tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- o Huruf f : menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- o Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- o Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
- Pasal 12 ayat (5) : bahwa adapun tugas PPTK :
  - Mengendalikan pelaksana kegiatan.
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 205 ayat 1: PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah . pasal 12 ayat 2; PPTK mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan,
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
- c. Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 Terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke Penyedia (100%) (a+b)			Rp	4.431.917.955,00	
	CV. Megawana Inti			Rp	2.472.500.000,00	
	- PPN	Rp	224.772.727,00			
	- PPh 22	Rp	33.715.909,00			
	Jumlah Potongan			Rp	258.488.636,00	-
a.	Diterima			Rp	2.214.011.364,00	
	CV. Mega Agro Jaya			Rp	2.476.850.000,00	
	> PPN	Rp	225.168.182,00			
	> PPh 22	Rp	33.775.227,00			
	Jumlah Potongan			Rp	258.943.409,00	-
b.	Diterima			Rp	2.217.906.591,00	
2	Seharusnya Dibayar ke Penyedia (c+d)				3.367.231.007,00	
	CV. Megawana Inti			Rp	2.151.400.000,00	
	PPN	Rp	195.581.818,00			
	PPh 22	Rp	29.337.273,00			
	Jumlah Potongan			Rp	224.919.091,00	-
c.	Diterima			Rp	1.926.480.909,00	
	CV. Mega Agro Jaya			Rp	1.608.959.500,00	
	PPN	Rp	146.269.045,00			
	PPh 22	Rp	21.940.357,00			
	Jumlah Potongan			Rp	168.209.402,00	-
d.	Diterima			Rp	1.440.750.098,00	
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1 - 2)			Rp	1.064.686.948,00	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PA/PPK, AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA dan saksi MOCH JUENI S.Hut Bin (Alm) MOMO AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku direktur CV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWANA INTI telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,- (Satu Milya Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu embilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Aceh, Nomor : SR-2983/PW0/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya dan terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 01 September 2023.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : Peg.813 /35/SK/2011 tanggal 28 Februari 2011 serta terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019, pada waktu antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : W1-U/1479/HK.01/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Pengadilan tindak pidana korupsi Banda Aceh, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama* dengan saksi Drs. Uswatuddin, M.AP Bin Alm M. Kasim dan MOCH. JUENI, S.Hut Bin ALM. Momo Achmad (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Agus Sulaiman (DPO), *Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*

Halaman 29 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp1.064.686.948,00 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). sesuai dengan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHAPKKN) Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan /penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran /pengguna barang dalam lingkungan pemerintah kabupaten aceh tengah tahun anggaran 2019 menunjuk saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM (terdakwa berkas terpisah) sebagai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/ DOKA (dana otonomi khusus) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan /penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dana otonomi khusus (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 oleh saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, adapun tugas dan tanggung jawab PPTK pada pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 ialah sebagai berikut:
  - Membuat atau merencanakan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Halaman 30 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merencanakan atau membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Dalam menjalankan tugas, PPTK bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah.
- Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, terdakwa menjumpai Saksi Drs. USWATUDDIN, M,AP Bin. Alm M.KASIM mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut hasil keuntungan pekerjaan ini agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Saksi Drs. USWATUDDIN, M,AP Bin. Alm M.KASIM hanya menjawab "ya udah".
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/ Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/ Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/ Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd.
- Bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 tanggal Februari 2019 terdiri dari: Anshary, SE Ketua/ Anggota, Abrar Gunawan, ST., M.Si Sekretaris/ Anggota, Anggota : Ikbal, ST, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, SE.

Halaman 31 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/ DISDIK/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 ditetapkan 100 Tk yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian.

No	Kecamatan	Nama TK
1.	Bies	Tk S It Ar-Rahman Nurrahim Tk Swasta Hizbulwathan Tk Swasta Kute Muslimin Tk Swasta Alwashliyah Tk Negeri Pembina Bies Tk Mergut Tk Swasta Tunas Berkembang
2.	Bebesen	Tk Swasta Telege Dumen Tk Swasta Tansaril Tk Swasta Bhakti Ibu Tk Swasta Nunang Antara Tk Negeri Pembina Kabupaten Tk Negeri Pembina Bebesen Tk Swasta Keleton Senye Tk Swastababussalam Tk Tunas 1001 Tk Tunas Bangsa
3.	Lut Tawar	Tk Swasta Telege Pitu Tk Swasta Pendidikan Islam Tk Kemala Bhayangkari Tk Swasta Kartika Xiv-6 Tk Swasta Permata Bunda Tk Negeri Pembina Lut Tawar Tk Swasta Khadijah Al Kubra Tk Swasta Al-Qur'an Ruhamah Takengon Tk Swasta Mustika Bunda
4.	Kebayakan	Tk Swasta Cinta Negeri Tk Swasta Dw Daman Huri Pinangan Kb Sari Pendari Kb Sagi Onom Mampak Tk Swasta Pinte Niate Tk Swasta Aisiyiah Bustanul Athfal Mendale. Tk Swasta Kembang Sari Tk Swasta Mutiara Hati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Swasta Simehate Tk Negeri Pembina Kebayakan Tk Swasta It Tazkia Takengon Tk Aisiyiah Bustanul Athfal Tami Delem Tk Swasta Pengabdian Kb Cilu-Ba Yayasan Aisiyiah Tk Aba Mersah Uring
5. Pegasing		Tk Swasta Alwashiliyah Gemasih Tk Swasta Kin Penona Da Tk Swasta An Nur Tk Swasta Kerawang Bercucuk Tk Swasta Emun Berangkat Tk Negeri Pembina Pegasing Tk Swasta Iiarapan Generasi Tk Tunas Berkembang
6. Bintang		Tk Sayang Ibu Tk Mutiara Bunda Atu Payung Kb Arina Tk Tunes Ayu Tk Negeri Pembina Bintang Kb Permata Bunda Tk Buah Hati Tk Tgk Syeh Jailani Tk Swasta Ujung Paking Tk Swasta Buge Pane
7. Kute Panang		Tk Negeri Pembina Kute Panang Tk Swasta Kulem Balik 1 Tk Swasta Putri Ayu Tk Swasta Ratawali Tk Swasta Telege Cerek Tk Swasta Rasa Timang Tk Swasta Permata Hati Tk Swasta Buah Hati Tk Swasta Musara Tk Swasta Seseren
8. Atu Lintang		Tk Swasta Mawar Kb Pelita Hati Tk Swasta Raudhatul Hidayah
9. Silih Nara		Tk Pembina Silih Nara Tk Swasta Kesayangan Mutiara Tk Swasta Al-Washliyah Tk Swasta Al-Qur'an Terpadu Zauharul Athfal

Halaman 33 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Swasta Satu Atap Wih Bakong Tk Swasta Darmawanita Angkup Tk Swasta Sayang Ibu Tk Swasta Tunes Ayu Tk Swasta Aisiyiah Arul Kumer Barat Tk Swasta Aisiyiah Arul Kumer Barat
10	Ketol	Tk Pewmbina Negeri Ketol Tk Swasta Reduk Musara Tk Swasta Rejewali Tk Swasta Mulo Ara Tk Kb Bunda Miya Tk Hidayatullah Pantan Penyo
11	Rusip	Tk Simah Caya Bengi Tk Swasta Bunga Bangsa Tk Swasta Jamur Daling Tk Swasta Kasih Bunda Tk Swasta Asiyiah Bustanul Athfal Tk Negeri Pembina Rusip
12	Celala	Tk Swasta Gading Ara. Tk Negeri Pembina Celala Tk Swasta Satu Atap Kuyun
13	Linge	Tk Swasta Muyang Mersa Tk Swasta Tunas Bangsa Tk Swasta Harapan Ibu li
14	Jagong Jeget	Tk Swasta Alfisyahrin Tk Negeri Pembina Jagong Jeget

- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen /Pejabat pengendali kontrak/penandatangan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada untuk kedua paket pekerjaan yakni

Halaman 34 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019.

- Bahwa saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/ Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa di hadir oleh kedua penyedia yakni Direktur CV Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV Megawana Inti yaitu saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa bersama saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda JL. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM, dan terdakwa menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA, 2 bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan nomor No. AT 272371 s/d AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan tandatangan kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh SDR AGUS SULAEMAN diserahkan kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan

Halaman 35 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan.

- Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan) jenis barang dengan rincian:

No	Nama barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (kayu)	100	Set	1.715.000,-	171.500.000,-
2	Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu)	100	Set	1.500.000,-	150.000.000,-
4	Balok unit (seri 500)	100	Set	4.830.000,-	483.000.000,-
5	Balok Rongga PAUD (seri 90-110)	100	Set	3.775.000,-	377.500.000,-
6	Puzzle PAUD (kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set alat musik PAUD	100	Set	1.000.000,-	100.000.000,-
8	Bola PAUD berbagai ukuran (plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu huruf & angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika huruf & angka PAUD (kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum profesi PAUD	100	Set	2.490.000,-	249.000.000,-
12	Alat mainan memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat mainan pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat mainan rumah tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set mainan menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-
17	Set bermain peran / panggung boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan pukul palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat main meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika rambu lalu lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-
28	Papan lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN/DPO) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari

Halaman 36 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,-(Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN/DPO). Dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh Terdakwa atas persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin (Alm) H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor:2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 . Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/ pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen).
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh terdakwa bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada terdakwa.
- Bahwa proses pencairan 100 % (seratus persen) dilakukan sebelum barang seluruhnya lengkap, Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember

Halaman 37 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam “Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima”.

- Bahwa terhadap proses pencairan anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dilakukan pencairan dalam 2 (dua) tahap yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh yaitu:

1. Untuk pencairan Uang Muka 30% berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019; dan
2. Untuk pencairan 100 % berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.

- Bahwa terhadap proses pencairan anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dilakukan pencairan dalam 2 (dua) tahap yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh yaitu:

1. Untuk pencairan Uang Muka 30% berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga

Halaman 38 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019; dan

2. Untuk pencairan 100 % berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- Bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan namun oleh saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
- Bahwa Terdakwa atas persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permohonan Pencairan 100% dari penyedia, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINITI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang dalam penguasaan Terdakwa selaku PPTK

Halaman 39 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
  - b. Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM mentransfer uang secara tunai yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:
    - Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
    - Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) terdakwa serahkan secara Tunai/kas kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
    - Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah terdakwa.
    - Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.
  - Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Terdakwa bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 40 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Di transfer ke Rekening Bank BRI atas nama saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.
3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,-( Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.
5. pada tanggal 2 Desember 2019 Terdakwa bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:0019000000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 Terdakwa serahkan Kepada saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM Sejumlah Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Sejumlah Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) diterima Terdakwa dari Sdri. Putri Nami yang bersumber dari Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima Sdri Putri Nami.
- Bahwa serah terima Paket Perkerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana terdaftar dari SK TK penerima selaku pihak kedua sebagaimana ketentuan didalam Kontrak, Namun dilakukan antara terdakwa selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana terdaftar dari SK TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm)

Halaman 41 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Permainan	Kuantitas		Jumlah	Kuantitas		Jumlah	Kuantitas		Jumlah	Kuantitas		Jumlah
		Vol	Sat.		Vol	Sat.		Vol	Sat.		Vol	Sat.	
1.	Seluncuran/ Perostatan	100	set	4.195.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000	20.975.000	
	Jungkat Jungkit	100	set	4.195.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000	20.975.000	
	Ayunan Berhadapan (4 Orang)	100	set	3.850.000	49	set	3.850.000	188.650.000	51	set	3.850.000	196.350.000	
	Jemabatan Goyang	100	set	3.625.000	94	set	3.625.000	340.750.000	6	set	3.625.000	21.750.000	
	Jaring Laba Laba	100	set	2.800.000	94	set	2.800.000	263.200.000	6	set	2.800.000	16.800.000	
	Ayunan	100	set	3.735.000	95	set	3.735.000	354.825.000	5	set	3.735.000	18.675.000	
	Papan Titian	100	set	2.325.000	89	set	2.325.000	206.925.000	11	set	2.325.000	25.575.000	
	Total	700		2.472.500.000	611			2.151.400.000	80			321.100.000	
	APE DALAM												
1.	Meja Paris PAUD (kayu)	100	set	1.715.000	76	set	1.715.000	130.340.000	24	set	1.715.000	41.160.000	
	Balok Susunan PAUD Seri 60089 (kayu)	100	set	800.000	75	set	800.000	60.000.000	25	set	800.000	20.000.000	
	Balok Susunan PAUD (Seri 1200140)	100	set	1.500.000	58	set	1.500.000	87.000.000	42	set	1.500.000	63.000.000	
	Balok Unit PAUD (seri 5000)	100	set	4.830.000	38	set	4.830.000	183.540.000	62	set	4.830.000	299.460.000	
	Balok Rongga PAUD (seri 900110)	100	set	3.775.000	65	set	3.775.000	245.375.000	35	set	3.775.000	132.125.000	
	Puzzle PAUD (Kayu)	100	set	515.000	43	set	515.000	22.145.000	57	set	515.000	29.355.000	
	Set Alat Muasik PAUD	100	set	1.000.000	70	set	1.000.000	70.000.000	30	set	1.000.000	30.000.000	
	Bola PUAD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	set	270.000	34	set	270.000	9.180.000	66	set	270.000	17.820.000	
	Kartu Huruf & Angka PAUD (kayu/MDF)	100	set	110.000	60	set	110.000	6.600.000	40	set	110.000	4.400.000	
10.	Replikasi Huruf & Angka PAUD (kayu)	100	set	250.000	79	set	250.000	19.750.000	21	set	250.000	5.250.000	
11.	Kostume Profesi PAUD	100	set	2.490.000	81	set	2.490.000	201.690.000	19	set	2.490.000	47.310.000	
12.	Alat Mainan Memask PAUD	100	set	440.000	73	set	440.000	32.120.000	27	set	440.000	11.880.000	
13.	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	set	735.000	79	set	735.000	58.065.000	21	set	735.000	15.435.000	
14.	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	set	845.000	92	set	845.000	77.740.000	8	set	845.000	6.760.000	
15.	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	set	755.000	67	set	755.000	50.585.000	33	set	755.000	24.915.000	
16.	Set Mainan Menjahit	100	set	265.000	46	set	265.000	12.190.000	54	set	265.000	14.310.000	
17.	Set Bermain Peran/ Panggung Boneka PAUD	100	set	965.000	89	set	965.000	85.885.000	11	set	965.000	10.615.000	
18.	Mainan Pukul Palu PAUD	100	set	130.000	84	set	130.000	10.920.000	16	set	130.000	2.080.000	
19.	Alat Mainan Meronce PAUD	100	set	437.000	64	set	437.000	27.968.000	36	set	437.000	15.732.000	
20.	Replikas Rambu Lalu Lintas PAUD	100	set	258.000	98	set	258.000	25.284.000	2	set	258.000	516.000	
21.	Wire Games PAUD	100	set	210.000	73	set	210.000	15.330.000	27	set	210.000	5.670.000	
22.	Timangan PAUD	100	set	170.000	70	set	170.000	11.900.000	30	set	170.000	5.100.000	

Halaman 43 dari 269 halaman Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Boneka Gender PAUD	100	set	816.000	81.600.000	76	set	816.000	63.168.000	22	set	816.000	17.952.000
24.	Maze PAUD	100	set	140.000	14.000.000	80	set	140.000	11.200.000	20	set	140.000	2.800.000
25.	Papan Gantung	100	set	145.000	14.500.000	82	set	145.000	11.890.000	18	set	145.000	2.610.000
26.	Kaca Pembesar	100	set	37.500	3.750.000	23	set	37.500	862.500	77	set	37.500	2.887.500
27.	Miniaturn Bintang	100	set	546.000	54.600.000	70	set	546.000	38.220.000	30	set	546.000	16.380.000
28.	Papan Lukis	100	set	625.000	62.500.000	64	set	625.000	40.000.000	36	set	625.000	22.500.000
Total		2800			2.476.850.000	1911			1.608.959.500	889			867.890.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi TK penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh terdakwa serta pihak penyedia tidak ada melakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak dan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat.
- Bahwa tindakan terdakwa selaku PPTK telah melanggar peraturan sebagai berikut:
  1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
    - Pasal 6, pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip :
      - Efisien;
      - Efektif;
      - Transparan;
      - Terbuka;
      - Bersaing;
      - Adil; dan
      - Akuntabel.
    - Pasal 7 ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai berikut :
      - o Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
      - o Huruf b : Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
      - o Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 45 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - o Huruf f : menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - o Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - o Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
  - Pasal 12 ayat (5) : bahwa adapun tugas PPTK :
    - Mengendalikan pelaksana kegiatan.
    - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
    - Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  - Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
  - Pasal 205 ayat 1: PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah . pasal 12 ayat 2; PPTK mempunyai tugas :

Halaman 46 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan, b.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, c.Menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, d.Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022 , Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 Terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke Penyedia (100%) (a+b)			Rp	4.431.917.955,00
	CV. Megawana Inti			Rp	2.472.500.000,00
	- PPN	Rp	224.772.727,00		
	- PPh 22	Rp	33.715.909,00		
	Jumlah Potongan			Rp	258.488.636,00
a.	Diterima			Rp	2.214.011.364,00
	CV. Mega Agro Jaya			Rp	2.476.850.000,00
	> PPN	Rp	225.168.182,00		
	> PPh 22	Rp	33.775.227,00		
	Jumlah Potongan			Rp	258.943.409,00
b.	Diterima			Rp	2.217.906.591,00
2	Seharusnya Dibayar ke Penyedia (c+d)				3.367.231.007,00
	CV. Megawana Inti			Rp	2.151.400.000,00
	PPN	Rp	195.581.818,00		
	PPh 22	Rp	29.337.273,00		
	Jumlah Potongan			Rp	224.919.091,00
c.	Diterima			Rp	1.926.480.909,00
	CV. Mega Agro Jaya			Rp	1.608.959.500,00
	PPN	Rp	146.269.045,00		
	PPh 22	Rp	21.940.357,00		
	Jumlah Potongan			Rp	168.209.402,00

Halaman 47 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Diterima	Rp	1.440.750.098,00
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1 - 2)	Rp	1.064.686.948,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin (Alm) M. KASIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PA/PPK, AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA dan saksi MOCH JUENI S.Hut Bin (Alm) MOMO AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku direktur CV MEGAWANA INTI telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,- (Satu Milya Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu embilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) BPKP Perwakilan Aceh, Nomor : SR-2983/PW0/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 atau setidaknya sejumlah itu.
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya dan terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 01 September 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

- Saksi ANSHARY, S.E, M.AP Bin Alm. M. YUNUS M, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa hubungan saksi dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut dimana saksi pada tahun 2019 selaku Ketua Tim Pokja III yang

Halaman 48 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan tender/lelang pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;

- Bahwa yang menjadi Tim Pokja III pada tahun 2019 adalah :
  1. Saksi sendiri selaku Ketua;
  2. Abrar Gunawan, S.T;
  3. Said Zulkarnain, S.T;
  4. Iqbal, ST dan masih ada satu lagi anggota Tim Pokja yang saksi lupa namanya.
- Bahwa pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut dibagi menjadi 2 (dua) item yakni Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk Alat Permainan Edukasi (APE) Luar adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan pagu anggaran untuk Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut dilakukan tender sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tender dilaksanakan 29 Juli 2019;
- Bahwa pada proses pelaksanaan tender awal atau yang Pertama, APE LUAR dimenangkan oleh CV. DEK ADAN dan APE DALAM dimenangkan oleh CV. MENARA GADING;
- Bahwa selanjutnya CV. MAMASTA dan PT. ASRIJES selaku salah satu perusahaan yang memasukkan penawaran pada saat tender awal tersebut melakukan sanggah dengan alasan bahwa Perusahaan Pemberi Dukungan kepada CV. DEK ADAN dan CV. MENARA GADING yakni CV. RUMAH PAUD SIUPnya sudah habis dan belum melakukan registrasi ulang;
- Bahwa pada saat itu Tim Pokja III membutuhkan 3 (tiga) hari untuk mempelajari sanggah yang dibuat oleh CV. MAMASTA dan PT. ASRIJES dan setelah mempelajari ternyata sanggah tersebut adalah benar;
- Bahwa selanjutnya Tim Pokja III melakukan tender ulang terhadap pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut;
- Bahwa tender Ulang tersebut dilakukan pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa proses/mechanisme pelaksanaan tender ulang pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :
  1. Pokja mengumumkan proses tender sekaligus membuka pendaftaran, pada tanggal 13 September 2019 s/d tanggal 19 September 2019;

Halaman 49 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Download dokumen pemilihan, pada tanggal 13 September 2019 s/d tanggal 19 September 2019;
3. Melakukan penjelasan, pada tanggal 16 September 2019;
4. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
  - Evaluasi administrasi;
  - Evaluasi teknis;
  - Evaluasi harga;
  - Evaluasi kualifikasi;Evaluasi tersebut dilakukan pada tanggal pada tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 30 September 2019.
5. Verifikasi data kualifikasi calon pemenang melalui SIKAP yang terintegrasi dengan SPSE, pada tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 01 Oktober 2019;
6. Menetapkan pemenang, pada tanggal 01 Oktober 2019;
7. Mengumumkan pemenang, pada tanggal 01 Oktober 2019 s/d tanggal 07 Oktober 2019;
8. Masa sanggah dan menjawab sanggah (jika ada), pada tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019.
- Bahwa dokumen yang harus di upload dan dipenuhi oleh perusahaan dalam melakukan pendaftaran dan penawaran terhadap pengadaan barang APE Luar dan Dalam tahun 2019 adalah :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. Daftar spesifikasi teknis;
  - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk Barchaat;
  - d. Surat dukungan pengadaan dari Badan Usaha pemberi dukungan (apabila peserta bukan pabrikan/distributor);
  - e. Surat pernyataan ketersediaan barang dari badan usaha pemberi dukungan (apabila peserta bukan pabrikan / distributor);
  - f. Surat pernyataan jika barang yang disampaikan tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan barang akan diganti yang baru;
  - g. Surat pernyataan jika barang yang disampaikan cacat produksi atau terjadi kerusakan akibat pengiriman / ekspedisi akan diganti dengan yang baru;
  - h. ISO 9001 : 2015 (Quality Management System);  
ISO 14001 : 2015 (Environ Mental Management System);  
ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety Management System).
  - i. Laporan hasil pengujian untuk Cat terhadap produk yang ditawarkan;
  - j. Sertifikat Merk;

Halaman 50 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Nomor Registrasi Produk (NRP);
- l. Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI;
- m. Tenaga Teknis : melampirkan : Ijazah, KTP dan NPWP
- Bahwa pada saat tender ulang tersebut, perusahaan yang mendaftar untuk APE LUAR sebanyak 17 (tujuh belas) yakni :
  - 1. CV. Mandiri Jaya;
  - 2. CV. Lipo Gayo Indah;
  - 3. CV. Rina Utama Persada;
  - 4. CV. Putra Mandiri Group;
  - 5. CV. Menara Gading;
  - 6. Mega Agro Jaya;
  - 7. CV. Emka Treding;
  - 8. CV. Dwi Mitra Utama Corporation;
  - 9. CV. Muda Sejahtera;
  - 10. CV. Indobina Karya;
  - 11. CV. Salapan Bentang;
  - 12. PD Wahana Mandiri;
  - 13. CV. Bos Jaya Atakana;
  - 14. CV. Abidzar;
  - 15. CV. Mamasta;
  - 16. PT. Asrijes;
  - 17. CV. Megawanainti.
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk APE LUAR tersebut, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :
  - 1. CV. Mamasta dengan nilai penawaran Rp. 2.466.585.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 2. PT. Asrijes dengan nilai penawaran Rp. 2.491.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 3. CV. Megawanainti dengan nilai penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa selanjutnya oleh Tim Pokja III melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut dan pada saat itu perusahaan yang dimenangkan untuk APE LUAR adalah CV. MEGAWANAINTI;
- Bahwa pada proses tender ulang untuk APE LUAR, CV. MAMASTA dan PT. ASRIJES walaupun memasukan nilai penawaran terendah dari pada CV. MEGAWANAINTI, tidak dimenangkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 51 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menetapkan 1 (satu) tenaga teknis untuk memberikan pelatihan;
  2. Tidak menyampaikan lampiran daftar personil;
  3. Tidak menyampaikan spesifikasi teknis barang yang di dukung;
  4. Tidak menyampaikan standar produk yang digunakan;
  5. Surat pernyataan kualifikasi administrasi nama paket APE Dalam, seharusnya APE luar;
  6. Surat pernyataan ketersediaan barang nama Paket APE Dalam, seharusnya APE Luar;
  7. Dalam jadwal tidak mengalokasikan waktu untuk pelatihan.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk APE DALAM sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan, yakni :
1. CV. Indobima Karya;
  2. CV. Menara Gading;
  3. PT. Asrijes;
  4. CV. Tunas Baru Indonesia;
  5. CV. Muda Sejahtera;
  6. CV. Angkasa;
  7. CV. Simpati;
  8. CV. Aceh Solution;
  9. CV. Putra Mandiri Group;
  10. CV. Mutiara Pratama;
  11. CV. Aceh Karya Madani;
  12. CV. Megawanainti;
  13. CV. Mamasta;
  14. Kreasi Nusantara;
  15. CV. Linka Interdata;
  16. Mectaprima Integrasi;
  17. CV. Angkasa Zatnika Sukses;
  18. CV. Mandiri Jaya;
  19. CV. Emka Trading;
  20. CV. Salapan Bintang;
  21. CV. Rista Karya;
  22. CV. Kerawang Gayo;
  23. CV. Mega Agro Jaya.
- Bahwa terhadap pelaksanaan tender APE DALAM tersebut, perusahaan yang memasukkan penawaran adalah CV. MEGA AGRO JAYA dengan nilai penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 52 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses tender pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut, perusahaan yang mendaftar adalah Perusahaan Pabrikasi/Distributor APE dan jika perusahaan tersebut bukan Pabrikasi/Distributor, maka harus melampirkan Surat dukungan pengadaan dari Badan Usaha pemberi dukungan yang merupakan perusahaan Pabrikasi/Distributor Alat Peraga / Alat Permainan Edukasi;
- Bahwa CV. MEGA AGRO JAYA selaku perusahaan yang memenangkan untuk APE DALAM merupakan Perusahaan Pabrikasi / Distributor APE dan untuk CV. MEGAWANA INTI bukan Pabrikasi / Distributor dan memenangkan dikarenakan didukung oleh CV. MEGA AGRO JAYA;
- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan penawaran pada saat proses tender APE tersebut adalah menyediakan Tenaga Teknis dan untuk CV. MEGA AGRO JAYA tenaga teknisnya adalah SITI NURHAYATI, S.Hum dan untuk CV. MEGAWANA INTI tenaga teknisnya adalah ELLA JUBAEDAH yang disediakan perusahaan pemberi dukungan (CV. MEGA AGRO JAYA).
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa II dikantornya dan terdakwa II mengatakan agar untuk kegiatan APE Dalam dan Luar agar memenangkan perusahaan CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA karena itu perintah dari Sdr.Isabela Bupati Aceh tengah yang menjabat saat itu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULKARNAIN, S.P Bin IBRAHIM, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 adalah selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/675/BPKK/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 53 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah :
  - a. Menerima;
  - b. Mengeluarkan;
  - c. Membayarkan;
  - d. Menatausahakan;
  - e. Mempertanggungjawabkan.
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 yang diadakan tersebut terdiri dari Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar;
- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD tahun anggaran 2019 tersebut telah dibayarkan 100% (serratus persen);
- Bahwa anggaran untuk Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pencairan APE DALAM tahun 2019 dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali termin sebagai berikut :
  1. Untuk Termyn I (Pertama) berdasarkan SP2D Nomor : 2579/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
  2. Untuk termyn II (Kedua) berdasarkan SP2D Nomor : 3144/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah)
- Bahwa untuk pencairan termin pertama dan termyn kedua pembayaran kegiatan APE DALAM tahun 2019 dibayarkan ke Rekening Rekanan CV.

Halaman 54 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA AGRO JAYA, dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354.5 Bank Aceh;

- Bahwa mekanisme pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Untuk pencairan termin Pertama 30% :

- a. Pihak Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA) mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan surat permohonan Nomor : 15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AGUS SULAEMAN selaku Direktur CV. MEGA AGRO JAYA, disertai dengan Kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa.
- b. Selanjutnya bidang Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah membuat Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) Nomor : 991/176/SPP/LS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP) dan diketahui oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP), kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2579/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Untuk pencairan termin Kedua 100% :

- a. Pihak Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA) menyerahkan Kontrak / Surat Perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang telah ditandatangani oleh Tim Panitia Pemeriksaan Barang (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP).
- b. Selanjutnya bidang Keuangan Pendidikan Kab. Aceh Tengah membuat Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) Nomor :

Halaman 55 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

991/215/SPP/LS/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP) dan diketahui oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP), kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3144/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.

- Bahwa untuk pencairan APE LUAR tahun 2019 dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali termin sebagai berikut :
  1. Untuk pencairan Uang Muka 30% berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
  2. Untuk pencairan 100 % berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- Bahwa untuk pencairan termin pertama dan termyn kedua pembayaran kegiatan APE LUAR tahun 2019 dibayarkan ke Rekening Rekanan CV. MEGAWANAINTI, dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357.1 Bank Aceh;

Halaman 56 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Untuk pencairan termin Pertama 30% :

- a. Pihak Rekanan (CV. MEGAWANAINTI) mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan surat permohonan Nomor : 20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh MOCH. JUENI selaku Direktur CV. MEGAWANAINTI, disertai dengan Kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dengan nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa.

- b. Selanjutnya bidang Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah membuat Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) Nomor : 991/177/SPP/LS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP) dan diketahui oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP), kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

2. Untuk pencairan termin Kedua 100% :

- a. Pihak Rekanan (CV. MEGAWANAINTI) menyerahkan Kontrak / Surat Perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang telah ditandatangani oleh Tim Panitia Pemeriksaan Barang (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINTI) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);

- b. Selanjutnya bidang Keuangan Pendidikan Kab. Aceh Tengah membuat Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) Nomor : 991/214/SPP/LS/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah

Halaman 57 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. USWATUDDIN, M.AP) dan diketahui oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP), kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.

- Bahwa mekanisme pencairan atau pembayaran terkait kegiatan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM pada tahun 2019 sebelum saksi membuat SPM adalah sebagai berikut :
  1. Untuk pencairan Uang Muka 30 %, Oleh pihak Rekanan menyerahkan Permohonan Pembayaran Uang Muka, disertai Kontrak dan Jaminan Uang Muka serta Nomor Rekening Rekanan. Selanjutnya oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran membuat SPP - LS (Surat Pernyataan Pengajuan Langsung), kemudian dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan Kwitansi Tanda Penerimaan dan membuat Berita Acara Pembayaran;
  2. Dan untuk pencairan termyn II atau pencairan 100 %, oleh pihak Rekanan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, foto visual, Berita Acara Serah Terima Barang. Selanjutnya saya selaku Bendahara Pengeluaran membuat SPP - LS (Surat Pernyataan Pengajuan Langsung), kemudian dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan Kwitansi Tanda Penerimaan dan membuat Berita Acara Pembayaran
- Bahwa Rekanan Penyedia kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM (CV. MEGA AGRO JAYA) dan Rekanan Penyedia pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR (CV. MEGAWANAINTI) menandatangani Tanda Penerimaan Pembayaran Termyn I dan Termyn II tidak ditandatangani dihadapan saksi, dikarenakan Tanda Penerimaan Pembayaran tersebut hanya dibuat dibidang saksi / bidang keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya saksi serahkan kepada PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), selanjutnya PPTK yang menyerahkan Tanda Penerimaan tersebut untuk ditandatangani pihak Rekanan dan Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh Pihak Rekanan, PPTK, Kepala Dinas Pendidikan dan saksi selaku Bendahara;

Halaman 58 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi terima selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah untuk memproses pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) pada tahun 2019 adalah :
  1. Permohonan pencairan dari Rekanan;
  2. Kontrak/Surat Perjanjian;
  3. Jaminan;
  4. Berita Acara Serah Terima Barang;
  5. Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen pencairan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 kepada saksi selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama RIDHA UDIN SUKU, S.Pd;
- Bahwa salah satu dokumen untuk pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun anggaran 2019 tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang menjadi Tim Pemeriksa Barang untuk pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut adalah :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan (Drs. MIRWANSYAH, M.Si) selaku Ketua;
  2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan (MUSLIM HAKIM) selaku Sekretaris;
  3. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
  4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan selaku Anggota;
  5. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan selaku Anggota;
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan selaku Anggota;
  7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah selaku Anggota.
- Bahwa yang mendandatangani dokumen pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM pada tahun 2019 tersebut sebagai berikut :
  1. Pertama saksi membuat SPP – LS terlebih dahulu, setelah SPP – LS tersebut setelah saksi buat, kemudian diparaf oleh PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP), sementara untuk dokumen kelengkapan SPP-LS yang menandatangani adalah PPTK dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
  2. Dan setelah SPP-LS ditandatangani, kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran membuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan setelah

Halaman 59 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM saksi buat, kemudian SPM tersebut diparaf terlebih dahulu diparaf oleh PPTK dan PPK (Kasubag Keuangan / Sdri. SABRIATI) dan selanjutnya SPM tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP).

- Bahwa salah satu dokumen yang saksi buat untuk keperluan pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM pada tahun 2019 adalah Kwitansi Tanda Penerimaan dan kwintasi Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh pihak Rekanan bukan dihadapan saksi, dikarenakan kwitansi tanda terima tersebut saksi serahkan ke PPTK dan PPTK lah yang membawa kwitansi tersebut untuk ditandatangani pihak Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA dan CV. MEGAWANA INTI) dan setelah ditandatangani baru diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan APE Luar tersebut akan dibagikan kepada TK / PAUD yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp.50.000.000.- sebelum pengadaan dilakukan dan saksi tidak mengetahui peruntukkan uang tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Drs. MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. AJI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan pada tahun 2019 ditunjuk sebagai Ketua Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);

Halaman 60 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dapat saksi selaku Ketua Pemeriksa Barang dan Jasa pada pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD adalah melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 ada 7 (tujuh) orang yakni :
  1. Saksi/Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua;
  2. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (MUSLIM MY, S.Pd) selaku Sekretaris;
  3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
  4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota;
  5. Kepala Bidang Kebudayaan (ISKANDAR, S.Pd) selaku Anggota;
  6. Kasubag Umum dan Kepegawaian (RISWANDI, S.Pd) selaku Anggota;
  7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan (MUKHLIS) selaku Anggota.
- Bahwa pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 tersebut, oleh Tim Pemeriksa Barang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :
  1. Yang pertama dilakukan pemeriksaan barang di Kota Bandung – Jawa Barat yakni pemeriksaan APE Dalam dan di Kab. Bekasi – Jawa Barat yakni pemeriksaan APE Luar, yang dilakukan pemeriksaan sekira awal November 2019 dan yang melakukan pemeriksian tersebut adalah saya selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota atas nama RUSLI, S.Pd dan PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd).
  2. Selanjutnya pemeriksaan yang Kedua dilakukan disebuah Gudang di Kp. Mendale Kec. Kebayakan dilakukan sekira Desember 2019 yang melakukan pemeriksaan barang pada saat itu seingat saya yang tidak ikut melakukan pemeriksaan barang adalah Anggota pemeriksa barang atas nama MUKHLIS.
- Bahwa hasil pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 untuk di wilayah Jawa Barat (Bekasi dan Bandung) dan Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan di wilayah Jawa Barat :
    1. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh

Halaman 61 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua Tim Pemeriksa Barang kecuali Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd);

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang kecuali Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd).

b. Berita Acara Pemeriksaan di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang);

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang);

- Bahwa saksi selaku Ketua Pemeriksa Barang, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa Barang (Rusli, S.Pd) ada melakukan pemeriksaan barang (APE Luar dan Dalam) di Bandung dan di Bekasi pada tanggal 16 November 2019 dikarenakan saksi selaku Ketua Pemeriksa barang tidak mau menerima sebelum melihat barangnya (APE Luar dan Dalam) tersebut dan walaupun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa tidak diwajibkan untuk melihat barang yang diadakan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksa Barang di wilayah Jawa Barat tersebut ditandatangani oleh hampir semua Panitia Pemeriksa Barang kecuali Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota karena setelah pulang dari Bandung dan Bekasi tersebut, saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa memerintahkan anggota Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;
- Bahwa kegunaan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPBJ) pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tahun 2019 adalah memastikan bahwasanya Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam ada dan kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran 100 % (seratus persen);
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan di wilayah Jawa Barat (Bandung dan Bekasi), pada saat itu posisi APE Dalam berada didalam Gudang.

Halaman 62 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk APE Luar juga ada di Gudang, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Gudang tempat penyimpanan APE tersebut adalah Gudang Rekanan Penyedia atau bukan karena pada saat itu yang menunjukan tempat penyimpanan APE Luar dan Dalam tersebut adalah PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan barang tersebut, baik di Bekasi, Bandung dan di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah, tidak ada membawa / memegang Kontrak karena Tim Pemeriksa Barang telah mempelajari kontrak dan List serta spesifikasi APE Luar dan Dalam tersebut ada dibawa atau dipegang oleh Tim Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang di Kp. Mendale – Aceh Tengah, jumlah APE Luar dan Dalam adalah sesuai dengan Kontrak / Surat Perjanjian yakni 100 (seratus) buah;
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang di Kp. Mendale – Aceh Tengah untuk APE LUAR belum terpasang tapi 1 (satu) set dan untuk APE DALAM dalam keadaan terpasang;
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang di Kp. Mendale-Aceh Tengah, Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang dinyatakan lengkap, dapat saksi rincikan sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan
1	Seluncuran / Perosotan	100	Set
2	Jungkal Jungkit	100	Set
3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	100	Set
4	Jembatan Goyang	100	Set
5	Jaring Laba-Laba	100	Set
6	Ayunan	100	Set
7	Papan Titian	100	Set

- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang di Kp. Mendale-Aceh Tengah, Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM yang dinyatakan lengkap, dapat saksi rincikan sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan
1	Meja pasir PAUD (Kayu)	100	Set
2	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	100	Set
3	Balon Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	100	Set
4	Balok Unit PAUD (Seri 500)	100	Set
5	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	100	Set
6	Puzzle PAUD (Kayu)	100	Set
7	Set Alat Musik PAUD	100	Set
8	Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	Set
9	Kartu Huruf & Angka PAUD	100	Set
10	Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)	100	Set
11	Kostum Profesi PAUD	100	Set
12	Alat Mainan Memasak PAUD	100	Set
13	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	Set

Halaman 63 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	Set
15	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	Set
16	Set Mainan Menjahit	100	Set
17	Set Bermain Peran / Panggung Boneka PAUD	100	Set
18	Mainan Pukul Palu PAUD	100	Set
19	Alat Main Meronce PAUD	100	Set
20	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	100	Set
21	Wire Games PAUD	100	Set
22	Timbangan PAUD	100	Set
23	Boneka Gender PAUD	100	Set
24	Maze PAUD	100	Set
25	Papan Geometri	100	Set
26	Kaca Pembesar	100	Set
27	Miniatut Binatang	100	Set
28	Papan Lukis	100	Set

- Bahwa sepengetahuan saksi, Rekanan/Penyedia APE Luar adalah CV. MEGA WANA INTI, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rekanan/Penyedia APE Dalam adalah CV. MEGA AGRO JAYA, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan sumber anggaran kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 adalah berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus)/dari Pusat;
- **Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang diadakan oleh Rekanan Penyedia (CV. MEGAWANA INTI) adalah sebanyak 7 (tujuh) item, sebagai berikut :**

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Seluncuran / Perosotan	10	Set	4.195.00	419.500.000
		0		0,-	,-
2	Jungkal Jungkit	10	Set	4.195.00	419.500.000
		0		0,-	,-
3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	10	Set	3.850.00	385.000.000
		0		0,-	,-
4	Jembatan Goyang	10	Set	3.625.00	362.500.000
		0		0,-	,-
5	Jaring Laba-Laba	10	Set	2.800.00	280.000.000
		0		0,-	,-
6	Ayunan	10	Set	3.735.00	373.500.000
		0		0,-	,-
7	Papan Titian	10	Set	2.325.00	232.500.000
		0		0,-	,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM yang diadakan oleh Rekanan Penyedia (CV. MEGAWANA INTI) adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) item, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (Kayu)	10	Set	1.715.00	171.500.000
		0		0,-	-
2	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	10	Set	800.000,-	80.000.000,-
		0			
3	Balon Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	10	Set	1.500.00	150.000.000
		0		0,-	-
4	Balok Unit PAUD (Seri 500)	10	Set	4.830.00	483.000.000
		0		0,-	-
5	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	10	Set	3.775.00	377.500.000
		0		0,-	-
6	Puzzle PAUD (Kayu)	10	Set	515.000,-	51.500.000,-
		0			
7	Set Alat Musik PAUD	10	Set	1.000.00	100.000.000
		0		0,-	-
8	Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik)	10	Set	270.000,-	27.000.000,-
		0			
9	Kartu Huruf & Angka PAUD	10	Set	110.000,-	11.000.000,-
		0			
10	Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)	10	Set	250.000,-	25.000.000,-
		0			
11	Kostum Profesi PAUD	10	Set	2.490.00	249.000.000
		0		0,-	-
12	Alat Mainan Memasak PAUD	10	Set	440.000,-	44.000.000,-
		0			
13	Alat Mainan Pertukangan PAUD	10	Set	735.000,-	73.500.000,-
		0			
14	Alat Mainan Kedokteran PAUD	10	Set	845.000,-	84.500.000,-
		0			
15	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	10	Set	755.000,-	75.500.000,-
		0			
16	Set Mainan Menjahit	10	Set	265.000,-	26.500.000,-
		0			
17	Set Bermain Peran / Panggung Boneka PAUD	10	Set	965.000,-	96.500.000,-
		0			
18	Mainan Pukul Palu PAUD	10	Set	130.000,-	13.000.000,-
		0			
19	Alat Main Meronce PAUD	10	Set	437.000,-	43.700.000,-
		0			
20	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	10	Set	258.000,-	25.800.000,-
		0			
21	Wire Games PAUD	10	Set	210.000,-	21.000.000,-

Halaman 65 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			
22	Timbangan PAUD	10	Set	170.000,-	17.000.000,-
		0			
23	Boneka Gender PAUD	10	Set	810.000,-	81.000.000,-
		0			
24	Maze PAUD	10	Set	140.000,-	14.000.000,-
		0			
25	Papan Geometri	10	Set	145.000,-	14.500.000,-
		0			
26	Kaca Pembesar	10	Set	37.500,-	3.750.000,-
		0			
27	Miniatur Binatang	10	Set	546.000,-	54.600.000,-
		0			
28	Papan Lukis	10	Set	625.000,-	62.500.000,-
		0			

- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Kerja, yakni untuk Kontrak/Surat Perjanjian APE LUAR adalah Surat Perjanjian nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Drs. USWATUDDIN, M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan MOCH. JUENI selaku Direktur CV. MEGA WANA INTI dan untuk Kontrak/Surat Perjanjian APE DALAM adalah Surat Perjanjian Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Drs. USWATUDDIN, M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan AGUS SULAEMAN selaku Direktur CV. MEGA AGRO JAYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk APE Luar dan Dalam tersebut adalah pihak perencanaan Dinas Pendidikan (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) dan yang membuat spesifikasi masing-masing item APE Luar dan Dalam tersebut adalah pihak perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd);
- Bahwa dikarenakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Panitia Pemerika Barang dan Jasa tidak diwajibkan untuk memeriksa barang hanya memeriksa administrasi, maka seingat saksi PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) ada menyampaikan laporan kepada Tim Pemeriksa Barang bahwasanya Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut sudah lengkap dan seingat saksi laporan tersebut disampaikan atau diserahkan oleh PPTK pada saat kami Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan Barang di Kota Bandung – Jawa Barat pada bulan November 2019;

Halaman 66 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi yang diserahkan PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) kepada kepada Tim Pemeriksa Barang adalah :
  1. Dokumen kontrak;
  2. Permintaan pembayaran.
- Bahwa seingat saksi pada Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan administrasi tidak ada memeriksa Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Pesanan, dokumen pengiriman APE, Surat Jalan dan Surat-Surat lain yang berhubungan dengan pengiriman APE tersebut, dikarenakan tidak diajukan oleh PPTK untuk ditandatangani atau diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang;
- Bahwa ketika saksi bersama anggota Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di Bandung dan APE Luar di Bekasi, ada bertemu seseorang perwakilan Rekanan / Penyedia APE tersebut, tapi saya tidak bisa memastikan, apakah yang kami temui tersebut adalah Direktur CV. MEGAWANA INTI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA atau bukan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan APE di wilayah Jawa Barat, untuk APE DALAM waktu pemeriksaan di Bandung lebih lengkap karena sudah di Gudang dan di untuk pemeriksaan APE LUAR di Bekasi kami hanya melakukan pemeriksaan sampel. Dan dikarenakan belum seluruhnya oleh Tim Pemeriksa Barang sehingga Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan kembali di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah pada tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan APE di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah pada tanggal 09 Desember 2019 ada dibuatkan List;
- Bahwa Gudang yang berada di Kampung Mendale tempat pemeriksaan APE tahun 2019 tersebut hanya sebagai tempat transit dan nantinya akan di distribusikan ke TK / PAUD Penerima Manfaat dan yang menentukan Gudang di Kampung Mendale sebagai tempat transit adalah Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd selaku PPTK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut akan dibagikan ke 100 (Seratus) TK/PAUD. Adapun Dasar atau Juknisnya adalah SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan saksi pernah melihat SK Kepala Dinas Pendidikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya kewajiban mendistribusikan APE tersebut adalah PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) karena hal tersebut sesuai dengan Tupoksi PPTK dan pihak Rekanan hanya berkomunikasi dengan PPTK;

Halaman 67 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penerima Manfaat (TK / PAUD) menerima APE tersebut disekolah masing-masing dan TK / PAUD Penerima Manfaat tidak dibebani untuk membayar biaya pendistribusian APE tersebut, dalam artian pihak yang mendistribusikan APE tersebut tidak boleh meminta biaya pendistribusian tersebut ke TK / PAUD Penerima Manfaat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan DALAM tahun 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) sebelum Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang di Kab. Aceh Tengah dan belum diserahkan oleh Rekanan ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah.  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi MUSLIM HAKIM MY, S.Pd Bin H. M. YAMANSYAH, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang atau Sekretaris PHO pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota adalah memeriksa Barang terkait jumlah dan spesifikasi barang tersebut;
  - Bahwa yang menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah :
    1. Sekretaris Dinas Pendidikan (MIRWANSYAH) selaku Ketua;
    2. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (saksi) selaku Sekretaris;
    3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
    4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota;
    5. Kepala Bidang Kebudayaan (ISKANDAR, S.Pd) selaku Anggota;

Halaman 68 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kasubag Umum dan Kepegawaian (RISWANDI, S.Pd) selaku Anggota;
7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan (MUKHLIS) selaku Anggota.
- Bahwa terkait pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 tersebut seingat saksi oleh Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :
  1. Yang pertama dilakukan pemeriksaan barang di Ranca Ekek – Jawa Barat yakni pemeriksaan APE Luar dan Dalam sedangkan di Kab. Bekasi – Jawa Barat, yakni saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan barang karena saksi kurang sehat dan langsung saksi kembali ke rumah paman saksi di Jakarta.
  2. Selanjutnya pemeriksaan yang Kedua dilakukan disebuah Gudang di Kp. Mendale Kec. Kebayakan dilakukan sekira Desember 2019 yang melakukan pemeriksaan barang pada saat itu adalah Ketua, Rusli, Iskandar, sedangkan saksi sendiri tidak ikut pada pemeriksaan itu.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Barang dan jasa, baik pada saat pemeriksaan barang di Kota Bandung, Kota Bekasi dan di Kampung Mendale – Aceh Tengah dituangkan dalam Berita Acara , yakni :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang kecuali Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd);
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2516/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang kecuali Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd);
  3. Berita Acara Pemeriksaan Barang di Kp. Mendale – Aceh Tengah nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019 terkait pemeriksaan APE dalam.
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menurut Tim Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam sesuai dengan Kontrak baik jumlah maupun spesifikasinya;
- Bahwa beberapa orang Tim Pemeriksa Barang yakni saksi, Ketua / Pak Mirwansyah dan satu anggota Tim Pemeriksa barang yakni Sdr. RUSLI, S.Pd ada melakukan pemeriksaan APE di Bandung (Ranca Ekek) dan di Bekasi pada akhir tahun 2019 dikarenakan Tim Pemeriksa Barang ingin memastikan apakah barang tersebut ada atau tidak. Dan untuk pemeriksaan di Bekasi saksi tidak mengikutinya dikarenakan saksi pada saat itu sakit;

Halaman 69 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang di Bandung (ranca ekek) ditandatangani di Bandung (ranca ekek) sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang di Bekasi saksi tidak ingat lagi dimana saksi menandatangani dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang di Gudang Kp. Mendale saksi menandatangani di Kantor dinas Pendidikan Aceh Tengah disaksikan oleh Sdr. Riswandi (anggota PHO). Sdr. Iskandar (Anggota PHO), Sdr. Mirwansyah (ketua PHO) dan sebelumnya saksi menghubungi Sdr. Uswatuddin (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah) untuk memastikan apakah Berita Acara tersebut dapat dipertanggung jawabkan, kemudian Sdr. Uswatuddin menyatakan bahwa itu bisa dipertanggung jawabkan, maka saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;
- Bahwa Rekanan/Penyedia APE Luar dan Dalam adalah CV. MEGA AGRO JAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagu anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan barang tersebut ketua PHO yaitu Saudara Mirwansyah ada memegang list barang akan tetapi saksi tidak melihat kontraknya, jadi pada saat itu Tim Pemeriksa Barang memeriksa barang berdasarkan list dan spesifikasi yang dipegang oleh ketua PHO;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan APE di Bandung (Ranca Ekek) Tim pada saat itu bertemu dengan seorang pria yang saksi tidak mengenal siapa nama dan apa jabatannya pada CV. Mega Agro Jaya, akan tetapi pria tersebutlah yang menerangkan Item-item APE dalam pada saat itu, saksi beserta lainnya menyesuaikan Spesifikasi APE dalam tersebut, sedangkan di Bekasi saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan bersama yang lain karena kondisi kesehatan saksi yang tidak memungkinkan;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR adalah sebanyak 7 (tujuh) item, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Seluncuran / Perosotan	100	Set	4.195.00 0,-	419.500.000 ,-
2	Jungkal Jungkit	100	Set	4.195.00 0,-	419.500.000 ,-
3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	100	Set	3.850.00 0,-	385.000.000 ,-
4	Jembatan Goyang	100	Set	3.625.00 0,-	362.500.000 ,-
5	Jaring Laba-Laba	100	Set	2.800.00	280.000.000

Halaman 70 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0,-	,-
6	Ayunan	100	Set	3.735.00	373.500.000
				0,-	,-
7	Papan Titian	100	Set	2.325.00	232.500.000
				0,-	,-

- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) item, sebagai berikut :

N O	Nama Barang	Vol	Satua n	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (Kayu)	100	Set	1.715.00	171.500.000
				0,-	,-
2	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balon Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	100	Set	1.500.00	150.000.000
				0,-	,-
4	Balok Unit PAUD (Seri 500)	100	Set	4.830.00	483.000.000
				0,-	,-
5	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	100	Set	3.775.00	377.500.000
				0,-	,-
6	Puzzle PAUD (Kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set Alat Musik PAUD	100	Set	1.000.00	100.000.000
				0,-	,-
8	Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu Huruf & Angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum Profesi PAUD	100	Set	2.490.00	249.000.000
				0,-	,-
12	Alat Mainan Memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set Mainan Menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-
17	Set Bermain Peran / Panggung Boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan Pukul Palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat Main Meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire Games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka Gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan Geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca Pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur Binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-
28	Papan Lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-

- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi untuk APE Luar dan Dalam tersebut adalah pihak perencanaan Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) dan pihak ULP / Pokja Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di Bandung (ranca ekek) jumlah APE Dalam adalah sesuai dengan Kontrak / Surat Perjanjian yakni 100 (seratus) buah akan tetapi untuk di Bekasi dan di gudang Kp. Mendale – Aceh Tengah saksi tidak ikut serta, saksi hanya diberi informasi dari Ketua PHO, anggota PHO lainnya, PPTK dan Kepala Dinas bahwa barang sudah sesuai sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Aceh Tengah;
- Bahwa kondisi Alat Permainan Edukasi (APE) pada saat Pemeriksaan Barang di Bandung (ranca ekek) ada yang sudah terpasang dan ada yang belum, sedangkan pada saat pemeriksaan barang di Bekasi dan di Gudang Kp. Mendale aceh Tengah saksi tidak melihat kondisinya;
- Bahwa kegunaan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa (PPBJ) pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tahun 2019 adalah memastikan bahwasanya Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam keberadaannya benar-benar ada dengan disaksikan oleh para pihak baik itu dari Tim PHO, PPTK maupun dari pihak rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah untuk dibagikan kepada TK/PAUD yang ada di Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa APE Luar dan Dalam tersebut sudah dibagikan dan yang membagikan APE tersebut adalah PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) dengan Sub Perencanaan dan saksi tidak mengetahui nama TK/PAUD yang menerima APE Luar dan Dalam tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- dari terdakwa II setelah pencairan 100% dan menurut saksi uang tersebut merupakan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa II.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Drs. MIZANUDDIN, Bin Alm. MUHAMMAD ZEIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 72 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah pada saat diminta keterangan adalah selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Formal Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa hubungan saksi dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah selaku Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota pemeriksa barang melihat barang yang ada untuk dibagikan kepada lembaga Paud dan persyaratan secara administrasi;
- Bahwa yang menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua;
  2. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;
  3. Saksi selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
  5. Kepala Bidang Kebudayaan;
  6. Kasubag Umum dan Kepegawaian; dan
  7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan.
- Bahwa anggaran pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun anggaran 2019 adalah APE Dalam Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan APE Luar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi selaku Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dan hasilnya pemeriksaanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan nomor : 149/BA-PB/2019, tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan APE tanggal 09 Desember 2019 tersebut adalah sudah sesuai dengan volume yang ada, masing-masing 100 set sesuai dengan nama-nama barang yang tertera dan kualitas barang dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tidak ikut membagikan APE tersebut dan yang membagikan APE tersebut adalah Pak RIDHA UDIN SUKU, S.Pd selaku PPTK;

Halaman 73 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui TK / PAUD yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang diadakan adalah sebanyak 7 (tujuh) item, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Seluncuran / Perosotan	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
2	Jungkal Jungkit	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	100	Set	3.850.000,-	385.000.000,-
4	Jembatan Goyang	100	Set	3.625.000,-	362.500.000,-
5	Jaring Laba-Laba	100	Set	2.800.000,-	280.000.000,-
6	Ayunan	100	Set	3.735.000,-	373.500.000,-
7	Papan Titian	100	Set	2.325.000,-	232.500.000,-

Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM yang diadakan adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) item, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (Kayu)	100	Set	1.715.000,-	171.500.000,-
2	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balon Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	100	Set	1.500.000,-	150.000.000,-
4	Balok Unit PAUD (Seri 500)	100	Set	4.830.000,-	483.000.000,-
5	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	100	Set	3.775.000,-	377.500.000,-
6	Puzzle PAUD (Kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set Alat Musik PAUD	100	Set	1.000.000,-	100.000.000,-
8	Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu Huruf & Angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum Profesi PAUD	100	Set	2.490.000,-	249.000.000,-
12	Alat Mainan Memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set Mainan Menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-

Halaman 74 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Set Bermain Peran / Panggung Boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan Pukul Palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat Main Meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire Games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka Gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan Geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca Pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur Binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-
28	Papan Lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan APE tanggal 09 Desember 2019, kondisi APE ada yang terpasang dan ada yang tidak terpasang. Yang terpasang adalah Ayunan sekira 4 (empat) buah yang terpasang dan ayunan berhadapan (4 orang) terpasang sekira 4 (empat) buah.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RISWANDI, S.Pd Bin Alm. ABADI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi hubungan saksi dengan pengadaan APE tahun 2019 tersebut adalah saksi selaku Anggota Tim Pemeriksa barang di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota panitia pemeriksaan barang di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim Pemeriksa Barang adalah membantu Ketua dan Sekretaris dalam memeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang (PHO) pada kegiatan pengadaan alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah :
  - a. Sekretaris Dinas Pendidikan (Drs. MIRWANSYAH, M.Si) selaku Ketua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (MUSLIM MY, S.Pd) selaku Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
- d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota;
- e. Kepala Bidang Kebudayaan (ISKANDAR, S.Pd) selaku Anggota;
- f. Kasubag Umum dan Kepegawaian (RISWANDI, S.Pd) selaku Anggota;
- g. Pengurus Barang Dinas Pendidikan (MUKHLIS) selaku Anggota.
- Bahwa untuk pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 tersebut seingat saksi oleh Tim Pemeriksa Barang ada dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pemeriksaan barang di Bandung – Jawa Barat (sebelum alat permainan edukasi tersebut dikirim), yang pemeriksaan barang tersebut dilaksanakan pada sekira bulan November 2019, dan pada pemeriksaan di Bandung – Jawa Barat tersebut saksi tidak ikut, yang ikut adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota atas nama RUSLI;
- Bahwa untuk pemeriksaan yang Kedua (setelah alat permainan edukasi sudah berada di Aceh Tengah) dilakukan disebuah Gudang di Kp. Mendale Kec. Kebayakan, dilakukan pada tanggal 09 Desember 2019 dan pada pemeriksaan yang kedua tersebut saksi ikut;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang kedua tersebut menurut pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Barang, Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam sesuai dengan Kontrak baik jumlah maupun spesifikasinya;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Barang pada tanggal 09 Desember 2019 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 149/BA-PB/2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ditandatangani oleh semua Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang yakni Ketua (Pak Mirwansyah), Sekretaris (Pak Muslim MY) dan Sdr. Rusli, S.Pd ada melakukan pemeriksaan APE di Bandung dan di Bekasi pada bulan November 2019 dikarenakan pada saat itu PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) ada menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang APE Dalam dan Berita Acara Pemeriksaan Barang APE Luar, akan tetapi Tim Panitia Pemeriksa Barang tidak mau menandatangani dan panitia harus melihat dan menghitung barang (APE) Dalam dan Luar tersebut;
- Bahwa untuk pemeriksaan APE di Bekasi dan di Bandung pada bulan November 2019 tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yakni :

Halaman 76 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019; dan
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019.
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan APE di Bekasi dan Bandung tersebut, saksi ikut menandatangani dikarenakan berdasarkan laporan ketua Pemeriksa Barang bahwa APE tersebut suda lengkap dan juga diperintahkan oleh ketua pemeriksa barang (Drs. MIRWANSYAH, M.Si) untuk menandatangani sehingga saksi pada saat itu menandatangani;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan APE di Kampung Mendale tanggal 09 Desember 2019 seingat saksi Tim Pemeriksa Barang tidak ada memeriksa dokumen pengiriman, Tim Pemeriksa Barang hanya melakukan pemeriksaan fisik Alat Permainan Edukasi (APE) di sebuah Gudang di Kampung Mendale;
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 APE Luar dikerjakan oleh CV. MEGA WANA INTI, dengan pagu anggaran Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Rekanan/Penyedia APE Dalam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 adalah CV. MEGA AGRO JAYA, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi selaku anggota Pemeriksa Barang bersama Tim Pemeriksa Barang yang lain melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam di Kp. Mendale-Aceh Tengah ada membawa/memegang List APE Luar dan Dalam, yang diserahkan oleh Ketua Pemeriksa Barang, agar kami mengecek/menglist APE Luar dan Dalam tersebut;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan APE di Kampung Mendale, APE Luar dan Dalam tersebut adalah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ada dalam List / Surat Perjanjian;
  - Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang diadakan adalah sebanyak 7 (tujuh) item, sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Seluncuran / Perosotan	100	Set	4.195.000 0,-	419.500.000 ,-
2	Jungkal Jungkit	100	Set	4.195.000 0,-	419.500.000 ,-

Halaman 77 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	100	Set	3.850.00 0,-	385.000.000 ,-
4	Jembatan Goyang	100	Set	3.625.00 0,-	362.500.000 ,-
5	Jaring Laba-Laba	100	Set	2.800.00 0,-	280.000.000 ,-
6	Ayunan	100	Set	3.735.00 0,-	373.500.000 ,-
7	Papan Titian	100	Set	2.325.00 0,-	232.500.000 ,-

- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM yang diadakan adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) item, sebagai berikut :

N O	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jlh. Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (Kayu)	100	Set	1.715.00 0,-	171.500.000 ,-
2	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balon Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	100	Set	1.500.00 0,-	150.000.000 ,-
4	Balok Unit PAUD (Seri 500)	100	Set	4.830.00 0,-	483.000.000 ,-
5	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	100	Set	3.775.00 0,-	377.500.000 ,-
6	Puzzle PAUD (Kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set Alat Musik PAUD	100	Set	1.000.00 0,-	100.000.000 ,-
8	Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu Huruf & Angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum Profesi PAUD	100	Set	2.490.00 0,-	249.000.000 ,-
12	Alat Mainan Memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set Mainan Menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-
17	Set Bermain Peran / Panggung Boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan Pukul Palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat Main Meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire Games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka Gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan Geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca Pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur Binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-
28	Papan Lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-

Halaman 78 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang Menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) APE Luar dan Dalam tahun 2019 tersebut;
- Bahwa kegunaan berita acara pemeriksaan barang tersebut adalah untuk laporan ke Pengguna Anggaran (PA) bahwa jumlah barang sudah sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 adalah Drs. USWATUDDIN, M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tersebut sudah dibagikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan DALAM tahun 2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) sebelum Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang di Kab. Aceh Tengah dan belum diserahkan oleh Rekanan ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa seharusnya berdasarkan aturan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak perlu turun mengecek kelengkapan, dikarenakan tugas PPHP adalah hanya memeriksa kontrak, SPK dan beberapa dokumen yang lainnya, akan tetapi karena dokumen yang diserahkan oleh PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) hanya pemeriksaan barang, maka untuk itulah yang Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUKHLIS Bin Alm. SYEHALI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah pada saat dimintai keterangan adalah selaku Pengurus Barang dan terhadap pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut saksi selaku Anggota Pemeriksa Barang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pemeriksa Barang pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas

Halaman 79 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa barang adalah mengecek kondisi kualitas dan kuantitas barang, apakah sudah sesuai dengan kontrak pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Ketua atas nama MIRWANSYAH;
  2. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (MUSLIM MY, S.Pd) selaku Sekretaris;
  3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
  4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota;
  5. Kepala Bidang Kebudayaan (ISKANDAR, S.Pd) selaku Anggota;
  6. Kasubag Umum dan Kepegawaian (RISWANDI, S.Pd) selaku Anggota; dan
  7. Sksi sendiri selaku Pengurus / Penyimpan Barang Dinas Pendidikan yang ditunjuk Anggota.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dilakukan di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah, saksi ikut menandatangani dikarenakan oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang (MIRWANSYAH) mengatakan bahwasanya Alat Permainan Edukasi (APE) telah diperiksa dan sudah lengkap;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang saksi tandatangani dihari yang sama dan saksi tandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah yakni di Meja Pak MIRWANSYAH dan pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Alat Permainan Edukasi (APE) sudah ada di Kab. Aceh Tengah atau belum;

Halaman 80 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Rekanan/Penyedia Barang pada kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD tahun 2019 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa pagu anggaran Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi selaku Pengurus / Penyimpan Barang tidak dilibatkan dalam penyaluran Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang pada tahun 2019 di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, saksi ada menerima honor sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ISKANDAR, S.Pd Bin Alm. ABDURRAHMAN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019 adalah Kepala Bidang Kebudayaan dan pada tahun 2019 ditunjuk sebagai anggota Tim Panitia Pemeriksaan Barang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota panitia pemeriksaan barang di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim Pemeriksa Barang adalah sesuai dengan bidang saksi yakni Bidang Kebudayaan yakni mencocokkan Alat Peraga yang diadakan tersebut harus sesuai dengan budaya Aceh Tengah;
- Bahwa yang menjadi Tim Panitia Pemeriksa Barang (PHO) pada kegiatan pengadaan alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2019 adalah :
  1. Sekretaris Dinas Pendidikan (Drs. MIRWANSYAH, M.Si) selaku Ketua;
  2. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan (MUSLIM MY, S.Pd) selaku Sekretaris;

Halaman 81 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (Drs. MIJANUDIN) selaku Anggota;
  4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan (RUSLI, S.Pd) selaku Anggota;
  5. Saksi selaku Kepala Bidang Kebudayaan (selaku Anggota);
  6. Kasubag Umum dan Kepegawaian (RISWANDI, S.Pd) selaku Anggota;  
dan
  7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan (MUKHLIS) selaku Anggota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Rekanan/Penyedia Alat Permainan Edukasi (APE) yang diadakan di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019 dan juga saksi tidak mengetahui berapa anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
  - Bahwa saksi selaku anggota Tim Pemeriksa Barang ada melakukan pemeriksaan APE tersebut yakni di Kampung Mendale yang hari dan tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi dan pada saat itu yang melakukan pemeriksaan di Kampung Mendale adalah :
    1. Pak Riswandi;
    2. Pak Mizanuddin;
    3. Pak Rusli, S.Pd;
    4. Pak Mirwansyah.
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan bersama beberapa Tim Pemeriksa Barang di Kampung Mendale tersebut, jumlah Alat Permainan Edukasi (APE) baik APE LUAR dan APE DALAM tersebut adalah tidak lengkap. Dan pada saat itu ada APE yang saksi tidak terima yakni :
    1. Ayunan tidak pake lahar sebanyak 6 buah, dikarenakan pada saat itu ada Ayunan dari Jakarta sebanyak 1 dan ada sampel ayunan sebanyak 6 sehingga saya meminta agar lahar ayunan yang (6) enam buah tadi sesuai dengan sampel yang ada dari Jakarta. Dan pada saat itu oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) katanya akan diganti;
    2. Patung (Boneka Gender) Laki-Laki tidak pake baju dan celana sehingga nampak alat kelaminnya dan katanya akan diganti;
    3. Patung (Boneka Gender) Perempuan tidak pake baju dan celana sehingga nampak alat kelaminnya dan katanya akan diganti.
  - Bahwa kondisi Alat Permainan Edukasi (APE) pada saat saksi bersama beberapa Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan di Kampung Mendale tahun 2019, APE LUAR tidak terpasang dan APE DALAM tidak terpasang dan APE DALAM tersebut berada didalam kotak-kotak;

Halaman 82 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan berapa jumlah masing-masing Alat Permainan Edukasi (APE) yang saksi periksa di Kampung Mendale tahun 2019 adalah masing-masing 100 (seratus) set;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kampung Mendale, APE LUAR tidak lengkap jumlahnya, dan saksi sudah tidak ingat lagi jenis APE LUAR yang tidak lengkap tersebut, akan tetapi yang saksi ingat hanya tersedia pada saat itu adalah sekira 40% atau 45 % dan kekurangannya kata PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) akan menyusul / akan dilengkapi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kampung Mendale, APE DALAM tersebut tidak lengkap jumlahnya, saksi sudah tidak ingat lagi jenis APE DALAM yang tidak lengkap tersebut, akan tetapi yang saksi ingat hanya tersedia pada saat itu adalah sekira 60% dan kekurangannya kata PPTK (Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) akan menyusul / akan dilengkapi;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan APE di Kampung Mendale sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pemeriksaan yang kedua tersebut saksi lakukan bersama-sama Pak Riswandi, Pak Mizanuddin, Pak Rusli, S.Pd dan Pak Mirwansyah dan pada saat pemeriksaan yang kedua tersebut, APE tersebut juga belum dilengkapi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 di Bekasi dan di Bandung dan sepengetahuan saksi yang melakukan pemeriksaan di wilayah Bekasi dan Bandung adalah :
  1. Drs. Mirwansyah selaku Ketua Pemeriksa Barang;
  2. Muslim MY, S.Pd selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang;
  3. Rusli, S.Pd selaku Anggota Pemeriksa Barang;
  4. PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd).
- Bahwa terhadap pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) yang dilakukan di Bandung dan Bekasi tersebut ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yakni :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) yang dilakukan di Bekasi untuk Pemeriksaan APE LUAR Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019; dan
  2. Berita Acara pemeriksaan di Bandung untuk APE DALAM Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019.
- Bahwa terhadap kedua Berita Acara Pemeriksaan APE tersebut, saksi menandatangani dikarenakan pada saat itu Pak Mirwansyah mengatakan bahwa Pak Mirwansyah selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang

Halaman 83 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tandatangan dan anggota juga harus tandatangan dan berita acara tersebut saksi tandatangani di Meja Pak Mirwansyah;

- Bahwa terhadap pemeriksaan APE yang dilakukan di Kampung Mendale ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019 walaupun APE tersebut belum lengkap dikarenakan pada saat itu oleh PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) mengatakan kalaupun saksi tidak menandatangani tidak masalah, itu sudah sah dan katanya saksi hanya sebagai pelengkap. Kemudian beberapa hari setelah itu, saksi dipanggil oleh Ketua Tim Pemeriksa Barang (Mirwansyah) dan pada saat itu Pak Mirwansyah mengatakan atau menyuruh saksi agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dikarenakan Pak Mirwansyah sudah memeriksa dan melihat Alat Permainan Edukasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan PPTK (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd), APE tersebut akan dibagikan ke 100 TK / PAUD dan kata PPTK, APE tersebut sudah dibagikan dan Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd (PPTK) yang membagikannya dan menurut informasi ada dimintai ongkos mengantarkannya;
- Bahwa sudah tidak lagi kapan pastinya saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan Barang (APE) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, akan tetapi berita acara Pemeriksaan Barang (APE) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 duluan saksi tandatangani dan beberapa hari kemudian baru saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa ketiga Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah disodorkan atau disuruh PPTK untuk kami (Tim Pemeriksa Barang) tandatangani, tapi saksi tidak mau dan setelah melakukan pemeriksaan APE di Kampung Mendale yang kedua kalinya baru saksi tandatangani dikarenakan pada saat itu Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd selaku PPTK mengatakan kekurangan APE tersebut akan segera dilengkapi dan dikirim;

Halaman 84 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Surat Perjanjian / Kontrak pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan APE LUAR tahun 2019 tersebut ;
  - Bahwa harga masing-masing item APE tersebut terlalu besar atau terlalu mahal dan oleh saksi ada tanyakan dipasar Takengon misalnya harga alat mainan memasak anak-anak, dipasar harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkotak sedangkan pada saat itu seingat saksi harga alat memasak anak-anak tersebut tertulis Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi sempat permasalahan harga tersebut dan pada saat itu dijawab oleh Pak Mirmansyah bahwasanya urusan / standar harga bukan urusan kita (maksudnya bukan urusan Tim Pemeriksa Barang), kita / Tim Pemeriksa hanya memeriksa barang saja;
  - Bahwa terhadap pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) yang dilakukan Pak Mirwansyah, Pak Muslim MY dan Pak Rusli di Bekasi dan di Bandung, seingat saksi yang disampaikan Pak Mirwansyah selaku Ketua Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan di Bekasi dan Bandung tersebut bahwa kami (Pak Mirwansyah, Pak Muslim MY dan Pak Rusli) telah melakukan pemeriksaan dan semua cocok, cuma yang mengganganjal atau bermasalah adalah Patung Laki-Laki dan Patung Perempuan (Boneka Gender) kelihatan alat kelaminnya dan pada saat itu saksi mengatakan jika hanya itu permasalahannya, maka tinggal dibuatkan baju dan celananya;
  - Bahwa saksi ada diancam oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd ketika tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan pada saat itu Sdr. RIDHO (RIDHA UDIN SUKU, S.Pd) mengatakan jika tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan APE tersebut, maka saksi harus siap-siap menjadi Guru TK di Kampung Jamat.  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi SUPARNI, S.Pd Binti KASMIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Jaring Alus;
  - Bahwa Jabatan saksi di TK Jaring Alus adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2003;
  - Bahwa TK Jaring Alus beralamat di Kp. Mulie Jadi, Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;

Halaman 85 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Jaring Alus ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, yang diterima pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK Jaring Alus oleh Sdr. REZA;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, tidak diterima lengkap di TK Jaring Alus;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah :
  1. Jungkat Jungkit;
  2. Jembatan Goyang;
  3. Ayunan.
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :
  - a. Yang diterima lengkap :
    1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
    2. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
    3. Balok unit (seri 500);
    4. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    5. Puzzle PAUD (kayu);
    6. Kartu huruf & angka PAUD;
    7. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
    8. Alat mainan memasak PAUD;
    9. Alat mainan pertukangan PAUD;
    10. Alat Mainan kedokteran PAUD;
    11. Alat mainan rumah tangga PAUD;
    12. Set mainan menjahit;
    13. Mainan pukul palu PAUD;
    14. Alat main meronce PAUD;
    15. Replika rambu lalu lintas PAUD;
    16. Wire games PAUD;
    17. Boneka gender PAUD;
    18. Maze PAUD;
    19. Papan geometri;
    20. Miniatur binatang;
    21. Papan lukis.
  - b. Yang tidak diterima sama sekali :

Halaman 86 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  2. Set alat musik PAUD;
  3. Timbangan PAUD;
  4. Kaca pembesar.
- c. Yang diterima tapi tidak lengkap :
1. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang diterima Cuma 2 (dua) buah bolah. Seharusnya ada 3 (tiga) bola;
  2. Kostum profesi PAUD. Tidak lengkap tapi ada baju profesi yang Double, yakni Baju Profesi Polisi dan Baju Profesi Pilot. Yang kurang baju Profesi warna Pink, baju Profesi warna Biru dan baju Profesi yang gambarnya pake Rok;
  3. Set bermain peran / panggung boneka PAUD. Yang diterima hanya Panggung dan Boneka Jari. Untuk boneka tangan tidak diterima
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE dan Berita Acara tersebut saksi tandatangani di Sekolah / TK Jaring Alus dan setelah ditandatangani, saksi antar ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Swasta Jaring Alus, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikannya kepada Sdr. REZA akan tetapi katanya nanti lagi akan diantarkan dan sampai sekarang kekurangan tersebut belum diantarkan;
  - Bahwa terkait kekurangan APE yang diterima TK Jaring Alus, saksi juga pernah menelpon Sdr. REZA dan menanyakan kapan akan diantarkan kekurangan APE yang belum di terima TK Jaring Alus dan pada saat itu Sdr. REZA menyampaikan agar saksi mengambil kekurangan tersebut di Lampahan Kab. Bener Meriah dan saat itu ketika saksi akan ke Lampahan, ditelpon kembali Sdr. REZA katanya tidak jadi (saksi tidak usah ke Lampahan) dikarenakan belum ada informasi dari Pak RIDHO;
  - Bahwa untuk mendapatkan/diantarkan APE tersebut, ada diminta uang Transportasi oleh Sdr. REZA pada saat APE tersebut diantar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada 22 (dua puluh dua) Lembaga TK / PAUD yang ada di Wilayah Kecamatan Silih Nara dan yang menerima APE ada sebanyak 10 (sepuluh) lembaga, yakni :
    1. TK Satu Atap di Wih Bakong;
    2. TK Darma Wanita di Angkup;
    3. TK Jarahtul Atfal di Angkup;

Halaman 87 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TK Kesayangan di Mutiara;
5. TK Pembina di Semelit Mutiara;
6. TK Sayang Ibu di Arul Kumer;
7. TK Al Washliyah di Arul Putih;
8. TK Tunas Ayu di Gunung Singit;
9. TK Jaring Alus di Mulie jadi;
10. TK Aisyah di Arul Kumer Barat

Bahwa Ketua Gugus TK/PAUD yang di Kecamatan Silih Nara adalah Ibu ELIYUS MIKA selaku Kepala Sekolah Darma Wanita.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SALAWATI S.Pd Binti Alm. ALIUDDIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Gading Ara;
- Bahwa Jabatan saya di TK Gading Ara Kp. Berawang Gading, Kecamatan Celala adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Dan TK Gading Ara Ibu beralamat di Kp. Berawang Gading, Kec. Celala.Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Gading Ara ada menerima APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah kalau tidak salah pada Tanggal 16 November 2019;
- Bahwa APE tersebut diberikan dari dinas pendidikan, diantar langsung ke TK Gading Ara dan yang mengantarkan saya tidak tau, dikarenakan saya tidak di tempat;
- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;
  7. Papan TitianTK Gading Ara Tidak menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;
- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);

Halaman 88 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
6. Puzzle PAUD (kayu);
7. Set alat musik PAUD;
8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
9. Kartu huruf & angka PAUD;
10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
11. Kostum profesi PAUD;
12. Alat mainan memasak PAUD;
13. Alat mainan pertukangan PAUD;
14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
16. Set mainan menjahit;
17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
18. Mainan pukul palu PAUD;
19. Alat main meronce PAUD;
20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
21. Wire games PAUD;
22. Timbangan PAUD;
23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
- Miniatur binatang;
- Papan lukis.

TK Swasta Gading Ara ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

a. Yang tidak diterima sama sekali :

1. Bola Berbagai Ukuran

- Bahwa saksi Ada menandatangani berita acara serah terima di Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, dan dari sebagian kepala juga dikumpulkan di dinas pendidikan kab. Aceh Tengah untuk menanda tangani Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Terhadap kekurangan APE Dalam dan Luar tersebut Tidak ada , kami mengira apa yang sudah kami terima sudah sesuai dengan data dari dinas pendidikan, dan juga kami tidak ada memegang/diberikan daftar list dari dinas pendidikan;
- Bahwa Tidak ada di minta, tapi kami memberikan uang atas inisiatif sendiri sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan saya

Halaman 89 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan ke ketua Gugus Kecamatan Celala , untuk proses selanjutnya saya tidak mengetahui;

- Bahwa tidak ada mendapatkan pelatihan penggunaan APE Luar dan Dalam tersebut dari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun 2019/2020;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah tidak ada datang ke TK untuk mendata barang APE yang TK Swasta Gading Ara;
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab Aceh Tengah hanya sekali mengantarkan ITEM APE Luar dan Dalam tersebut;
- Bahwa yang Saya ketahui jumlah TK / PAUD yang ada di Kecamatan Celala berjumlah 6 (Enam). Yang menerima seingat saya hanya 3 diantaranya : TK Negeri Pembina celala, TK Swasta Gading Ara, TK Swasta Satu Atap Kuyun;
- Bahwa Ibu Maikarni selaku Ketua Gugus TK/PAUD wilayah Celala. Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi JUSILA, S.Pd AUD Binti Alm. M. ZENEN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong;
- Bahwa Jabatan saya di TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong Kp. Wih Pesam Kec. Silih Nara adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang Dan TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong beralamat Kp. Wih Pesam Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, yang diterima sekira Akhir Tahun 2019;
- Bahwa APE tersebut kami meminta kepada Pak Ridho , didasari mengetahui info tentang pembagian Alat Permainan Edukasi kepada TK;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;

Halaman 90 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong tidak menerima ayunan berhadapan 4 orang.

- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :

TK Swasta Satu Atap Wihni Bakong ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

a. Yang tidak diterima sama sekali :

1. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
2. Balok Susun Paud Seri 60-89 (Kayu);
3. Bola Paud Berbagai Ukuran;
4. Alat mainan rumah tangga;
5. Set mainan menjahit.

b. Yang diterima tapi tidak lengkap :

1. Set Alat Musik hanya Menerima 4 set;
2. Kostum Profesi
3. Peran panggung tidak menerima boneka tangan

- Bahwa saya menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut, seingat saya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan dari pemberian, yang saya tanda tangani di Sekolah TK Swasta Dharma Wanita;
- Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Swasta Satu Atap Wihnni Bakong, Ada, saya mengatakan kepada Pak Reza mengenai APE yang Kurang , saya meminta kelengkapan APE Luar, lalu Pak Reza mengatakan untuk menunggu, tetapi sampai saat ini tidak ada dilengkapi;
- Bahwa Tidak ada dimintai uang, ada pemberian uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada Pak Ridho untuk uang transportasi , dan pemberian itu didasari kesepakatan kami selaku kepala TK yang ada di Kecamatan Silih Nara yang menerima APE Luar Dan Dalam tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
- Bahwa Pengantaran APE Luar dan Dalam oleh Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Hanya sekali saja;
- Bahwa yang saya ketahui jumlah TK/PAUD yang ada di Kecamatan Silih Nara berjumlah 22 Lembaga (Dua Puluh Dua) Untuk siapa saja yang mendapatkan saya kurang mengetahui;
- Bahwa Ketua Gugus TK/PAUD yang di Kecamatan Silih Nara adalah Ibu ELI YUSMIKA selaku Kepala Sekolah Darma Wanita.

Halaman 91 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi ZURAIDAH Binti Alm. M. LANYUD, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Sayang Ibu;
- Bahwa Jabatan saya di TK Sayang Ibu Kp.Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Dan TK Swasta Sayang Ibu beralamat di Kp. Arul kumer selatan, Kec. Silih Nara. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Sayang Ibu ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, yang diterima sekira tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa APE tersebut diberikan dari dinas pendidikan dan untuk bagian luar diantar oleh dinas langsung ke TK Swasta Sayang Ibu oleh Bapak Ridho dan pada saat itu langsung dipasang, dan untuk bagian dalam sebagian alat diambil sendiri, di ambil ke TK percontohan yang ada di belakang dinas pendidikan;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;TK Swasta Sayang Ibu lengkap menerima APE LUAR tersebut.
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :

TK Swasta Sayang Ibu ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

  - a. Yang tidak diterima sama sekali :
    1. Balok Unit Paud Seri 500
  - b. Yang diterima tapi tidak lengkap :
    - 1.Set alat musik PAUD, yang diterima cuma 3 (tiga) yakni Gitar, Kerincing dan ditambah Tamburin/Gendang
    - 2.Bola Berbagai Ukuran Hanya Menerima 2 Bola.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut, yang saya tanda tangani di Sekolah TK Swasta Sayang Ibu;

Halaman 92 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Swasta Sayang Ibu, Ada, saya mengatakan kepada pihak bahwa alat APE DALAM tersebut tidak lengkap, kemudian oleh pihak Dinas (Reza) Mengatakan akan melengkapi lagi dan sampai sekarang tidak ada di lengkapi/diantar oleh dinas pendidikan;
- Bahwa saksi ada memberikan ongkos/uang minyak sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang antarkan APE tersebut karena dimintai oleh pengantar APE tersebut dengan alasan Ongkos Kirim;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
- Bahwa Pengantaran APE Luar dan Dalam oleh Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Hanya sekali saja dan selebih nya saya mengambil sendiri ke TK Percontohan yang ada di belakang dinas pendidikan;
- Bahwa yang Saya ketahui jumlah TK/PAUD yang ada di Kecamatan silih nara berjumlah 25 (dua puluh lima) sudah dengan PAUD, seingat saya TK yang menerima APE ada 10 diantaranya : Tk Satu Atap, TK Darma Wanita , TK Jaring Alus, TK Alwasliyah, TK Asiyah, TK Saying Ibu, TK Tunas Ayu, TK Pembina Silih Nara, TK Al-Quran, satu lagi saya lupa nama tk yang menerima;
- Bahwa Ketua Gugus TK/PAUD yang di Kecamatan Silih Nara adalah Ibu ELI YUSMIKA selaku Kepala Sekolah Darma Wanita.  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi RUKAYAH S.Pd Binti Alm. ABDULLAH SYAH, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa APE Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Raudhatul Hidayah;
- Bahwa Jabatan saya di TK Raudhatul Hidayah Kp. Sido Mulyo, Kec Atu Lintang adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 Dan TK Raudhatul Hidayah beralamat di Kp. Kec. Sido Mulyo. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Raudhatul Hidayah ada menerima APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah pada Akhir 2019;
- Bahwa TK Swasta Raudhatul Hidayah mendapatkan APE Luar dan Dalam dengan Cara Pemberian Dari dinas, Pak Ridho memberitahukan untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah untuk mengikuti undangan rapat antara seluruh kepala TK Se Kabupaten Aceh Tengah tentang penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE);

Halaman 93 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:

1. Seluncuran/Perosotan;
2. Jungkat Jungkit;
3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
4. Jembatan Goyang;
5. Jaring Laba-Laba;
6. Ayunan;
7. Papan Titian

TK Swasta Raudhatul Hidayah Tidak menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;

- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
4. Balok unit (seri 500);
5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
6. Puzzle PAUD (kayu);
7. Set alat musik PAUD;
8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
9. Kartu huruf & angka PAUD;
10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
11. Kostum profesi PAUD;
12. Alat mainan memasak PAUD;
13. Alat mainan pertukangan PAUD;
14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
16. Set mainan menjahit;
17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
18. Mainan pukul palu PAUD;
19. Alat main meronce PAUD;
20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
21. Wire games PAUD;
22. Timbangan PAUD;
23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
27. Miniatur binatang;

Halaman 94 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Papan lukis.

TK Raudhatul Hidayah ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

a. Yang tidak diterima sama sekali :

1. Set mainan menjahit

b. yang diterima tapi tidak lengkap

1. Kostum Profesi Menerima 9 set

2. Miniatur Hewan

3. Bola Berbagai Ukuran

- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara serah terima saya menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut, yang saya tanda tangani di TK Raudhatul Hidayah a;
- Bahwa terhadap kekurangan APE Dalam dan Luar tersebut Ada disampaikan, kepada Pak Reza ,kami menyampaikan bahwa ape yang harus dilengkapi karena APE tersebut termasuk pendorong pindidikan bagi murid , selanjutnya Pak Reza mengatakan akan dilengkapi, tetapi sampai saat ini belum ada dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Kab Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengenai uang tidak ada dimintai, tetapi ada diberikan atas inisiatif sendiri sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk uang transportasi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan pelatihan penggunaan APE Luar dan Dalam tersebut dari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun 2019/2020;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah tidak ada datang ke TK untuk mendata barang APE yang TK Swasta Raudhatul Hidayah
- Bahwa hanya sekali pengantaran dan yang mengantarkan Pak Reza dan Timnya, tetapi ada pengambilan APE yang kurang ke TK percontohan , kami mengambil sendiri;
- Bahwa Untuk di Kecamatan Atu Lintang seingat saya berjumlah 12 lembaga, yang menerima hanya 3 (tiga) Lembaga. Diantaranya :TK Swasta Raudhatul Hidayah, TK Swasta Mawar, dan KB Pelita Hati;
- Bahwa Saya sendiri selaku ketua gugus wilayah Kecamatan Atu Lintang. Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi KARMINA, S.Pd Binti Alm. ISMAIL, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan APE Dalam yang diterima TK Negeri Pembina Pegasing Kec. Pegasing;

Halaman 95 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di TK Negeri Pembina Pegasing Kp.Kute Lintang , Kec. Pegasing adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 Dan TK Negeri Pembina Pegasing beralamat di Kp. Kute Lintang Kec. Pegasing . Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Pembina Pegasing ada menerima APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah 2019 sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa TK Pembina Pegasing mendapatkan APE Luar dan Dalam dengan cara Pada saat itu saya di telpon oleh Pak Ridho bahwa TK Negeri Pembina Pegasing mendapatkan APE Luar dan Dalam, lalu pak Pidho mengatakan agar menyediakan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- agar APE diantarkan ke TK Negeri Pembina Pegasing, tetapi karna saya tidak memiliki uang saya mengambil sendiri APE tersebut ke TK percontohan;
- Bahwa TK Negeri Pembina Pegasing tidak ada menerima sama sekali APE Luar;
- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);
  7. Set alat musik PAUD;
  8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  9. Kartu huruf & angka PAUD;
  10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  11. Kostum profesi PAUD;
  12. Alat mainan memasak PAUD;
  13. Alat mainan pertukangan PAUD;
  14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
  15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  16. Set mainan menjahit;
  17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
  18. Mainan pukul palu PAUD;
  19. Alat main meronce PAUD;
  20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  21. Wire games PAUD;
  22. Timbangan PAUD;

Halaman 96 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
27. Miniatur binatang;
28. Papan lukis.

TK Pembina Pegasing ada menerima tidak lengkap dan tidak menerima sama sekali yakni:

a. Tidak menerima sama sekali

1. Meja Pasir PAUD (1)
2. Balok Susunan PAUD Seri 60-89 (2)
3. Balok Susunan PAUD Seri 120-140 (3)
4. Puzzle PAUD (6)
5. Bola PAUD Berbagai Ukuran (8)
6. Kartu Huruf Dan Angka (9)
7. Alat Mainan Memasak PAUD (12)
8. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD (15)
9. Set Mainan Menjahit (16)
10. Set Bermain Peran Panggung Boneka PAUD (17)
11. Mainan Pukul Palu PAUD (18)
12. Meronce PAUD (19)
13. Timbangan PAUD (22)
14. Maze PAUD (24)
15. Kaca Pembesar (26)
16. Miniatur Binatang (27)
17. Papan Lukis (28)

b. Ada menerima tapi tidak lengkap

1. Kostum Profesi Hanya Menerima 2 Set . (11)
  2. Set Alat Musik Hanya Menerima 1 (7)
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;
  - Bahwa saksi ada menyampaikan ke pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah terkait kekurangan APE tersebut, tetapi untuk orang pasti nya saya tidak mengetahui, dia mengatakan akan melengkapi kembali setelah mereka mengecek ke TK2 yang lain mungkin ada pembagian yang lebih , tetapi sampai saat ini tidak ada dilengkapi kembali oleh mereka;
  - Bahwa mengenai uang ada dimintai untuk uang transportasi tetapi saya tidak berikan karna saya tidak memiliki uang;

Halaman 97 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan pelatihan penggunaan APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA 2019;
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tidak ada datang ke TK Pembina Pegasing untuk memeriksa / mendata APE yang kurang;
- Bahwa saksi mengetahui Gudang Penyimpanan APE Luar dan Dalam yakni di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah karena di beritahu oleh Ridha Udin Suku;
- Bahwa untuk di Kecamatan Pegasing seingat saya jumlah TK berjumlah 21 lembaga, yang menerima saya kurang mengetahui;
- Bahwa yang menjadi ketua gugus TK/PAUD Kab. Aceh Tengah ialah Ibu Masdiana S.Pd selaku ketua gugus wilayah Pegasing.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi ARSLAN ABD WAHAB, SE., M.M Bin Alm. SYARIFUDDIN ABD WAHAB, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah, dan saksi dilantik sebagai Kepala BAPPEDA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 821/01/BKPP/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber anggaran Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019;
- Bahwa proses pengusulan dan perencanaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut adalah diatur dalam ketentuan :
  - a. Bahwa ketentuan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) diatur dalam 2 (dua) ketentuan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Otonomi Khusus dan penetapan Pagu Anggarannya ditentukan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 050/87/2018 tanggal 07 Maret 2018 Tentang Penetapan Pagu Indkatif Program / Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019.

- b. Sehingga tugas/fungsi BAPPEDA Kab. Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 050/87/2018 tanggal 07 Maret 2018 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten / Kota Menyusun Program dan Kegiatan DOKA sesuai dengan batas pagu usulan paling banyak yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- Lampiran 2 : DOKA ACEH Tengah Total Rp. 120.601.436.421 (seratus dua puluh milyar enam ratus satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan untuk Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah mendapatkan alokasi DOKA sebesar Rp. 24.120.287.284 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- c. Pemerintah Kabupaten / Kota mengusulkan program / kegiatan DOKA sesuai dengan prioritas Kabupaten / Kota yang mengacu pada prioritas pembangunan Aceh kepada Gubernur melalui BAPPEDA Aceh setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRK dan ditandatangani oleh Bupati / Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musrembang RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh).
- d. Sehingga berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 050/87/2018 tanggal 07 Maret 2018 tersebut, maka usulan SKPK (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tampung oleh BAPPEDA Aceh Tengah.
- Bahwa terkait anggaran DOKA untuk Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah sebesar Rp. 24.120.287.284 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), saksi tidak ingat pastinya berapa kegiatan yang diusulkan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah untuk penggunaan DOKA tahun 2019 tersebut, akan tetapi diantaranya yang diusulkan adalah Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam sebanyak 10 (sepuluh) set dengan pagu Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam sebanyak 10 (sepuluh) set dengan pagu Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan pengusulan penggunaan DOKA tersebut disepakati dengan DPRK Aceh Tengah 28 Maret 2018;
  - Bahwa setelah penggunaan anggaran DOKA tahun 2019 tersebut disetujui/disepakati dengan DPRK Aceh Tengah tanggal 28 Maret 2018, maka penggunaan anggaran DOKA tahun 2019 tersebut dilakukan pembahasan dengan BAPPEDA Aceh pada tanggal 14 Mei 2018 di Kantor

Halaman 99 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPEDA Aceh. Dan pada saat pembahasan dengan BAPPEDA Aceh tersebut, kami/BAPPEDA Aceh Tengah menyertakan Dinas/SKPK terkait di Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan pembahasan usulan penggunaan dana DOKA tahun 2019 di BAPPEDA ACEH, khusus untuk Alat Permainan Edukasi (APE) yang diusulkan Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, belum ditentukan daftar nama-nama TK/PAUD yang akan menerima Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut, akan tetapi pada proses perencanaan / usulan awal untuk Alat Permainan Edukasi diusulkan dan disetujui DPRK Aceh Tengah masing-masing (APE DALAM dan LUAR) sebanyak 10 (sepuluh) set dan kemudian pada saat pembahasan di BAPPEDA Aceh disepakati masing-masing 100 (seratus) set dengan anggaran masing-masing Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan di BAPPEDA Aceh dan kemudian usulan penggunaan dana DOKA tersebut disetujui, anggaran DOKA tahun 2019 untuk Kab. Aceh Tengah tersebut tidak diatur dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) Aceh Tengah tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada saat itu ada persoalan teknis penggunaan Dana DOKA tersebut, yang mana Pemerintah Kabupaten / Kota Khususnya Kabupaten Aceh Tengah menginginkan agar dana DOKA tersebut dikelola Pemerintah Kab. Aceh Tengah, sehingga Dana DOKA tahun 2019 tersebut tidak dituangkan / diatur dalam APBK Kab. Aceh Tengah tahun 2019, akan tetapi dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah APE dalam dan APE luar tersebut diantarkan sampai ke penerima manfaat atau tidak.  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi REZA IWAN RIZKI, S.E Bin Alm. HASAN ISHAK, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi merupakan pegawai honorer Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa kaitan Saksi dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah TA. 2019 adalah saksi

Halaman 100 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dari Gudang Mendale ke TK/ PAUD penerima;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengantarkan Alat Permainan Edukasi tersebut adalah Ridha Udin Suku;
- Bahwa saksi diberikan daftar TK/PAud penerima manfaat dan APE dalam dan APE luar tersebut saksi ambil di gudang.
- Bahwa saksi mengantarkan APE dalam dan APE luar tersebut bersama dengan supir dan anggota.
- Bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada saksi untuk di tandatangi oleh para penerima manfaat (TK/PAUD).
- Bahwa dalam teknis mengantar ada 2 tim, saksi sendiri mengantar kurang lebih ke 43 TK/PAUD penerima, setelah mengantar ke 43 TK/PAUD saksi melaporkannya ke PPTK;
- Bahwa mengantarkan APE tersebut selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa ada dibuat berita acara penyerahan APE tersebut kepada Kepala Sekolah TK/PAUD Penerima APE tersebut;
- Bahwa kondisi barang/Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam pada saat saksi mengambil barang di gudang mendale kondisinya belum terpasang/masih terpisah-pisah dan pada saat sampai di sekolah oleh saksi bersama Tim melakukan perakitan sebelum serah terima, sedangkan untuk APE dalam digudang mendale saksi memilih barangnya untuk dimasukkan ke karung berdasarkan list kecuali jenis balok susun karena pada saat itu seluruh balok susun (4 jenis) terlambat dikirim dari Bandung oleh pihak rekanan setelah terkumpul langsung dimuat ke truk untuk diserahkan ke sekolah;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim mengantarkan barang yaitu ayunan berhadapan belum ada digudang, maka untuk APE luar saksi bersama Tim hanya mengantarkan sebanyak 6 item, akan tetapi ada beberapa TK/ PAUD yang tidak lengkap barang yang diantarkan dikarenakan barang tersebut tertinggal/ lupa membawanya, kemudian saksi menganjurkan agar kepala sekolahnya mengambil langsung ke Gudang mendale terhadap item yang kurang, sedangkan untuk APE dalam barang yang saksi bawaan tidak lengkap untuk item Balok susun dikarenakan keterlambatan pengiriman dari Bandung;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transport dari penerima manfaat berupa uang berkisar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 101 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjadi supir sdr. Ridha udin suku apabila Terdakwa berada di Medan.
- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa Ridah Udin Suku dan sering dipanggil untuk menemani Terdakwa selama Terdakwa Ridha Udin Suku berada di Medan.
- Bahwa saksi juga sering bertemu dengan Terdakwa Uswatuddin di mendan dan sering mengantar serta menjemput Terdakwa Uswatuddin.
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Terdakwa MOC.JUENI sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ridha Udin Suku untuk membuat rekening Bank Aceh, dengan alasan terdakwa untuk pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dihubungi sebanyak 2(dua) kali dari Terdakwa Ridha Udin Suku dan diberitahu Terdakwa bahwa uang sudah dicairkan. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa uang tersebut ada yang ditarik secara tunai dan ada yang ditransfer.
- Bahwa saksi pertama kali mencairkan uang sekira Tanggal 16 Oktober 2019 dan kedua sekira 25 November 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke siapa uang tersebut di transfer.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menarik uang tersebut di Bank Aceh bersama dengan Terdakwa Ridha Udin Suku.
- Bahwa saksi pernah Transfer uang Ke Drs. USWATUDDIN sejumlah RP150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk slip penarikan dan pengiriman pernah saksi buat sendiri dan pernah juga dibua oleh Terdakwa Ridha Udin Suku.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mentransfer uang sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada REZA AHMAD GENALI.
- bahwa saksi juga pernah Transfer uang kepada Jueni dan Agus Sulaeman.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun, akan tetapi saksi hanya menerima honor apabila mengantar jemput Terdakwa Ridha Udin Suku selama di Medan.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk Transfer uang ke Reza Ahmad genali adalah Ridha Udin Suku.

Halaman 102 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi FAHRIZAL ADLY HASIBUAN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengenal Sdr RIDHA UDIN SUKU sudah lama pada saat saya menjadi remaja mesjid dan sdr RIDHA UDIN SUKU, Adapun hubungan saya dengan RIDHA UDIN SUKU adalah teman atau tetangga sekaligus berkerja sebagai supir juga yang menemani sdr RIDHA UDIN SUKU kemana mana.
- Bahwa RIDHA UDIN SUKU meminta saya membuka Rek. BANK ACEH untuk keperluan sdr RIDHA UDIN SUKU, awalnya sdr RIDHA UDIN SUKU datang kemedan pada Rabu, 16 Oktober 2019, tepatnya pada pukul 11.00 WIB pagi sdr RIDHA UDIN SUKU menjumpai saya dengan mengatakan "kau ada BANK ACEH?" kemudian saya menjawab "engga ada do" kemudian sdr RIDHA UDIN SUKU menjawab " buatkan dulu sekarang dan kasih ke aku kartu ATM dan Buku rekeningnya karena ada uang yang masuk" kemudian saya menjawab "oke do" selanjutnya saya berangkat ke BANK ACEH Cabang SISINGAMANGARAJA untuk membuka rekening BANK ACEH, kemudian setelah Rekening BANK ACEH Atas Nama saya (FAHRIZAL ADLY HASIBUAN) dengan Nomor Rekening 140 02.43.888895-5 selesai, saya memberikan BUKU REKENING dan KARTU ATM kepada sdr RIDHA UDIN SUKU.
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr RIDHA UDIN SUKU ada uang masuk sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dari CV. MEGA AGRO JAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa, karena yang megang ATM Bank Aceh saya dipegang oleh sdr RIDHA UDIN SUKU.
- Bahwa pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 saya disuruh datang ke GARUDA PLAZA HOTEL oleh sdr RIDHA UDIN SUKU, kemudian setelah saya datang sekitar jam 10.00 WIB pagi saya disuruh oleh sdr RIDHA UDIN SUKU untuk membuka rekening BANK ACEH.
- Bahwa saksi melihat di GARUDA PLAZA HOTEL Medan adalah sdr RIDHA UDIN SUKU bertemu dengan sdr USWATUDDIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, sdr AGUS SULAEMAN selaku Direktur CV. MEGA AGRO JAYA dan sdr MOCH. JUENI selaku Direktur CV. MEGAWANA INTI di lobby GARUDA PLAZA HOTEL Medan (GPH) namun

Halaman 103 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh sdr RIDHA UDIN SUKU dengan para pihak yang hadir.

- Bahwa yang kedua kalinya saya ke GPH (GARUDA PLAZA HOTEL) pada Jummat, 25 Oktober 2019 sekitar 16.00 WIB saya disuruh oleh sdr RIDHA UDIN SUKU dengan mengatakan “datang sini ke GPH saya disini” kemudian saya menjawab “oke do aku otw” kemudian saya dari rumah langsung berangkat GPH dan pada saat saya tiba di GPH saya bertemu dengan sdr RIDHA UDIN SUKU dan saya diajak untuk menarik uang ke Bank Aceh dari Rekening yang sudah saya Buka pada Tanggal 16 Oktober 2019 lalu dengan Nilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Bersama sdr RIDHA UDIN SUKU dan setelah saya Tarik Uang kemudian saya langsung nyebrang ke GPH (GARUDA PLAZA HOTEL) dan pada saat saya tiba lagi di GPH saya bertemu dengan ade (ALI WARDANA) dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah yakni Drs. Uswatuddin dan saya mengetahui itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah karena diberitahukan oleh sdr RIDHA UDIN SUKU dan saya dalam posisi duduk sekitar 10 Meter dari meja nya sdr RIDHA UDIN SUKU dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan saya tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka namun saya melihat ada penyerahan Uang dari sdr RIDHA UDIN SUKU kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi HASRIDAWATI, S.Pd.AUD Binti Alm. M. HASAN ABADI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Musara Ate;
- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Musara Ate adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 TK Swasta Musara Ate, ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah, yang pada saat itu diterima oleh Kepala Sekolah yang lama atas nama Almarhummah RUKAYAH, S.Pd;
- Bahwa APE tersebut diantarkan langsung ke TK Swasta Musara Ate dan saksi tidak mengenal siapa yang mengantarkan APE tersebut;
- Bahwa APE tersebut seingat saksi diantarkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk APE DALAM TK Swasta Musara Ate tidak lengkap menerima APE DALAM tersebut dan untuk APE DALAM tersebut ada yang benar-benar tidak diterima dan ada yang diterima tapi tidak lengkap itemnya;

Halaman 104 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
    1. Balok Unit PAUD (Seri 500);
    2. Puzzle PAUD (Kayu);
    3. Bola PAUD Berbagai Ukuran (Plastik);
    4. Kartu Huruf & Angka (Kayu);
    5. Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu);
    6. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD;
    7. Set Mainan Menjahit;
    8. Alat Mainan Meronce PAUD;
    9. Boneka Gender PAUD;
    10. Maze PAUD;
    11. Papan Geometri;
    12. Miniatur Binatang;
    13. Papan Lukis.
  - Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah:
    1. Set Alat Musik PAUD. Sesuai dokumen terdiri dari 5 pcs yakni Kolintang, Ukulele, Marakas, Gitar; dan Silivon. Yang diterima TK Swasta Musara Ate hanya Gitar.
    2. Meja Pasir PAUD. Sesuai dokumen terdiri dari 3 pcs yakni : Meja Pasir, Pasir Genetik dan Miniatur Mainan. Yang diterima TK Swasta Musara Ate hanya Meja;
    3. Kostum Profesi. Sesuai dokumen terdiri dari 10 pcs yakni : Kostum Polisi, Perbengkelan, Dokter, Pertukangan, Tentara, Pilot, Pramugari, Hakim, Masinis; dan Pemadam. Yang diterima TK Swasta Musara Ate hanya 5 pcs
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
20. Saksi HINDAH S.PD, Binti M. HUSIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Nusa Indah;
  - Bahwa Jabatan saya di TK Nusa Indah adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang , TK Nusa Indah beralamat di Kp. Arul Kumer Timur Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa TK Nusa Indah ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, yang diterima sekira Bulan 2 Tahun 2021;
  - Bahwa Pada tahun 2019 atau 2020 saya tidak ada menerima APE. Tetapi saya menerima Berita Acara Serah terima barang, saya baru di berikan

Halaman 105 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara serah terima barang pada tahun 2021 pada bulan 2, dan pada saat itu saya dalam keadaan kurang sehat, berita acara serah terima di antarkan langsung oleh ketua gugus (melalui ibu siti raminah) ke rumah saya, hari Selasa diantarkan berita acara serah terima barang ke rumah saya, hari Kamis saya diwajibkan ke kantor dinas pendidikan kab. Aceh tengah untuk mengantarkan ke dinas.

- Bahwa pada saat itu saat di dinas saya tanda tangani langsung berita acara serah terima, dan saya pernah mendatangi lagi ke dinas pendidikan Kab. Aceh tengah untuk menanyakan terkait tujuan Penanda tangan Berita Acara Serah Terima tersebut karena APE tidak satu pun saya terima;
  - Bahwa Saksi tidak menerima satu pun baik APE alam maupun APE Luar.
  - Bahwa ada saya tanda tangani, tetapi saya baru di berikan berita acara serah terima barang pada tahun 2021 pada bulan 2, dan pada saat itu saya dalam keadaan kurang sehat, berita acara serah terima di antarkan langsung oleh ketua gugus (melalui ibu siti raminah) ke rumah saya, hari Selasa diantarkan berita acara serah terima barang ke rumah saya, hari Kamis saya diwajibkan ke kantor dinas pendidikan Kab. Aceh tengah untuk mengantarkan ke dinas. Pada saat itu saat di dinas saya tanda tangani langsung berita acara serah terima, dan saya pernah mendatangi lagi ke dinas pendidikan Kab. Aceh tengah untuk menanyakan terkait tujuan Penanda tangan Berita Acara Serah Terima tersebut karena APE tidak satu pun saya terima;
  - Bahwa terkait Barang Alat Permainan Edukasi (APE) yang tidak kami diterima TK Nusa Indah, Ada saya sampaikan yang saya ingat hanya pak Ridho, kenapa TK saya tidak mendapatkan, tetapi berita acara serah terima saya tanda tangani, selanjutnya Pak Ridho mengatakan akan mengurus terkait APE tersebut, tetapi saya hanya meminta kembali dokumen yang saya tanda tangani yaitu berita acara serah terima;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi Kasmawati, S.Pdi Binti Alm. Mahyuddin, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Ar-Raudlatul Hasanah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Jabatan saksi di TK Swasta Ar-Raudlatul Hasanah adalah selaku Kepala Sekolah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan TK

Halaman 106 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Raudlatul Hasanah beralamat di Kp. Kute Lot, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa TK Swasta Ar-Raudlatul Hasanah hanya Menerima 3 (tiga) item APE LUAR yang tidak ada yaitu perosotan/seluncuran, jembotan goyang, jaring laba-laba, papan titian;
- Bahwa TK Swasta Ar-Raudlatul Hasanah ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
4. Balok unit (seri 500);
5. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
6. Alat mainan memasak PAUD;
7. Alat mainan rumah tangga PAUD;
8. Set mainan menjahit
9. Mainan pukul palu PAUD;
10. Alat main meronce PAUD;
11. Replika rambu lalu lintas PAUD
12. Timbangan PAUD;
13. Boneka gender PAUD;
14. Maze PAUD;
15. Papan geometri;
16. Kaca pembesar;
17. Miniatur binatang;
18. Papan lukis

- Bahwa yang diterima tetapi tidak lengkap yaitu:

1. Kostum Profesi menerima 3 set.
2. Set bermain peran/panggung boneka PAUD tanpa panggung.
3. Set alat musik PAUD hanya menerima 1 (satu)

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Aceh Tengah tidak pernah datang untuk mengecek lagi kelengkapan barang APE Luar dan Dalam yang TK Swasta Ar-Raudlatul Hasanah terima;  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi NURJANAH, S.Pd Binti Alm. MAHMUDE, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Harapan Generasi;

Halaman 107 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Jabatan saksi di TK Harapan Generasi adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2015;
  - Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut, diantarkan langsung ke TK Harapan Generasi oleh Sdr. REZA;
  - Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, tidak lengkap diterima TK Harapan Generasi;
  - Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
  - Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, lengkap diterima TK Harapan Generasi.
  - Bahwa terkait kekurangan APE LUAR yang diterima oleh TK Harapan Generasi, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikan kepada Sdr. REZA dan katanya agar sabar dulu, nanti diantarkan. Akan tetapi sampai saat ini belum diantarkan kekurangan APE LUAR tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi AFRINA, S.Pd Binti SUARDI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Emun Berangkat;
- Bahwa Jabatan saksi di Emun Berangkat adalah selaku Kepala Sekolah sejak tanggal 03 Mei tahun 2021;
- Bahwa TK Emun Berangkat ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, pada sekira akhir tahun 2019;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut, diantarkan langsung ke TK Emun Berangkat oleh Sdr. REZA;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, lengkap diterima TK Emun Berangkat.
- Bahwa ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE, yang saksi tandatangani setelah menerima APE tersebut dan saksi tandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan pada saat saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut, yang menjadi Kepala Sekolah TK Emun Berangkat adalah Ibu SABARIAH, S.Pd (sekarang sudah

Halaman 108 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia), pada saat itu Ibu Sabariah dalam keadaan sakit sehingga saksi yang menandatangani Berita Acara tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi RUSDA S.Pdi Binti Alm. SYEHAMAD, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Kin Penona;
- Bahwa Jabatan saksi di TK Swasta Kin Penona Kp. Jurusen, Kecamatan Pegasing adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 Dan TK Swasta Kin Penona beralamat di Kp. Jurusen , Kec. Pegasing. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Kin Penona ada mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Akhir Tahun 2019;
- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:

1. Seluncuran / Perosotan;
2. Jungkat Jungkit;
3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
4. Jembatan Goyang;
5. Jaring Laba-Laba;
6. Ayunan;
7. Papan Titian.

TK Swasta Kin Penona Tidak Menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;

- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);
  7. Set alat musik PAUD;
  8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  9. Kartu huruf & angka PAUD;
  10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  11. Kostum profesi PAUD;
  12. Alat mainan memasak PAUD;
  13. Alat mainan pertukangan PAUD;

Halaman 109 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
16. Set mainan menjahit;
17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
18. Mainan pukul palu PAUD;
19. Alat main meronce PAUD;
20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
21. Wire games PAUD;
22. Timbangan PAUD;
23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
27. Miniatur binatang;
28. Papan lukis.

TK Swasta Kin Penona ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ad yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

- Yang tidak diterima sama sekali :
    1. Pukul palu
    2. Meronce
    3. Replika Rambu lalu lintas
    4. Timbangan paud
    5. Kaca pembesar
  - yang diterima tapi tidak lengkap:
    1. Bola berbagai ukuran.
    2. Set alat musik hanya mendapatkan 3 set;
    3. Papan geometri.
  - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut, yang saksi tanda tangani di dinas pendidikan kab. Aceh Tengah alasan saksi menanda tangani di dinas sewaktu pengantaran APE di antarkan pada malam hari dan Berita Acara Serah Terima tidak dibawa oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa ada menanyakan terkait Item Ayunan Berhadapan 4 Orang kepada Pak Reza kenapa TK Kin Penona tidak mendapatkannya, kemudian mereka menjelaskan bahwa Ayunan Berhadapan 4 Orang tersebut sudah habis, mungkin nanti akan dilengkapi kembali, namun sampai saat ini masih belum ada;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 110 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi YULIDAR, S.PdI Binti Alm. TUGIMAN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Mutiara Hati;
- Bahwa Jabatan saksi di TK Swasta Mutiara Hati adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2019;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK Swasta Mutiara Hati, dan saksi tidak mengenal siapa yang antarkan APE tersebut;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, tidak lengkap di terima oleh TK Simehate;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima TK Simehate adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Balok susun PAUD seri 120-140 (kayu)
  2. Papan lukis.
- Yang diterima tetapi tidak lengkap yaitu:
  - 1) Puzzle PAUD (kayu). Yang diterima cuma 9 (sembilan) item;
  - 2) Set Alat Musik PAUD. Yang diterima cuma 3 (tiga) yakni Kerincingan, Gitar ditambah Gendang;
  - 3) Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang diterima cuma 1 (satu) yakni Bola yang berukuran Sedang
  - 4) Kostum profesi PAUD. Yang diterima cuma 9 (sembilan) kostum
- Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Swasta Mutiara Hati, saksi selaku Kepala ada menyampaikannya ke Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, dan katanya akan disusulkan/dilengkapi. Akan tetapi sampai saat ini belum dilengkapi kekurangannya tersebut; Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi SIMEHATE HARFA, S.Pd Binti Alm. HARUN AS, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Simehate;
- Bahwa Jabatan saksi di TK Simehate adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2015;

Halaman 111 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Simehate ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, pada awal tahun 2020;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK Simehate, dan saksi tidak mengenal siapa yang antarkan APE tersebut ke TK Simehate dan dikarenakan APE DALAM masih ada yang tertinggal, maka saksi jemput di TK Percontohan di Belakang Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, tidak lengkap di terima oleh TK Simehate;
- Bahwa untuk APE Luar yang Tidak diterima sama sekali yaitu: Ayunan berhadapan dan papan titian.
- Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu: balok susun PAUD seri 120-140 (kayu).
- Bahwa untuk APE dalam yang diterima tapi tidak lengkap yaitu: Kostum profesi. Yang diterima TK Simehate Cuma 5 (lima) Kostum, yakni : Kostum Polisi, Tentara, Dokter Kecil, Perawat dan Pilot.
- Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Simehate, saksi selaku Kepala ada menyampaikannya ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, dan katanya akan disusulkan/dilengkapi. Akan tetapi sampai saat ini belum dilengkapi kekurangannya tersebut; Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi KHAIRUNNISA, S.Si Binti Alm. SAID ISMAIL, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima KB CI LU BA;
- Bahwa Jabatan saksi di KB CI LU BA adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2013;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK KB CI LU BA, dan saksi tidak mengenal siapa yang antarkan APE tersebut; Bahwa saksi menerangkan untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, tidak lengkap di terima oleh KB CI LU BA;
- Bahwa APE LUAR yang tidak lengkap tersebut adalah Ayunan Berhadapan (4 orang), yang diterima yang ada hanya Tiangnya tanpa Ayunan;

Halaman 112 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap;
  - Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
    1. Balok unit (seri 500);
    2. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
    3. Alat mainan memasak PAUD;
    4. Alat mainan pertukangan PAUD;
    5. Alat mainan rumah tangga PAUD;
    6. Set mainan menjahit;
    7. Replika rambu lalu lintas PAUD;
    8. Wire games PAUD;
    9. Timbangan PAUD;
    10. Boneka gender PAUD.
  - Bahwa untuk APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
    1. Puzzle PAUD (kayu). Yang kami terima hanya 1 (satu) jenis;
    2. Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya 3 (tiga) jenis yakni Gitar, Kerincingan dan Gendang;
    3. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 5 (lima) Kostum;
    4. Set bermain peran/panggung boneka PAUD. Yang kami terima hanya Layar dan Boneka Jari tanpa boneka tangan.
  - Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima KB CI LU BA, saksi selaku Kepala ada menyampaikannya ke Pak Ridho, katanya nanti akan diantarkan lagi, Akan tetapi sampai saksi dimintai keterangan belum dilengkapi.;
  - Bahwa untuk mendapatkan/diantarkan APE ke KB CI LU BA, saksi ada memberikan ongkos transportasi sekira Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi Dina Nensewara Hafdah Binti M. DAUD, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Hizbul Wathan;
- Bahwa jabatan saksi di TK Hizbul Wathan adalah sebagai kepala Sekolah sejak tahun 2019 dan TK Hizbul Wathan beralamat di Kp. Uning Pegantungan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah;

Halaman 113 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Hizbul Wathan ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 10 Januari 2020;
  - Bahwa untuk APE Luar yang Tidak diterima yaitu Ayunan berhadapan 4 (empat) orang.
  - Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima yaitu:
    1. Balok susun PAUD seri 120-140;
    2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
    3. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    4. Balok unit PAUD seri 500
    5. Balok Rongga Paud
    6. Puzzle PAUD (kayu);
    7. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
    8. Kartu huruf & angka PAUD;
    9. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
    10. Alat mainan memasak PAUD;
    11. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD
    12. Set Mainan Menjahit PAUD
    13. Mainan pukul palu PAUD;
    14. Alat main meronce PAUD;
    15. Wire Games
    16. Maze Paud
    17. Timbangan PAUD
    18. Miniatur Binatang
    19. Papan Lukis.
  - Yang diterima namun tidak lengkap :
    1. Set alat musik hanya menerima gendang, kerincing dan ukulele.
    2. Set kostum profesi PAUD hanya menerima 4 buah.
    3. Set Bermain Peran Panggung PAUD hanya menerima 3 boneka dan tidak ada panggung.
    4. Boneka gender PAUD hanya menerima 1 boneka.
    5. Meja pasir PAUD hanya menerima bak pasir tanpa kaki
  - Bahwa untuk mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tidak ada dimintai Uang;
  - Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
29. Saksi IDA PUTRIANI, S.Pd Binti Alm. YUSNI PARA, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 114 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Pembina Bebasan;
- Bahwa jabatan saksi di TK Pembina Bebasan adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tanggal 05 Januari tahun 2019;
- Bahwa TK Pembina Bebasan beralamat di Jl. Blang Gele Kp. Blang Gele, Kec.Bebesan, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima TK Pembina Bebasan adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk APE DALAM TK Pembina Bebasan tidak lengkap menerimanya dan untuk APE DALAM tersebut, ada yang diterima lengkap, ada yang benar-benar tidak diterima dan ada yang diterima tapi tidak lengkap itemnya;
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok susun PAUD seri 120-140 (kayu)
  2. Balok Unit seri 500
  3. Alat main meronce PAUD
- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
  - 1.Puzzle PAUD (kayu). Yang kami terima hanya 6 (enam) jenis;
  - 2.Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya 3 (tiga) jenis yakni Gitar, Kerincingan dan Gendang;
  - 3.Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 6 (enam) Kostum;
  - 4.Set mainan menjahit
- Bahwa atas kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE), yang diterima oleh TK Pembina Bebasan, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikan ke Pak Reza, katanya nanti akan diantarkan lagi, akan tetapi sampai saksi dimintai keterangan kekurangan APE tersebut belum dilengkapi;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 30. Saksi LAILA INDRA SARI, S.Pd Binti INDRA MARWAN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan APE Dalam yang diterima TK Nunang Antara.
  - Bahwa untuk APE luar TK Nunang Antara tidak menerima sama sekali yaitu: Ayunan berhadapan 4 orang, Jembatan goyang, Papan Ttian.
  - Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
    - 1.Meja Pasir PAUD (Kayu);
    - 2.Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    - 3.Puzzle PAUD (kayu);
    - 4.Kartu huruf & angka PAUD;

Halaman 115 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat Mainan kedokteran PAUD;

6. Replika rambu lalu lintas PAUD;

7. Wire games PAUD;

8. Boneka gender PAUD;

- Bahwa untuk APE dalam yang diterima tetapi tidak lengkap yaitu:

1. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu). Tidak sebanyak yang difoto.

2. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);

3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang kami terima hanya 2 (Dua) bola;

4. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 4 (empat) Kostum;

5. Alat mainan memasak PAUD. Yang kami terima hanya Panci;

6. Set bermain peran / panggung boneka PAUD. Yang kami terima Boneka Tangan;

7. Maze PAUD. Yang kami terima hanya isinya tanpa dasar

- Bahwa saksi sampikan ke Dinas Pendidikan, karena saya mengira apa yang sudah di antarkan hanya itu saja yg kami terima dan untuk Ayunan ada saya sampaikan kepada Pak RIDHO bahwasanya Ayunan tersebut kami terima tanpa Tali, dan kata Pak RIDHO pada waktu itu akan disusulkan, akan tetapi sampai saat ini belum diantarkan.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Saksi AINUN MARDIYAH, S.Pd Binti Alm. H. ABDUL GANI menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Bhakti Ibu;

- Bahwa jabatan saksi di TK Bhakti Ibu adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011;

- Bahwa APE tersebut diantarkan langsung ke TK Bhakti Ibu dan saksi tidak mengenal siapa yang mengantarkan APE tersebut;

- Bahwa dari 7 (tujuh) item / jenis APE Luar, ada APE LUAR yang tidak diterima lengkap yakni Ayunan Berhadapan (4 Orang) tidak lengkap, yang diterima hanya tempat ijakan yang berwarna biru;

- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :

1. Alat Mainan Rumah Tangga;

2. Set Mainan Menjahit; dan

3. Kaca Pembesar

- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Set Alat Musik PAUD. Sesuai dokumen terdiri dari 5 pcs yakni Kolintang, Ukulele, Marakas, Gitar, dan Silivon. Yang diterima TK Bkahti Ibu hanya Kolintang (Anglung) dan Silivon (Kerencing);

2. Kostum Profesi. Sesuai dokumen terdiri dari 10 pcs yakni: Kostum Polisi, Perbengkalan, Dokter, Pertukangan, Tentara, Pilot, Pramugari, Hakim, Masinis; dan Pemadam. Yang diterima TK Bhakti Ibu hanya 4 pcs;

3. Papan Lukis. Yang diterima TK Bhakti Ibu hanya menerima Papan Lukisnya, tiang-tiangnya tidak ada.

- Bahwa atas kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) APE Dalam ataupun APE Luar, yang diterima oleh TK Bhakti Ibu, saksi selaku Kepala Sekolah TK Bhakti Ibu ada menyampaikan ke Pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah bahwa APE yang diterima oleh TK Bhakti Ibu tidak lengkap dan jawaban pihak Dinas waktu itu, kekurangannya nanti akan disusulkan / dilengkapi, akan tetapi saksi dimintai keterangan belum dilengkapi pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi ENITA AGUS Binti Alm AGUS, S.T AMIRUDDIN, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, sehubungan dengan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan APE Dalam yang diterima TK Mustika Bunda Kec. Lut Tawar;
- Bahwa jabatan saksi di TK Mustika Bunda Kec. Lut Tawar adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun Maret 2019 sampai dengan sekarang Dan TK Mustika Bunda Kec. Lut Tawar beralamat Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Mustika Bunda Tidak menerima APE luar yaitu Ayunan Berhadapan 4 orang.
- Bahwa untuk Ape dalam yang Tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Balok unit (seri 500) (4);
  2. Balok Rongga PAUD (seri 90-110) (5);
  3. Kartu huruf & angka PAUD; (9)
  4. Alat mainan memasak PAUD (12);
  5. Alat mainan pertukangan PAUD (13);
  6. Alat mainan rumah tangga PAUD (15);
  7. Replika rambu lalu lintas PAUD (20);
  8. Wire games PAUD (21);
  9. Boneka gender PAUD (23);
  10. Maze PAUD (24);

Halaman 117 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Papan lukis (28)

- APE dalam yang diterima tetapi tidak lengkap yaitu:
  1. Set alat musik PAUD (7) hanya 3 buah;
  2. Kostum profesi PAUD (11) hanya 7 buah;
  3. Miniatur binatang (27) hanya 3 buah
- Bahwa saksi ada menyampaikan kekurangan APE Luar dan Dalam tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah lalu Pihak Dinas mengatakan akan melengkapi kembali, tetapi sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa untuk mendapatkan APE Luar dan Dalam saksi tidak ada dimintai Uang atau memberi uang oleh pihak Pengantar APE;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

33. Saksi ZUMARNIATY. AMD Binti Alm H. ALAMSYAH, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Khadijah Al-Qubra;
- Bahwa Jabatan saksi di TK Swasta Khadijah Al-qubra Kp. Asiri-Asir, Kecamatan lut tawar adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Dan TK Swasta Khadijah Al-qubra beralamat di Kp. Bujang, Kec. Lut Tawar. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa untuk APE Luar TK Swasta Khadijah Al-qubra Tidak Menerima Ayunan berhadapan 4 orang.
- Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Balok susunan paud Seri 120-140
  2. Balok Rongga paud Seri 90-110
  3. Papan Lukis
  4. Kartu huruf & angka (Kayu/MDF)
  5. Kaca pembesar
  6. Alat mainan rumah tangga
- APE dalam yang diterima tetapi tidak lengkap yaitu:
  1. Puzzle hanya 9
  2. Set alat musik 3 buah
  3. Bola berbagai ukuran hanya 1 buah
  4. Kostum profesi 9 set
- Bahwa saksi ada menyampaikan bahwa barang APE Luar dan Dalam masih belum lengkap dan bertanya bagaimana kekurangannya, dan pihak

Halaman 118 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas pendidikan mengatakan akan melengkapi kembali APE yang kurang, tetapi sampai saat ini belum ada dilengkapi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

34. Saksi SITI RAMLAH, S.Pd.I Binti Alm. M. SYARIF, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Pendidikan Islam;
- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Pendidikan Islam adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2019 TK Swasta Pendidikan Islam, ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah;
- Bahwa n APE tersebut diantarkan langsung ke TK Swasta Pendidikan Islam dan saksi tidak mengenal siapa yang mengantarkan APE tersebut dan seingat saksi sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa APE Luar yang tidak diterima TK Swasta Pendidikan Islam adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa saksi menerangkan APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  - 1.Meja Pasir Kayu;
  - 2.Set Alat Musik;
  - 3.Replika Huruf & Angka PAUD (Kayu)
  - 4.Alat Mainan Rumah Tangga PAUD;
  - 5.Timbangan PAUD;
  - 6.Kaca Pembesar; dan
  - 7.Papan Lukis
- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah Set bermain peran/Panggung Boneka. yakni panggung Bonekanya tidak diterima, dan untuk bonekanya sesuai dokumen terdiri dari Boneka Tangan sebanyak 5 pcs, diterima lengkap dan untuk Boneka Jari sebanyak 5 pcs, yang diterima hanya 4 pcs (kurang satu Boneka Jari);
- Bahwa atas kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam ataupun APE Luar, yang diterima oleh TK Swasta Pendidikan Islam, saksi selaku Kepala Sekolah TK Swasta Pendidikan Islam tidak ada menyampaikan langsung ke Pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, akan tetapi pada saat itu yakni tanggal 21 Januari 2020 pada saat diantarkan APE yang Kedua kalinya, saksi ada menyampaikan kekurangan APE tersebut dan dijawab oleh yang mengantarkan pada saat itu bahwa kekurangannya akan

Halaman 119 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dan akan diantarkan kembali ke TK Swasta Pendidikan Islam, akan tetapi sampai saksi dimintai keterangan kekurangan APE tersebut tidak pernah dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

35. Saksi SUSMIARANI, S.Pd Binti M. SARIF, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam yang diterima TK Swasta Musara;
- Bahwa Jabatan saya di TK Swasta Musara adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dan TK Swasta Musara beralamat Kp. Tapak Moge Timur, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Musara menerima APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dengan cara APE tersebut diantarkan ke TK Swasta Musara dan APE tersebut diantarkan sekali ke Sekolah;
- Bahwa TK Swasta Musara tidak Menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  2. Balok unit (seri 500);
  3. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  4. Kartu huruf & angka PAUD;
  5. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  6. Set mainan menjahit;
  7. Alat main meronce PAUD;
  8. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  9. Timbangan PAUD;
  10. Boneka gender PAUD;
  11. Papan lukis.
- Bahwa saksi menerangkan untuk APE dalam yang tidak lengkap yaitu:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu). Yang kami terima hanya Mejanya saja;
  2. Puzzle PAUD (kayu). Yang kami terima tidak cukup 10 (kurang dari sepuluh item);
  3. Set alat musik PAUD. Yang kami terima adalah Gitar, Kerincing dan Gendang;
  4. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 6 (enam) Kostum;
  5. Set bermain peran/panggung boneka PAUD. Yang kami terima hanya Panggung dan Boneka Jari

Halaman 120 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kekurangan barang APE tersebut, Tidak ada saya sampaikan ke Dinas Pendidikan, akan tetapi pada saat itu ada saya laporkan kekurangan APE yang diterima tersebut kepada Ketua Gugus Kecamatan Kute Panang atas nama Ibu MISNI ARIANA;
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tidak ada datang ke TK untuk mendata APE yang kami terima.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

36. Saksi ZULKARNAIN, S.E., M.M Bin Alm. M. ARSYAD, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Jabatan saksi saat diperiksa adalah selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah, sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 821/01/BKPP/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber anggaran kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan APE Dalam TK / PAUD se Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 adalah dari DOKA (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa saksi menerangkan terkait kegiatan yang anggarannya bersumber dari DOKA/OTSUS, maka setiap SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) menyerahkan usulan/rencana kegiatan yang dibutuhkan oleh SKPK/Dinas terkait dalam bentuk gelondongan / secara umum dan kemudian perencanaan kegiatan yang diserahkan SKPK khususnya Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah ke BAPPEDA Kab. Aceh Tengah tersebut, selanjutnya diserahkan pihak BAPPEDA Kab. Aceh Tengah ke BAPPEDA Provinsi Aceh untuk dibahas
- Bahwa kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan APE Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 tersebut, telah dicairkan dan dicairkan sebanyak 2 (dua) kali termin, yang pertama Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang terakhir pencairan 100 % (seratus persen).
- Bahwa Untuk pencairan Uang Muka 30% berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta

Halaman 121 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa Untuk pencairan 100 % berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- Bahwa untuk pencairan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR sebanyak 2 (dua) kali termin tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :
- Untuk pencairan Uang Muka 30% berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Ratus Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Ratus Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Untuk pencairan 100 % berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- Bahwa pencairan anggaran Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR tersebut dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANAINTI

Halaman 122 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

- Bahwa salah satu dokumen yang diserahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah untuk pencairan kegiatan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tahun 2019 tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Barang APE DALAM Nomor : 420/2531/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP) selaku Pihak Pertama dan CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN) selaku pihak Kedua dan Berita Acara Serah Terima Barang APE LUAR Nomor : 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah (Drs. USWATUDDIN, M.AP) selaku Pihak Pertama dan CV. MEGAWANAINTI (MOCH. JUENI) selaku pihak Kedua.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

37. Saksi AHMAT TAQWADI, S.SI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM dan LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Jabatan saksi saat dimintai keterangan di sidang pengadilan adalah selaku tim verifikasi.
- Bahwa untuk mencairkan anggaran saksi melihat dan membaca DPA untuk menyesuaikan anggaran.
- Bahwa saksi selaku tim verifikasi berpedoman pada pedoman Bupati tentang pengelolaan anggaran.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasi Verifikasi sejak 19 Agustus 2019 sampai dengan 26 Desember 2022.
- Bahwa saksi yang melakukan verifikasi.
- Bahwa dalam melakukan verifikasi tidak ada tekanan dari pihak manapun dan tidak ada titipan.
- Bahwa dokumen yang diperlukan saat verifikasi yaitu, kontrak, kwitansi (pembayaran), potongan pajak, berita acara serah terima barang antara penyedia dan penerima barang.
- Bahwa seluruh dokumen tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa yang saksi verifikasi adalah kelengkapan berkas.
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi ada permohonan dari dinas terkait.

Halaman 123 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak juga menjadi acuan saksi saat melakukan verifikasi dan mencocokkan antara nilai kontrak dengan DPA dan jumlah yang akan dicairkan.
- Bahwa yang saksi pahami adalah sebatas serah terima saja antara Dinas Pendidikan Aceh Tengah dengan pihak penyedia.
- Bahwa terkait dokumen yang tidak ditandatangani itu menjadi tupoksi dari tim teknis.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

38. Saksi IID FITRASANI, S.E, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab dimintai keterangan pada hari ini, terkait pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi hanya menerima dokumen dari Dinas Pendidikan sampai ke meja kerja saksi, kemudian saksi membuat disposisi kepada seksi Verifikasi.
- Bahwa setelah diverifikasi disampaikan kembali kepada seksi belanja daerah untuk diperiksa kembali dan diterbitkan SP2D setelah diparaf kepada seksi belanja daerah.
- Bahwa apabila kepala Dinas Keuangan tidak ditempat (Zulkarnain) maka saksi yang menandatangani dokumen tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

39. Saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi apa sebab dimintai keterangan pada hari ini, terkait pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ridha pada saat Terdakwa Ridha cek lokasi ke workshop milik saksi.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Uswatuddin, Terdakwa Ridha di hotel Garuda Medan dan membahas fee 15% dari total paket pekerjaan APE dalam dan APE luar.
- Bahwa saksi memiliki Rekening dan Cek Bank Aceh yang semuanya dikuasai oleh Terdakwa Ridha Udin Suku.
- Bahwa saksi memberikan buku Tabungan dan Cek ke Terdakwa Ridha Udin Suku dikarenakan Terdakwa Ridha yang akan mengurus masalah pencairan.

Halaman 124 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan kontrak asli.
- Bahwa pembuatan APE Luar di Bekasi dan Medan.
- Bahwa awalnya perusahaan saksi hanya akan menjadi pendukung perusahaan Asber dan Jueni.
- Bahwa selaku penyedian APE dalam dan APE luar yaitu Mega Agro Jaya dan Megawana Inti.
- Bahwa sdr. Jueni menerima Fee 2,5 % dari nilai kontrak dan dipotong pajak.
- Bahwa saksi mengirim uang ke Jueni sebanyak 2 kali dengan nominal masing-masing Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Ridha menjelaskan ke saksi bahwa saksi tidak akan sanggup jika mengerjakan semuanya (APE dalam dan luar) maka dari itu Ridha yang ambil alih untuk pekerjaan APE luar.
- Bahwa Ridha mengatakan “udah kamu tenang aja saya yang urus”
- Bahwa untuk kekurangan uang pembayaran yang harusnya saksi terima masih kurang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta) kurang lebih.
- Bahwa saksi pernah menagih ke Uswatuddin dan Uswatuddin mengatakan saksi dijanjikan akan diberikan paket pekerjaan untuk Tahun mendatang.
- Bahwa untuk pengantaran APE dalam dan Luar disepakati hanya diantarkan 1 (satu) titik yaitu di dinas Pendidikan Aceh Tengah dan Saksi menyiapkan ongkos kirim untuk diantarkan ke penerima manfaat.
- Bahwa Mega Agro Jaya wajib melakukan uji fungsi dan saksi sendiri tidak pernah datang ke daerah untuk melakukan uji fungsi.
- Bahwa untuk peminjaman perusahaan Jueni saksi tidak pernah membuat perjanjian sewa. Karena saksi dan Jueni sudah memiliki hubungan bisnis sebelumnya.
- Bahwa untuk APE luar setelah uangnya cair sepenuhnya dibelanjakan oleh Terdakwa Ridha Udin Suku.
- Bahwa untuk cek pada saat itu memang belum ada nominal yang tertera.
- Bahwa tidak ada hitam diatas putih dengan Jueni terkait siapa yang akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi masalah.
- Bahwa saksi yang mendaftarkan perusahaan untuk ikut lelang APE dalam dan APE luar tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan Jueni di Bandung sebelum lelang.
- Bahwa saksi dairahkan Ridha untuk tanda tangan Kontrak di Bandung.
- Bahwa untuk uang ada informasi dari Ridha ada untuk tim Bupati.
- Bahwa saksi memberikan uang untuk saudara Asber sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 125 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Ridha Udin Suku adalah Andre dan Asber.
- Bahwa untuk pencairan cek ada Konfirmasi dari Bank Aceh bahwa akan ada penarikan uang dari rekening saksi.
- Bahwa saksi pernah berhadapan dengan hukum terkait pengadaan seragam di Jawa Barat.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

40. Saksi Moch. Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diperiksa saat ini terkait dengan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/ PAUD pada Dinas Pendidikan Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saya tidak ada ikatan apapun dengan Drs. USWATUDDIN, MAP BIN (ALM) M. KASIM selaku PPK pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 dan saya tidak mengenal Drs. USWATUDDIN, MAP BIN (ALM) M. KASIM namun saya ketahui bahwa ia merupakan PPK pada pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang mana saya mengetahuinya pada saat saya kemedan Bersama sdr AGUS SULAEMAN untuk membuka rekening;
- Bahwa saya adalah Direktur CV. MEGAWANA INTI yang mana perusahaan saksi digunakan oleh sdr AGUS SULAEMAN untuk mengikuti Tender pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA 2019, dan perusahaan saksi sebagai pemenang pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA 2019 dengan Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa CV. MEGAWANA INTI bukan Merupakan Produsen atau Distributor Alat Permainan Edukasi (APE), namun hanya Penyedia saja;
- Bahwa CV. MEGAWANA INTI Selaku Mitra Usaha, dikarenakan CV. Mega Agro Jaya selaku produsen Alat Peraga Pendidikan. Saya tidak ada meminta surat dukungan barang, dikarenakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Tahun anggaran 2019, hanya di pinjam oleh sdr AGUS SULAEMAN selaku Direktur CV. MEGA AGRO JAYA;
- Bahwa pada kegiatan APE Luar Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019, hanya di pinjamkan perusahaan;

Halaman 126 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa CV. MEGAWANA INTI dibawa oleh sdr AGUS SULAEMAN untuk mengikuti proses tender APE Luar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa proses perusahaan Terdakwa dipinjam oleh sdr AGUS SULAEMAN selaku Pemenang Tender APE Dalam atau Direktur CV MEGA AGRO JAYA, Awalnya saya dihubungi dari telfon oleh Sdr. AGUS SULAEMAN sebelum Tender berlangsung sekitar Bulan Juli 2019 bertempat di Kota Majalengka Kab. Majalengka, Kec. Majalengka. dengan mengatakan "kang jun ka kantor nyak" (Pak Jun ke Kantor ya) kemudian saya menjawab "mangga pa agus" (Iya Pak Agus) kemudian saya langsung jalan menuju ke Kota Bandung tepatnya di Kantor nya CV. MEGA AGRO JAYA Ranca Ekek Bandung dihari yang sama, dan pada saat saya tiba di Ranca Ekek kemudian bertemu dengan sdr AGUS SULAEMAN, dan sdr AGUS SULAEMAN menawarkan kepada saya dengan mengatakan "kang aya paket pengadaan di dinas pendidikan kabupaten aceh tengah APE Luar jeng APE dalam" (Pak ada paket pengadaan di dinas pendidkan Kabupaten Aceh Tengah APE Luar dann APE dalam) kemudian Sdr Agus Sulaiman (CV Mega Agro Jaya) "Anu Megawana Inti ku saya di pake nya" (CV Megawana Inti sama saya di pakai yah !) kemudian saya jawab "Pak Agus Paket nya aman teu, Pak Agus Kumaha lamun pake kuasa direksi ?" (Pak Agus Paketnya aman Pak, Pak Agus gimana kalau pakai kuasa direksi) kemudian Sdr Agus Sulaiman Menjawab "Aman Kang" (Aman Pak), kemudian Sdr. Agus Sulaiman (Direktur CV Mega Agro Jaya) minta terhadap saya ID dan Password LPSE Perusahaan CV. MEGAWANA INTI, kemudian Pak Agus Sulaiman bilang "kang sewa benderana 2,5% nya" (Pak sewa benderanya 2,5 % ya). Kemudian saya merespon "tong sakitulah pa agus" (jangan segitulah pak agus) kemudian sdr AGUS SULAEMAN mengatakan "eunggeus pasaran kang"(sudah pasaran nya segitu pak Jueni) kemudian saya menjawab "nya pa agus" (yaudah pak agus), nitip yah jangan sampai ada terjadi masalah (sambil menulis ID dan Password perusahaan CV. MEGAWANA INTI di kertas dengan tulis tangan menggunakan pulpen)" selanjutnya saya beri ke sdr AGUS SULAEMAN dan berangkat pulang menuju kerumah di majalengka;
- Bahwa saya mengetahui CV MEGAWANA INTI atau Perusahaan Terdakwa menang tender APE Luar ketika diberitahukan oleh Sdr. AGUS SULAEMAN melalui telefon sekitar pada bulan September 2019 sekira pukul 17.00 WIB dengan mengatakan "alhamdulillah kang, untuk pengadaan APE Luar CV. MEGAWANA INTI menang" kemudian saya jawab "alhamdulillah pak agus, mugi berkah, kabari saja pak agus kalau

Halaman 127 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perkembangan kabari saja saya” kemudian sdr AGUS SULAEMAN menjawab ”siap pak”.Selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan september 2019, saya menghubungi sdr AGUS SULAEMAN dengan menanyakan ”gimana pak agus? Apa bisa draft SPK nya dikirim? Atau bisa di download melalui aplikasi LPSE atau di kirim ke email?”, selanjutnya sdr AGUS SULAEMAN menjawab ”iya pak nanti dikirim”;

- Bahwa saya Tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian/kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019, namun saya ketahui SPK tersebut sudah di tandatangi dan di stemple menggunakan Stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dan Tanda tangan saya, namun yang saya lihat itu adalah ”tanda tangan stemple” pada saat saya berada di Hotel Garuda di Medan sekira pukul 08.00 WIB Rabu, 16 Oktober 2019, selanjutnya saya tanya kenapa ini sudah di tanda tangani dengan tandatangan stemple? Kemudian sdr AGUS SULAEMAN mengatakan ”Sudah, sudah aman itu pak jun”;
- Bahwa saya mengetahui berapa Anggaran Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK / PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 yakni sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saya mengetahui nya setelah sdr AGUS SULAEMAN memberitahu bahwa CV. MEGAWANA INTI yang diikutkan tender oleh sdr AGUS SULAEMAN menang;
- Bahwa saya pernah datang ke Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dalam rangka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA.2019;
- Bahwa saya datang ke Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan ada panggilan permintaan keterangan / acara pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 16 Agustus 2019 dan saya menginap di Hotel Renggayoni miliknya pak Drs. Mirwansyah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Renggayoni Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah milik pak Drs. Mirwansyah, saya didatangi oleh pak Drs. Uswatuddin (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA. 2019 , Deny Koswara dan Pak Anshary (Pokja IV);
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa saya dikunjungi, dan saya tidak pernah janji untuk bertemu dengan pak Drs. Uswatuddin (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA. 2019 dan Pak Anshary (Pokja IV), adapun pertemuan pada saat itu oleh Drs. Uswatuddin

Halaman 128 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saya "bagaimana isi Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2019 semalam", dan saya menjawab "seputar tender", kemudian Drs. Uswatuddin menyodorkan kepada saya berupa:

b. Dokumen Pemilihan;

1. Dokumen Penawaran
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
3. Daftar Hadir Verifikasi;
4. Dokumen Spesifikasi;

Dan menyuruh saya memperbaiki Dokumen-Dokumen berikut, untuk daftar hadir verifikasi saya disuruh buat baru oleh Drs. Uswatuddin, kemudian saya mempermasalahkan hal tersebut dengan menanyakan "kok bisa begini dokumen-dokumen nya, gabisa dong, ini kan sudah selesai pekerjaannya dan dokumen-dokumen tersebut sudah di update di Aplikasi LPSE" kemudian Drs. Uswatuddin menjawab "yaudah nanti komunikasi lebih lanjut", kemudian saya balik ke Banda aceh untuk bisa terbang ke Jakarta langsung, karena di Takengon tidak ada pesawat pada saat itu;

- Bahwa saya Tandatangan dan stempel yang ada pada Kontrak / Surat Perjanjian tersebut adalah bukan tandatangan saya dan bukan stempel Asli CV. MEGAWANA INTI;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019, dengan anggaran Rp. 2.472.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah bukan saya, dan saya tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa yang berhak mencairkan uang di Rekening CV. MEGAWANA INTI adalah Saya selaku Direktur CV. MEGAWANA INTI, namun pada kenyataannya saya diminta oleh Sdr AGUS SULAIMAN selaku direktur CV.Mega Agro Jaya berupa cek yang sudah ditanda tangani dan sudah di stempel perusahaan sekiranya pada bulan Oktober 2019 di Kantor CV. Mega Agro Jaya yang berlokasi di Bandung;
- Bahwa saya pernah membuka Rekening BANK ACEH pada tahun 2019, di Bank Aceh Cabang Medan, awal nya saya dihubungi oleh sdr AGUS SULAEMAN melalui Chat WA tanggal 15 Oktober 2019 dengan mengatakan "pak Jueni, ini tiket terbang kemedan, tolong siapkan / bawa dokumen asli perusahaan untuk buka rekening" kemudian saya ditelfon oleh sdr AGUS SULAEMAN mengatakan "saya tunggu yaa di kadipaten Kab. Majalengka" kemudian saya menjawab "ohya pak agus" selanjutnya setelah saya bertemu dengan sdr AGUS SULAEMAN beserta supirnya

Halaman 129 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya langsung menuju Bandara Kertajati (BIJB) Bandara International Jawa Barat, sekira pukul 15.30 WIB, dan setelah saya dan sdr AGUS SULAEMAN sampai di bandara dan menunggu keberangkatan, akhirnya pada sekitar pukul 18.10 WIB pesawat saya dan sdr AGUS SULAEMAN berangkat menuju ke Kota Medan, Sumatera Utara, sesampainya saya di medan sekitar Pukul 20.30 WIB tepatnya di Bandara International Kualanamu Medan, kemudian besok nya pada tanggal 16 Oktober 2019 saya dan sdr AGUS SULAEMAN pergi ke Kantor Cabang Bank Aceh di Medan tepatnya di Jalan SM. Raja (di seputaran Hotel Garuda) tepatnya 09.00 WIB pagi dengan membawa berkas-berkas asli perusahaan, setelah itu rekening Bank yakni Giro Bank Aceh a/n CV. MEGAWANA INTI telah dibuat, setelah itu saya dan sdr AGUS SULAEMAN berangkat balik ke hotel, setibanya di hotel saya bertemu dengan Sdr. Uswatuddin dan Ridha Udin Suku, akhirnya saya duduk ngobrol di lobby dengan Drs. Uswatuddin dan Ridha Udin suku, kemudian Ridha Udin Suku mengatakan "Kenalkan pak jueni, ini pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah pak Uswatudin selaku PPK kegiatan" kemudian Ridha Udin Suku mengatakan "pak ijin kita dokumentasi yaa pak (dengan menyodorkan kontrak dan memberi saya pulpen)" kemudian difoto oleh PPTK bahwa saya memegang pulpen dan kontrak seakan akan saya menandatangani kontrak namun padahal saya tidak pernah menandatangani kontrak, dihari yang sama saya menyerahkan CEK CV. MEGAWANA INTI kepada sdr AGUS SULAEMAN;

- Bahwa saya membuka rekening bank aceh Untuk keperluan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019 dan saya membuka Rekening Bank Aceh Cabang Medan bersama Sdr. AGUS SULAEMAN;
- Bahwa Rekening Bank Aceh CV. MEGAWANA INTI digunakan Hanya untuk menampung realisasi Pencairan APE Luar pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah tahun 2019;
- Bahwa saya tidak tahu proses termin pencairan dalam kegiatan tersebut, karena saya tidak memegang kontrak, namun sepengetahuan saya, saya pernah menyerahkan check dan menanda tangani check yang kemudian di ambil oleh Saudara Agus Sulaiman, Namun saya tidak tahu siapa yang mencairkan, saya tidak ada mencairkan atau menarik dana sebesar tersebut diatas. Dan saya tidak tahu siapa yang mencairkan. Dan pada saat pencairan ada pihak Bank Aceh mengkonfirmasi terhadap pencairan uang muka tersebut "pak jueni ada dana masuk senilai Rp. 664.203.409, dan mau ditarik oleh ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP", dan

Halaman 130 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum konfirmasi dari pihak bank, saya sudah di telpon oleh Sdr Agus Sulaiman (Direktur CV Megawa Agro Jaya);

- Bahwa saya tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan Pencairan Uang Muka sebesar 30%, saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan memohon surat permohonan pencairan uang muka 30 % tersebut;
- Bahwa saya tidak ada menanyakan terkait siapa yang menandatangani surat permohonan pencairan uang muka 30% tersebut kepada sdr AGUS SULAEMAN, karena tiba tiba sdr. AGUS SULAEMAN menelepon saya pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan mengatakan "nanti kalau ada yang konfirmasi dari bank aceh untuk pencairan sebesar Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) katakan saja iya" kemudian saya menjawab "iya pak" dan untuk Pencairan 100% sdr AGUS SULAEMAN menelepon saya kembali pada tanggal 20 November 2019 dengan mengatakan "jika ada dari pihak bank aceh menanyakan atau mengkonfirmasi pencairan dana sebesar Rp.1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) katakan saja iya" kemudian saya menjawab "baik pak";
- Bahwa Nomor Rekening Bank Aceh ialah 140.01.06.000357-1 Atas Nama CV. MEGAWANA INTI;
- Bahwa uang dengan Total sejumlah Rp. 2.213.807.955,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang masuk ke rekening BANK ACEH CV. MEGAWANA INTI dan saya tahunya setelah cetak rekening koran;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.213.807.955,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang masuk ke rekening BANK ACEH CV. MEGAWANA INTI sudah dicairkan;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang mencairkan, saya hanya memberikan cek kepada sdr AGUS SULAEMAN dan menandatangani;
- Bahwa saya ada memberikan cek sebanyak 1 kali waktu di medan serta itu cek kosong Belum di tanda tangan dan proses tanda tangan sebanyak 2x, yang pertama sekira bulan Oktober 2019 dimana berdasarkan Sdr Agus Sulaiman menelepon saya untuk tanda tangan check di kantor Sdr Agusulaiman dan cek yang saya tanda tangani sebanyak 1 lembar serta cek tersebut digunakan untuk pencairan uang muka 30% dan yang kedua sekiranya bulan November 2019 saya janjikan dengan Sdr Agusulaiman di Bandung tepat di Kota Bandung di tempat seafood disana Sdr Agus

Halaman 131 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman menyodorkan Chuck untuk saya tanda tangani sebanyak 1 lembar;

- Bahwa terkait limit pencairan, Seingat saya tidak ada limit pencairannya, akan tetapi jika pencairannya besar, maka pihak Bank akan mengkonfirmasi kepada saya selaku Direktur CV. MEGAWANA INTI;
- Bahwa ada pihak BANK ACEH yang menghubungi saya dan mengkonfirmasikan, seingat saya ada 2 (dua) kali di konfirmasi, yang Pertama setelah dicairkan uang Muka sejumlah Rp. 664.000.000,- ( Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan Pencairan Kedua sejumlah Rp.1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kedua uang masuk tersebut di cairkan oleh seseorang atas nama ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP. yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2019 sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 November 2019 sejumlah Rp. 1.550.000.000,(Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta) dengan metode transfer ke Rekening BRI atas yang dilakukan oleh ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP;
- Bahwa Fee yang diberikan oleh sdr AGUS SULAEMAN karena saya meminjamkan Perusahaan saya adalah sebesar 2,5% sejumlah Rp 53.000.000, (Lima Puluh Tiga Juta) dari anggaran yang dicairkan dan proses penyerahan melalui transfer ke Rekening saya pribadi pada Bank BCA dengan nomor Rekening: 7740656184;
- Bahwa Fee tersebut di Transfer ke Rekening BCA atas nama saya (MOCH JUENI) dengan Nomor Rekening : 7740656184. Fee tersebut diserahkan pada akhir Tahun 2019 atau awal Tahun sekira Januari 2020 dan yang menyerahkan dengan cara transfer Fee tersebut adalah Sdr. AGUS SULAEMAN melalui Internet Banking;
- Bahwa saksi menerangkan APE LUAR tersebut ada 7 (tujuh) item yakni :

NO	Nama Barang	Vol	Satuan
1	Seluncuran / Perosotan	100	Set
2	Jungkal Jungkit	100	Set
3	Ayunan Berhadapan (4 orang)	100	Set
4	Jembatan Goyang	100	Set
5	Jaring Laba-Laba	100	Set
6	Ayunan	100	Set
7	Papan Titian	100	Set

- Bahwa Saya tidak pernah ketemu dengan Tim PPHP Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan saya hanya pernah bertemu dengan Pak RIDHO di Medan pada saat pembuatan rekening/ Buka Rekening Bank Aceh Cabang Medan pada tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 132 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- Bahwa saya tidak ada mendistribusikan barang hasil pekerjaan APE ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pabrik yang di Ranca ekek Sepengetahuan saya tidak memproduksi APE Luar, yang diproduksi di Ranca Ekek adalah Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM TK / PAUD
- Bahwa Saya ada menyerahkan Cek ke Sdr. AGUS SULAEMAN. Dan saya pernah di paksa oleh Sdr AGUS SULAEMAN (Direktur CV Mega Agro Jaya) untuk membuat MOU terkait pembelian Barang/ Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Draf MOU tersebut di bikin oleh Sdr AGUS SULAEMAN (Direktur CV Mega Agro Jaya), Adapun Draf MOU tersebut dibuat seakan akan untuk menciptakan kondisi bahwa saya selaku mewakili CV. MEGAWANA INTI membeli/Memesan APE Luar kepada CV. MEGA AGRO JAYA agar sesuai dengan dokumen penawaran dan Kontrak, dan kemudian di email ke perusahaan saya, kemudian saya print dan tanda tangani setelah adanya penyidikan dari pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan pekerjaan itu telah selesai, sekiranya pada bulan Agustus tahun 2021 dan emailnya masih saya simpan.  
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

41. Saksi Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim., menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah adalah selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Terdakwa diangkat Pengguna Anggaran (PA) pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) adalah :
  1. Menyusun rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK);
  2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK);
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Halaman 133 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Stuan kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Menyusun rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK);
16. Menyusun Dokumen Pelaksanan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK);
17. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
18. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
19. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
20. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
21. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
22. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
23. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Stuan kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
24. Mengelola barang milik Daerah/Kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) yang dipimpinnya;
25. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;

Halaman 134 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dipimpinnya;
  27. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
  28. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa Anggaran pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA);
  - Bahwa berdasarkan kontrak masing-masing kegiatan yaitu untuk Alat Permainan Edukasi (APE) dalam sejumlah Rp. 2.476.850.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Alat Permainan Edukasi (APE) luar sejumlah Rp. 2.472.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2019 dan Surat Perjanjian Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun anggaran 2019 masing-masing item berjumlah 100 (seratus) unit;
  - Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga Bendahara Pengeluaran untuk kemudian saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani SPM dan juga SP2D;
  - Bahwa pada saat pengecekan barang di Takengon semua tim Provisional Hand Over (PHO) hadir, yang diketuai oleh Mirwansyah menandatangani berita acara serah terima berikut dengan tim PHO lainnya;
  - Bahwa terhadap pengantaran dan pemasangan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD tidak pernah dilakukan pemungutan biaya dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa terhadap Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD yang berjumlah masing-masing item sebanyak 100 (seratus) unit telah seluruhnya diserahkan kepada pihak sekolah TK/PAUD sesuai dengan Berita Acara Serah terima;
  - Bahwa masing-masing sekolah mendapat Alat Permainan Edukasi (APE) luar sebanyak 7 (tujuh) item dan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam sebanyak 28 item tidak kurang dan tidak lebih;

Halaman 135 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK/PAUD yang berhak menerima Alat Permainan Edukasi (APE) sesuai rencana yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah, ada 100 TK/ PAUD penerima sesuai perencanaan dari hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Tim Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan APE di Bandung, yang berangkat ke Bandung adalah Ketua Tim PHO yaitu Sdr. Drs. Mirwansyah M. Si, Sdr. Muslim Hakim S.Pd (Sekretaris PHO), Sdr. Drs. Rusli (Anggota PHO) dan Sdr. Ridha Udin Suku (PPTK) dan seingat saksi ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa Tim PHO berangkat ke Bandung (Ranca Ekek) dan Bekasi sekitar pertengahan bulan November 2019, kegunaan berita acara tersebut adalah agar Tim PHO dapat memastikan kesesuaian barang dengan kontrak;
- Bahwa sekembalinya Tim PHO dari Bandung (Ranca ekek) dan Bekasi ada melaporkan kepada Saksi secara lisan yaitu Sdr. Drs. Mirwansyah M. Si mengatakan bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) lengkap baik Volume maupun spesifikasinya dan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Tim PHO ada melakukan pemeriksaan barang di gudang Kp. Mendale Aceh Tengah yaitu pada awal Desember 2019 dan ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ridha Udin Suku yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Saksi untuk memenuhi kegiatan Bupati Aceh Tengah di Jakarta.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

42. Saksi REZA AHMAD GENALI Bin. GENALI, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab dimintai keterangan pada hari ini, terkait pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi mengenal Drs. USWATUDDIN, MAP BIN (ALM) M. KASIM, Karena Drs. USWATUDDIN, MAP BIN (ALM) M. KASIM adalah kepala sekolah saya sewaktu SMA Negeri 1 Takengon.
- Bahwa saksi memiliki Rekening BANK ACEH dengan Nomor 05002208891186 atas nama REZA AHMAD GENALI.
- Bahwa awalnya saya ditelfon oleh kakak sepupu saya yakni Dokter/dr TARI pada pagi hari Jumat 25 Oktober 2019 di Takengon Kab. Aceh Tengah dengan mengatakan "Kerumahni bentar bisa? (rumah tari)" kemudian saya

Halaman 136 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "oke otw" pada saat saya sampai di rumah sdr TARI kemudian sdr TARI mengatakan "bisa pinjam rekening?" kemudian saya jawab "bisa ni ada bank aceh" kemudian saya memberikan nomor rekening saya kepadanya, kemudian sdr TARI mengatakan "rekening mu kosongkan?" lalu saya jawab "kosong" selanjutnya sdr TARI mengatakan "itu ada uang masuk, tolong ambilkan semua" kemudian saya menjawab "oke" setelah itu saya langsung berangkat ke BANK ACEH cabang Simpang Lima daerah pasar pagi, dekat KODIM 01/06 Takengon Kab. Aceh Tengah, dan langsung menarik uang sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), setelah dari BANK ACEH saya langsung berangkat balik ke rumah sdr TARI di daerah Paya Tumpi dengan membawa Uang sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dibungkus dengan Kantong Plastik Hitam dan kemudian pada saat saya sampai di rumah sdr TARI saya langsung memberikan Kantong Plastik Hitam yang berisi Uang sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada sdr TARI, setelah itu saya berangkat pulang, kemudian saya dipanggil lagi pada saat hendak mau pulang, dan diberikan uang sebesar Rp.500.000 – Rp.1.000.000,- dengan mengatakan ini uang jajan mu.

- Bahwa sdr dr. MENTARI itu adalah sepupu saya yang bekerja sebagai DOKTER dan bertugas di Rumah Sakit Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah, saya bersepupuan dengan dr MENTARI karna ayahnya dr. MENTARI yakni SHABELA ABU BAKAR abang kandungnya dari bapak saya atas nama GENALI ABU BAKAR, sdr dr. MENTARI adalah anak pertama nya pakcek SHABELA ABU BAKAR.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Mentari hanya disaksikan oleh Sdr. Sastra.
- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali isi pecahan uang yang saksi ambil dari Bank.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut telah saksi kembalikan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada saat Penyidikan.
- Bahwa yang mengirim uang ke saksi adalah Terdakwa Ridha Udin Suku. Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

43. Saksi PUTERI NAMI Binti SHABELA ABUBAKAR, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa sebab dimintai keterangan pada hari ini, terkait pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.

Halaman 137 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sama sekali dari para Terdakwa baik itu terkait pengadaan APE maupun bersifat bisnis.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Ridha Udin Suku sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli H.
- Bahwa saksi mengenal Ridha Udin Suku saat Terdakwa menjadi tim sukses orang tua saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Ridha Udin Suku sejumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menelpon Uswatuddin terkait kegiatan ibu saksi
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

44. Saksi MENTARI MAHRAMI Bin SHABELA ABUBAKAR, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi apa sebab dimintai keterangan pada hari ini, terkait pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta no rekening Sdr. Reza Ahmad genali.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan no. rekening milik Sdr. Reza Ahmad Genali kepada Terdakwa Ridha Udin Suku.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Reza Ahmad Genali ke Bank untuk mengambil uang.
- Bahwa saksi tidak pernah juga menerima uang dari sdr. Reza Ahmad genali.

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saks-saksi dibawah ini telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dan memberikan keterangan dipersidangan, sehingga keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan, yang sebagai berikut :

45. Saksi SALSAH, S.Pd AUD Binti Alm. AMAT JAHARI, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di TK Tunas 1001 adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2020;
- Bahwa TK Tunas 1001 beralamat di Jl. Gelengang Simpang IV Kp. 1001, Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;

Halaman 138 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Tunas 1001 ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK Tunas 1001;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian diterima lengkap di TK Tunas 1001;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :
  - a. Yang diterima lengkap :
    - Meja Pasir PAUD (Kayu);
    - Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
    - Alat mainan memasak PAUD;
    - Alat mainan pertukangan PAUD;
    - Alat Mainan kedokteran PAUD;
    - Set mainan menjahit;
    - Mainan pukul palu PAUD;
    - Replika rambu lalu lintas PAUD;
    - Boneka gender PAUD;
    - Maze PAUD;
    - Papan geometri;
    - Kaca pembesar;
    - Papan lukis.
  - b. Yang tidak diterima sama sekali :
    - Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
    - Balok unit PAUD (seri 500);
    - Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    - Replika huruf & angka PAUD (kayu);
    - Kostum profesi PAUD;
    - Alat Mainan Rumah Tangga PAUD;
    - Alat main meronce PAUD;
    - Wire games PAUD;
    - Timbangan PAUD;
    - Miniatur Binatang.
  - c. Yang diterima tapi tidak lengkap :
    - Puzzle PAUD (kayu). TK Tunas 1001 hanya menerima 1 Item dan didokumen seharusnya 10 (sepuluh) jenis;

Halaman 139 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Set alat musik PAUD. TK Tunas 1001 hanya menerima Gitar;
  - Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). TK Tunas 1001 hanya menerima 1 yang berukuran sedang, sedangkan di kontrak seharusnya 3 jenis yakni ukuran kecil, sedang dan ukuran besar;
  - Kartu huruf & angka PAUD. TK Tunas 1001 hanya menerima Kartu Angka dan tidak ada menerima Kartu Huruf;
  - Set bermain peran / panggung boneka PAUD. Yang diterima TK Tunas 1001 hanya boneka Tangan dan Boneka Jari. Untuk Panggung Bonekanya tidak diterima.
  - Bahwa terkait tandatangan saksi yang terdapat di Berita Acara Serah Terima APE Dalam dan Berita Acara Serah Terima APE Luar, masing-masing bernomor : 425/ /BAST/2019 dan tertanggal 16 November 2019, saksi tidak ingat kapan saya tandatangani, yang saksi ingat pada sekira bulan Puasa tahun 2019 yakni pada hari Jum'at sekitar siang hari, saksi ada ditelpon Pak Ridho untuk mengambil bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) di Gudang yang ada di Kampung Mendale dan setelah ditelpon Pak Ridho yakni sekira sore hari, saksi bersama Bendahara TK Tunas 1001, datang ke Gudang Mendale untuk melihat Barang (APE) tersebut dan sekira 2 (dua) hari setelah melihat APE di Gudang Mendale tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah mengantarkan APE tersebut ke sekolah TK Tunas 1001 dan kebetulan pada saat itu saksi tidak masuk Sekolah, sehingga yang menerima APE tersebut adalah Bendahara TK Tunas 1001 atas nama RENI NOVIA SARI. Sehingga saksi tidak merasa menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut pada saat diserahkan, akan tetapi setelah TK Tunas 1001 menerima APE tersebut sekira 5 (lima) bulan setelah menerima APE tersebut, saksi ada dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan pada saat itu saksi ada menandatangani sebuah kertas / surat, akan tetapi saksi tidak ada membaca perihal kertas / surat yang saksi tandatangani tersebut;
  - Bahwa ada dimintai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara TK Tunas 1001 kepada orang yang mengantarkan APE tersebut ke TK Tunas 1001;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
46. Saksi SYAMSIAH Binti Alm. HALIDDIH, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 140 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Swasta Telege Dumen beralamat di Jl. Pantan Terong Kp. Daling, Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Telege Dumen ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut diantarkan langsung ke TK Swasta Telege Dumen oleh Sdr. REZA;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, yang tidak diterima di TK Swasta Telege Dumen adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :
  - a. Yang diterima lengkap :
    - Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
    - Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
    - Balok unit (seri 500);
    - Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    - Puzzle PAUD (kayu);
    - Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
    - Kartu huruf & angka PAUD;
    - Replika huruf & angka PAUD (kayu);
    - Alat mainan memasak PAUD;
    - Alat mainan pertukangan PAUD;
    - Alat Mainan kedokteran PAUD;
    - Set mainan menjahit;
    - Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
    - Mainan pukul palu PAUD;
    - Replika rambu lalu lintas PAUD;
    - Boneka gender PAUD;
    - Papan geometri;
    - Kaca pembesar;
  - b. Yang tidak diterima sama sekali :
    - Meja Pasir PAUD (Kayu);
    - Alat mainan rumah tangga PAUD;
    - Alat main meronce PAUD;
    - Wire games PAUD;

Halaman 141 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan PAUD;
- Maze PAUD;
- Miniatur binatang;
- Papan lukis.

c. Yang diterima tapi tidak lengkap :

- Set alat musik PAUD. Yang diterima TK Swasta Telege Dumen hanya Gitar dan Kerincingan (Silivon) tambahan Gendang;
  - Kostum profesi PAUD. Yang diterima TK SWasta Telege Dumen hanya 6 pcs yakni Polisi, Dokter, Pemadam, Tentara, Pilot dan Hakim.
  - Bahwa terkait tandatangan saksi yang terdapat di Berita Acara Serah Terima APE Dalam dan Berita Acara Serah Terima APE Luar, saksi tandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Swasta Telege Dumen, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikannya ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah yakni setelah APE tersebut diterima di TK Swasta Telege Dumen dan seingat saksi waktu itu saksi sampaikan kepada Sdr. REZA dan pada saat itu Sdr. REZA menjawab sabar dulu karena barang (APE) belum habis dibagi dan jika ada, nanti kami akan antar lagi. Akan tetapi sampai saat ini kekurangan APE tersebut belum diantarkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa untuk mendapatkan/diantarkan APE ke TK Swasta Telege Dumen, tidak ada dimintai uang dan waktu itu ada saksi ada mengasihkan uang ke Sdr. REZA untuk pembeli Rokok dan uang tersebut saksi berikan dengan Ikhlas;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
47. Saksi SURYANI, S. Pd Binti Alm. MAHRAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan saksi di TK Tansaril adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan TK Tansaril beralamat Jalan Jalan Takengon - Isak Kampung Tansaril Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa TK Swasta Tansaril ada menerima APE Luar dan Dalam di Tahun 2019 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah 2019;
  - Bahwa cara mendapatkan APE dengan cara pada saat itu ditahun 2019 saksi mendapat informasi dari group WA guru-guru Kec. Bebesen bahwa

Halaman 142 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TK yang saksi pimpin mendapat bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam, kemudian saksi menanyakan kepastiannya kepada Pihak Dinas Pendidikan Aceh Tengah yaitu Sdr. Ridha terkait bantuan tersebut dan ternyata TK saksi termasuk yang mendapatkan APE, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi segera mengambil APE tersebut di Gudang daerah Mendale dengan menggunakan kendaraan milik saksi sendiri, saksi mengambil hanya sekali waktu;

- Bahwa menerima seluruh Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:
  - Seluncuran/Perosotan;
  - Jungkat Jungkit;
  - Ayunan Berhadapan (4 orang);
  - Jembatan Goyang;
  - Jaring Laba-Laba;
  - Ayunan;
  - Papan Titian.
- Bahwa menerima seluruh Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  - Meja Pasir PAUD (Kayu);
  - Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  - Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  - Balok unit (seri 500);
  - Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  - Puzzle PAUD (kayu);
  - Set alat musik PAUD;
  - Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  - Kartu huruf & angka PAUD;
  - Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  - Kostum profesi PAUD;
  - Alat mainan memasak PAUD;
  - Alat mainan pertukangan PAUD;
  - Alat Mainan kedokteran PAUD;
  - Alat mainan rumah tangga PAUD;
  - Set mainan menjahit;
  - Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
  - Mainan pukul palu PAUD;
  - Alat main meronce PAUD;
  - Replika rambu lalu lintas PAUD;
  - Wire games PAUD;
  - Timbangan PAUD;
  - Boneka gender PAUD;

Halaman 143 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maze PAUD;
- Papan geometri;
- Kaca pembesar;
- Miniatur binatang;
- Papan lukis.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE Luar dan Dalam akan tetapi saksi lupa menandatangani dimana;
- Bahwa Saksi tidak ada dimintai ataupun memberi uang untuk mendapatkan APE tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat pelatihan untuk penggunaan APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah 2019;
- Bahwa lupa apakah ada dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah datang ke TK Swasta Tansaril untuk mengevaluasi apakah APE Luar dan Dalam ada yang kurang atau tidak;
- Bahwa selama saksi menjabat menjadi Kepala Sekolah TK Tansaril Hanya sekali mendapatkan bantuan APE baik luar maupun dalam dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah maupun dari pihak lainnya;
- Bahwa seingat saksi jumlah TK/ PAUD yang ada di kecamatan Bebesen lebih dari 20 dan saya tidak mengetahui TK/PAUD yang mendapat APE;
- Bahwa yang menjadi Ketua Gugus TK / PAUD Kec. Bebesen ialah Ibu AINUN Mardiah Kepala Sekolah TK Bakti Ibu selaku Ketua gugus wilayah Bebesen;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

48. Saksi ARWANI HARFA, M.Pd Binti Alm. HARUN A.S, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Negeri Pembina Kabupaten adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tanggal 05 Januari tahun 2019;
- Bahwa TK Negeri Pembina Kabupaten beralamat di Jl. Abdul Rahman Kp. Mongal, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Negeri Pembina Kabupaten ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah, yang diterima pada sekira akhir tahun 2019;
- Bahwa APE tersebut diantarkan langsung ke TK Negeri Pembina Kabupaten;
- Bahwa dari 7 (tujuh) item/jenis APE Luar, diterima lengkap di TK Negeri Pembina Kabupaten;

Halaman 144 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk APE DALAM TK Negeri Pembina Kabupaten tidak lengkap menerimanya dan ada yang diterima lengkap, ada yang benar-benar tidak diterima dan ada yang diterima tapi tidak lengkap itemnya;
- Bahwa APE DALAM yang diterima lengkap adalah :
  - Meja Pasir PAUD (Kayu). (Mejanya tidak berkaki)
  - Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  - Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  - Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  - Puzzle PAUD (kayu);
  - Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  - Kartu huruf & angka PAUD;
  - Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  - Kostum profesi PAUD;
  - Alat mainan memasak PAUD;
  - Alat mainan pertukangan PAUD;
  - Alat Mainan kedokteran PAUD;
  - Alat mainan rumah tangga PAUD;
  - Set mainan menjahit;
  - Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
  - Mainan pukul palu PAUD;
  - Alat main meronce PAUD;
  - Replika rambu lalu lintas PAUD;
  - Wire games PAUD;
  - Timbangan PAUD;
  - Boneka gender PAUD;
  - Maze PAUD;
  - Papan geometri;
  - Kaca pembesar;
  - Miniatur binatang;
  - Papan lukis.
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah Balok unit (seri 500);
- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah Set alat musik PAUD, yang diterima hanya 4 (empat) jenis, yakni Gitar, Kerincingan, Kolintang dan Gendang;
- Bahwa pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima APE, dan seingat saksi Berita Acara Serah Terima tersebut saya tandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;

Halaman 145 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE), yang diterima oleh TK Negeri Pembina Kabupaten, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikan ke Pak Reza, katanya nanti akan diantarkan lagi, akan tetapi sampai saksi dimintai keterangan kekurangan APE tersebut belum dilengkapi/ belum diantarkan;
  - Bahwa untuk mendapatkan/diantarkan APE tersebut, TK Negeri Pembina Kabupaten tidak ada dimintai uang, akan tetapi ada memberikan ongkos transportasi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan penggunaan APE tersebut;
  - Bahwa Ketua Gugus TK/PAUD yang di Kecamatan Bebesan adalah Ibu Ainun Mardiah selaku Kepala Sekolah TK Bakti Ibu
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

49. Saksi SRI ANDAM DEWI S.Pd AUD Binti Alm. SABARUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di TK Negeri Pembina Lut Tawar Kp. Kute Ni Reje, Kecamatan Lut Tawar adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Dan TK Negeri Pembina Lut Tawar beralamat di Kp. Kute Ni Reje, Kec. Lut Tawar. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Pembina Lut Tawar ada menerima APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA 2019, pada Tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa saksi menerima TK Pembina Lut Tawar mendapatkan APE Luar dan Dalam dari Pemberian dari Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah. Dan yang mengantar kan pak Ridha Udin Suku dan Tim nya;
- Bahwa TK Pembina Lut Tawar menerima APE Luar lengkap, dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;
  7. Papan Titian.
- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);

Halaman 146 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);
  7. Set alat musik PAUD;
  8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  9. Kartu huruf & angka PAUD;
  10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  11. Kostum profesi PAUD;
  12. Alat mainan memasak PAUD;
  13. Alat mainan pertukangan PAUD;
  14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
  15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  16. Set mainan menjahit;
  17. Set bermain peran/panggung boneka PAUD;
  18. Mainan pukul palu PAUD;
  19. Alat main meronce PAUD;
  20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  21. Wire games PAUD;
  22. Timbangan PAUD;
  23. Boneka gender PAUD;
  24. Maze PAUD;
  25. Papan geometri;
  26. Kaca pembesar;
  27. Miniatur binatang;
  28. Papan lukis.
- TK Negeri Pembina Lut Tawar ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :
- a. Yang tidak diterima sama sekali :
    1. Balok susun seri 120-140
    2. Balok Unit Paud Seri 500
    3. Timbangan Paud maze paud
    4. Kaca pembesar
    5. Miniatur binatang
  - b. Yang diterima tapi tidak lengkap
    1. Puzzle paud hanya menerima 5
    2. Set alat musik hanya menerima 3 set
    3. Bola berbagai ukuran
    4. Replika huruf dan angka.

Halaman 147 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut yang saksi tanda tangani di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa terkait barang APE Luar dan Dalam, pak Ridha Udin Suku ada menyampaikan agar segera kami lengkapi, namun sampai saat ini tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada dimintai uang untuk mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pelatihan penggunaan APE Luar dan Dalam;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak ada datang ke TK Negeri Pembina Lut Tawar untuk mengecek barang APE Luar dan Dalam yang Kurang;
- Bahwa Pihak pak Ridha Udin Suku hanya sekali mengantarkan nya, dan tidak ada lagi yang mengantarkan barang APE Luar dan Dalam yang kurang ke TK Pembina Lut Tawar;
- Bahwa Untuk di kecamatan Lut Tawar pada saat itu berjumlah 25 Lembaga, sepengetahuan saya yang menerima hanya 4 Lembaga. TK PI, TK kartika , Bhayangkari, Dan TK Pembina Lut Tawar untuk selebih nya saya tidak mengetahui karna tidak melalui gugus;
- Bahwa saksi selaku ketua gugus TK/PAUD Kec. Lut Tawar.  
Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

50. Saksi MASNIATI H S.Pd Binti Alm. HUSIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Telege Pitu Kp. Tetunyung, Kecamatan Lut Tawar adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Dan TK Swasta Telege Pitu beralamat di Kp. Tetunyung , Kec. Lut Tawar. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Telege Pitu ada mendapatkan APE Luar dan Dalam sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa TK Swasta Telege Pitu mendapatkan APE Luar dan Dalam Untuk awal nya saya mengetahui pembagian terkait APE , dari teman-teman sesama kepala TK , Lalu saya dan kepala TK yang lain, mengambilnya ke TK Percontohan yang ada di belakang Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);

Halaman 148 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Jembatan Goyang;
5. Jaring Laba-Laba;
6. Ayunan;
7. Papan Titian.

TK Swasta Telege Pitu tidak menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang

- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) Item APE Dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
4. Balok unit (seri 500);
5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
6. Puzzle PAUD (kayu);
7. Set alat musik PAUD;
8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
9. Kartu huruf & angka PAUD;
10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
11. Kostum profesi PAUD;
12. Alat mainan memasak PAUD;
13. Alat mainan pertukangan PAUD;
14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
16. Set mainan menjahit;
17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
18. Mainan pukul palu PAUD;
19. Alat main meronce PAUD;
20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
21. Wire games PAUD;
22. Timbangan PAUD;
23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
27. Miniatur binatang;
28. Papan lukis

TK Swasta Telege Pitu ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

- c. Yang tidak diterima sama sekali :
- 1. Kaca pembesar

Halaman 149 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Replika huruf & angka PAUD

### d. Yang diterima tapi tidak lengkap

#### 1. Kostum profesi PAUD kami hanya menerima 2 Pasang.

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima APE tersebut, yang saya tanda tangani di dinas pendidikan kab. Aceh Tengah, penanda tangan itu dilakukan setelah APE saya terima di TK;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah terkait kurangnya barang APE yang TK Swasta Telege Pitu terima;
- Bahwa untuk mendapatkan APE Luar dan Dalam Mengenai uang tidak ada dimintai dan tidak ada pemberian;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pelatihan penggunaan APE Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah TA 2019;
- Bahwa sampai sekarang pihak dari dinas pendidikan tidak ada datang ke TK Swasta Telege Pitu untuk mengevaluasi APE Luar dan Dalam yang masih kurang;
- Bahwa untuk di Kecamatan Lut Tawar pada saat itu berjumlah 24 Lembaga, Untuk yang menerima saya kurang mengetahui;
- Bahwa Ibu Sri Andam Dewi selaku ketua gugus wilayah Lut Tawar.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 51. Saksi HERNAINI, S.Pd. I Binti Alm. MUHAMMAD RASID, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Kartika XIV.6 adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa TK Kartika XIV.6 beralamat di Jl. Bale Atu Kp. Bum, Kec. Lot Tawar, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada tahun 2019 TK Kartika XIV.6, ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah, yang diterima pada sekira awal tahun 2020;
- Bahwa APE tersebut diantarkan langsung ke TK Kartika XIV.6 oleh Sdr. REZA dan Pak RIDHO;
- Bahwa APE tersebut diantarkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diantarkan adalah APE LUAR yang diantarkan oleh Pak RIDHO dan selanjutnya untuk APE DALAM diantarkan ke TK Kartika XIV.6 oleh Pak REZA sekira 7 (tujuh) hari setelah pengantaran APE LUAR;
- Bahwa dari 7 (tujuh) item / jenis APE Luar, diterima lengkap TK Kartika XIV.6;

Halaman 150 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk APE DALAM TK Kartika XIV.6 tidak lengkap menerima APE DALAM tersebut dan untuk APE DALAM tersebut, ada yang diterima lengkap, ada yang benar-benar tidak diterima dan ada yang diterima tapi tidak lengkap itemnya;
- Bahwa APE DALAM yang diterima lengkap adalah :
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Puzzle PAUD;
  3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  4. Kartu huruf & angka PAUD;
  5. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  6. Alat mainan memasak PAUD.
  7. Alat mainan pertukangan PAUD;
  8. Alat Mainan kedokteran PAUD;
  9. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  10. Set mainan menjahit;
  11. Set bermain peran/panggung boneka PAUD;
  12. Mainan pukul palu PAUD;
  13. Alat main meronce PAUD;
  14. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  15. Wire games PAUD;
  16. Timbangan PAUD;
  17. Maze PAUD;
  18. Papan geometri;
  19. Kaca pembesar;
  20. Papan lukis.
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  3. Balok unit (seri 500);
  4. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  5. Boneka Gender.
- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
  1. Set alat musik PAUD. Yang diterima hanya 2 (dua) yakni : Gitar dan Kerincingan;
  2. Kostum profesi PAUD. Yang diterima hanya 8 (delapan) yakni : Kostum Pemadam, Kostum Koki, Kostum Tentara, Kostum TNI AU, Kostum Hakim, Kostum TNI AL, dan Kostum Pilot;
  3. Miniatur Binatang. Yang diterima hanya 3 (tiga) yakni : Gajah, Ikan dan Lembu.

Halaman 151 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima APE, dan seingat saksi Berita Acara Serah Terima tersebut saya tandatangani di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa atas kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE), yang diterima oleh TK Kartika XIV.6, saksi selaku Kepala Sekolah ada menyampaikan ke Pak RIDHO, katanya APE DALAM yang kurang tersebut akan disusulkan / dilengkapi, akan tetapi sampai saat ini kekurangan APE DALAM tersebut belum dilengkapi;
  - Bahwa untuk mendapatkan/diantarkan APE tersebut, TK Kartika XIV.6 tidak ada dimintai uang;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan penggunaan APE tersebut;
  - Bahwa saksi Ketua Gugus TK/PAUD yang di Kecamatan Lut Tawar adalah Ibu Sri Andem Dewi selaku Kepala Sekolah TK Pembina Lut Tawar.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

52. Saksi MULIANI S.Pd AUD Binti Alm. ABDULAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jabatan saksi di TK DW Darman Huri; adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Dan TK Dw Daman Huri beralamat Kp. Pinangan, Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Dw Daman Huri ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam pada tanggal 16 November 2019;
- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item APE Luar dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;
  7. Papan TitianTK Dw Daman Huri menerima Lengkap APE Luar tersebut;
- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) APE dalam dengan rincian sebagai berikut:
  1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);

Halaman 152 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Set alat musik PAUD;
8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
9. Kartu huruf & angka PAUD;
10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
11. Kostum profesi PAUD;
12. Alat mainan memasak PAUD;
13. Alat mainan pertukangan PAUD;
14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
16. Set mainan menjahit;
17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
18. Mainan pukul palu PAUD;
19. Alat main meronce PAUD;
20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
21. Wire games PAUD;
22. Timbangan PAUD;
23. Boneka gender PAUD;
24. Maze PAUD;
25. Papan geometri;
26. Kaca pembesar;
27. Miniatur binatang;
28. Papan Lukis

TK Dw Darman Huri hanya menerima:

1. Boneka gender Paud 2 pasang;
  2. Wire game PAUD mendapat 3;
  3. Bola plastik hanya mendapat 2.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diatas di TK DW Darman Huri;
  - Bahwa saksi tidak ada memberi ataupun dimintai Uang untuk mendapatkan APE Luar dan Dalam tersebut, karena APE Luar dan Dalam tersebut saksi ambil sendiri menggunakan mobil wali murid;
  - Bahwa saksi tidak ada menerima Pelatihan untuk penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tersebut dari Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah tidak ada datang untuk mendata kelengkapan APE Luar dan Dalam yang TK DW Darman Huri terima.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 153 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Saksi SASTRIANA, S.Pd Binti Alm. M. DAUD, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Negeri Pembina Kebayakan adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2018;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kebayakan, saksi juga merupakan Ketua Gugus TK / PAUD di Kecamatan Kebayakan;
- Bahwa TK Negeri Pembina Kebayakan beralamat di Kp. Bukit Iwih Tami Delem, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Negeri Pembina Kebayakan ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR dan APE DALAM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, pada akhir tahun 2019;
- Bahwa Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut jemput sendiri dan kami ambil di Sebuah Gudang tepatnya di Kampung Mendale Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, lengkap di terima TK Negeri Pembina Kebayakan;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima TK Simehate adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) DALAM, dari 28 (dua puluh delapan) item, ada yang diterima lengkap, ada yang tidak diterima sama sekali dan ada yang diterima tapi tidak lengkap, sebagai berikut :
  - a. Yang diterima lengkap :
    1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
    2. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
    3. Set alat musik PAUD;
    4. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
    5. Kartu huruf & angka PAUD;
    6. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
    7. Kostum profesi PAUD;
    8. Alat mainan memasak PAUD;
    9. Alat mainan pertukangan PAUD;
    10. Alat Mainan kedokteran PAUD;
    11. Alat mainan rumah tangga PAUD;
    12. Set mainan menjahit;
    13. Set bermain peran/panggung boneka PAUD;
    14. Mainan pukul palu PAUD;

Halaman 154 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Alat main meronce PAUD;
16. Replika rambu lalu lintas PAUD;
17. Wire games PAUD;
18. Timbangan PAUD;
19. Boneka gender PAUD;
20. Maze PAUD;
21. Papan geometri;
22. Kaca pembesar;
23. Miniatur binatang;
24. Papan lukis.

b. Yang tidak diterima sama sekali :

1. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
2. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
3. Balok unit (seri 500);

c. Yang diterima tapi tidak lengkap :

1. Puzzle PAUD (kayu). Yang diterima hanya 5 (lima) item.

- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima APE, yang saksi tandatangani sebelum menerima APE tersebut, yang mana pada saat itu saksi dipanggil ke Pak RIDHO dan diberitahukan bahwasanya TK Negeri Pembina Kebayakan akan menerima Alat Permainan Edukasi, dan seingat saksi pada saat itu saksi ada diberikan Berita Acara Serah Terima tersebut untuk saksi tandatangani
- Bahwa terkait kekurangan Alat Permainan Edukasi (APE) yang diterima TK Negeri Pembina Kebayakan, saksi selaku Kepala ada menyampaikannya ke Pak RIDHO dan waktu itu Pak RIDHO menyampaikan, APE yang belum diterima TK Negeri Pembina Kebayakan, akan disusulkan, akan tetapi sampai saat saksi dimintai keterangan, APE DALAM yang kurang tersebut belum disusulkan;
- Bahwa untuk mendapatkan APE ke TK Negeri Pembina Kebayakan, tidak ada dimintai uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut;
- Bahwa jumlah TK/PAUD yang ada di Kecamatan Kebayakan adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) Lembaga dan yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut ada 15 (lima belas) , yakni :
  1. TK Negeri Pembina Kebayakan;
  2. TK Kembang Sari;
  3. TK Swasta Dharma Wanita Daman Huri;
  4. TK Tosari;

Halaman 155 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TK Pengabdian;
6. TK Simahate;
7. KB Sari Pendari;
8. TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Mendale (Aba Mendale);
9. TK Itit Tazkia;
10. TK Cinta Negeri;
11. TK Aba Tami Delem;
12. TK Swasta Arraudlatul Hasanah;
13. KB Ciluba (KB Paya Tumpi);
14. TK Swasta Pinte Niate;
15. TK Mutiara Hati.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

54. Saksi AMINAH UMAR, S.Pd Binti Alm. UMAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di TK Kembang Sari adalah selaku Kepala Sekolah sejak Januari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bawa TK Kembang Sari beralamat Kp. Paya Tumpi Baru, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Kembang Sari ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) pada tahun 2019;
- Bahwa TK Kembang Sari mendapatkan APE dengan cara sebagai berikut:
  1. Awalnya dirapatkan di kegiatan Gugus pada saat itu di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah dan pada saat rapat tersebut, masuk Pak Ridho dan memberitahukan ada 100 (seratus) Lembaga yang akan mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) dan salah satunya adalah TK Kembang Sari.
  2. Setelah itu sekira 2 (dua) bulan setelah rapat Gugus tersebut, ada disampaikan ke Group Gugus bahwasanya APE tersebut sudah datang, selanjutnya Ketua Gugus Kebayakan (Ibu Sastriana) bahwasanya APE tersebut ada di Gudang di Kampung Mendale, APE tersebut boleh diambil atau diantarkan dan untuk TK Kembang Sari pada saat itu kami jemput sendiri Alat Permainan Edukasi (APE) di Gudang di Kampung Mendale.
- Bahwa TK Kembang Sari mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar sebanyak 7 (tujuh) Item secara Lengkap dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran / Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;

Halaman 156 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;
  7. Papan Titian.
- Bahwa TK Kembang Sari mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Item secara Lengkap dengan rincian sebagai berikut:
1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);
  7. Set alat musik PAUD;
  8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  9. Kartu huruf & angka PAUD;
  10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  11. Kostum profesi PAUD;
  12. Alat mainan memasak PAUD;
  13. Alat mainan pertukangan PAUD;
  14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
  15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  16. Set mainan menjahit;
  17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
  18. Mainan pukul palu PAUD;
  19. Alat main meronce PAUD;
  20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  21. Wire games PAUD;
  22. Timbangan PAUD;
  23. Boneka gender PAUD;
  24. Maze PAUD;
  25. Papan geometri;
  26. Kaca pembesar;
  27. Miniatur binatang;
  28. Papan lukis.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan rincian barang diatas;

Halaman 157 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dipungut biaya untuk mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;
- Bahwa yang menjadi Ketua Gugus TK / PAUD Kec. Kebayakan ialah Ibu SASTRIANA, S, Pd selaku Kepala Sekolah TK Pembina Kebayakan; Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

55. Saksi IRHAMNAH. S.Pd AUD Binti Alm. M. SYARIF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Tami Delem adalah selaku Kepala Sekolah sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Tami Delem di Jalan Paya Serengi Tami Delem/ Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah
- Bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Tami Delem ada menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa cara mendapatkan APE dengan cara pada saat itu ditahun 2019 saya mendapat informasi dari guru TK saya yang sedang mengikuti pelatihan di Dinas Pendidikan Aceh Tengah bahwa TK saya mendapatkan bantuan Alat Permainan Edukasi (APE) luar dan dalam, kemudian saya menanyakan kepada staf di Dinas Pendidikan Aceh Tengah terkait bantuan tersebut dan ternyata TK saya termasuk yang mendapatkan APE tersebut, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saya segera mengambil APE tersebut di Gudang daerah Mendale dengan menggunakan kendaraan milik saya sendiri, saya mengambil hanya sekali waktu;
- Bahwa dari 7 (Tujuh) Item Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan rincian sebagai berikut:
  1. Seluncuran/Perosotan;
  2. Jungkat Jungkit;
  3. Ayunan Berhadapan (4 orang);
  4. Jembatan Goyang;
  5. Jaring Laba-Laba;
  6. Ayunan;
  7. Papan Titian.TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Tami Delem menerima APE Luar tersebut dengan Lengkap;
- Bahwa dari 28 (Dua Puluh Delapan) item Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan rincian Sebagai berikut:

Halaman 158 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  3. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  4. Balok unit (seri 500);
  5. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  6. Puzzle PAUD (kayu);
  7. Set alat musik PAUD;
  8. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  9. Kartu huruf & angka PAUD;
  10. Replika huruf & angka PAUD (kayu);
  11. Kostum profesi PAUD;
  12. Alat mainan memasak PAUD;
  13. Alat mainan pertukangan PAUD;
  14. Alat Mainan kedokteran PAUD;
  15. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  16. Set mainan menjahit;
  17. Set bermain peran / panggung boneka PAUD;
  18. Mainan pukul palu PAUD;
  19. Alat main meronce PAUD;
  20. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  21. Wire games PAUD;
  22. Timbangan PAUD;
  23. Boneka gender PAUD;
  24. Maze PAUD;
  25. Papan geometri;
  26. Kaca pembesar;
  27. Miniatur binatang;
  28. Papan lukis.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan rincian barang diatas;
  - Bahwa saksi tidak ada dipungut biaya untuk mendapatkan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ada menerima pelatihan penggunaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;
  - Bahwa yang menjadi Ketua Gugus TK / PAUD Kec. Kebayakan ialah Ibu SASTRIANA, S, Pd selaku Kepala Sekolah TK Pembina Kebayakan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 159 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Saksi HAMNAH, S. Pd Binti Alm. ISHAQ DARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Cinta Negeri adalah selaku Kepala Sekolah sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan TK Swasta Cinta Negeri beralamat Jalan Abdul Wahab Kampung Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Cinta Negeri menerima APE Luar tersebut dengan Lengkap;
- Bahwa TK Swasta Cinta Negeri Kebayakan menerima seluruh APE Dalam; Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

57. Saksi ELLIDAR, S.Pd Binti DARWIN, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Pintu Niate adalah selaku Kepala Sekolah sejak Januari tahun 2020;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, yang tidak diterima di TK Pintu Niate adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa untuk APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Balok Susun PAUD (Seri 120 - 140);
  2. Kartu Huruf & Angka PAUD;
  3. Wire games PAUD;
  4. Miniatur binatang.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

58. Saksi IKRIMA RISNI, S.Pd Binti SUTINO, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK IT Tazkia adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2020;
- Bahwa untuk Alat Permainan Edukasi (APE) LUAR yang terdiri dari Seluncuran/Perosotan, Jungkat Jungkit, Ayunan Berhadapan (4 orang), Jembatan Goyang, Jaring Laba-Laba, Ayunan dan Papan Titian, diterima lengkap/keseluruhan di TK IT Tazkia;
- Bahwa APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu: Kartu huruf dan angka PAUD
- Bahwa untuk APE dalam yang diterima akan tetapi tidak lengkap adalah Set alat musik PAUD, yang diterima cuma 3 (tiga) yakni Gitar, Kerincing dan ditambah Tamburin

Halaman 160 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

59. Saksi KEMALA DEWI, S.Pd. I Binti Alm. MIDDURBY, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di TK Hidayatullah adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2017;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah :
  - 1) Jungkat Jungkit; dan
  - 2) Jembatan Goyang.
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  2. Set alat musik PAUD;
  3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  4. Set mainan menjahit;
  5. Mainan pukul palu PAUD;
  6. Timbangan PAUD;
  7. Papan geometri;
  8. Kaca pembesar

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

60. Saksi KASMAWATI Ama.Pd Binti M.YUNUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Swasta Mawar Kp. Damar mulio , Kec. Atu lintang adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 Dan TK TK Swasta Mawar beralamat di Kp. Damar Mulio Kec. Atu lintang . Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Mawar Tidak menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;
- Bahwa TK Swasta Mara Ada menerima tapi tidak lengkap berupa :”set alat music hanya menerima 1 dari seharusnya 7.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

61. Saksi HARYANI, S.Pd Binti Alm. RAHIDIN, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Kute Muslimin adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2009;
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  2. Alat main meronce PAUD;
  3. Replika rambu lalu lintas PAUD;

Halaman 161 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Wire games PAUD.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

62. Saksi LIANA, S.Pd Binti MISNO, S-1 PGRA. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK IT Swasta Arrahman Nurrahim adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu);
  2. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);
  3. Balok unit (seri 500);
  4. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  5. Puzzle PAUD (kayu);
  6. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  7. Kartu huruf & angka PAUD;
  8. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  9. Set mainan menjahit;
  10. Alat main meronce PAUD;
  11. Replika rambu lalu lintas PAUD;
  12. Wire games PAUD;
  13. Timbangan PAUD;
  14. Boneka gender PAUD;
  15. Maze PAUD;
  16. Papan geometri;
  17. Miniatur binatang;
  18. Papan lukis.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

63. Saksi ASIAH S.Pdi Binti Alm. M.ADAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saya di TK Negeri Pembina Bies Kp. Tebes Lues, Kecamatan Bies adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 Dan TK Negeri Pembina Bies beralamat di Kp. Tebes Lues , Kec. Bies. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Negeri Pembina Bies ada tidak menerima sama sekali APE dalam tersebut dan ada yang menerima tapi tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

Yang tidak diterima sama sekali :

1. Balok susun seri 60-89

Halaman 162 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Balok unit
3. Meronce
4. Timbangan Paud
5. Papan geometri

Yang diterima tapi tidak lengkap adalah “bola berbagai ukuran”

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

64. Saksi RUSLAINI, A.Ma.Pd Binti Alm. HARUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saya di TK Swasta Mergut Kp. Atang Jungket, Kecamatan Bies adalah sebagai Kepala Sekolah sejak Tanggal 07 Juni tahun 2021 sampai dengan sekarang Dan TK Negeri Pembina Bies beralamat di Kp. Tebes Lues, Kec. Bies. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Mergut ada menerima Lengkap dan ada yang tidak menerima tidak lengkap APE dalam tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Yang diterima tapi tidak lengkap

1. Balok susun PAUD seri 120-140
2. Balok unit PAUD seri 500
3. Balok Rongga Paud
4. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD
5. Set Mainan Menjahit PAUD
6. Set Bermain Peran Panggung PAUD
7. Replica Rambu Lalu Lintas
8. Wire Games
9. Maze Paud
10. Miniatur Binatang
11. Papan Lukis

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

65. Saksi SURBIANI, S.PD Binti Alm. ADENAN RAJA MUDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di TK Swasta Kleton Senye Kp. Blang kolak II, Kec. Bebesen adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Dan TK Swasta Kleton Senye beralamat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Kleton Senye menerima barang APE Dalam ada yang tidak lengkap, ada beberapa Set mainan yang kurang Sempurna bentuk fisiknya;

Halaman 163 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dimintai uang untuk mendapatkan APE Luar dan Dalam

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

66. Saksi TAWARNATE, Binti Alm. MANSUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saya di TK Swasta Mutiara Bunda Atu Payung adalah sebagai Kepala Sekolah tahun 2018 Sampai dengan sekarang, Dan TK Swasta Mutiara Bunda Atu Payung beralamat di Kp. Atu Payung . Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa untuk awal nya di telpon oleh Ketua Gugus bahwa TK yang saksi pimpin mendapat bantuan APE, barang diantar langsung ke TK yang saksi pimpin dan Pak Ridho meminta uang minyak sejumlah Rp. 2.000.000,- tetapi saya hanya membayar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa TK Swasta Mutiara Bunda Atu Payung tidak menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;
- Bahwa APE dalam yang tidak diterima sama sekali:
  1. Meja pasir PAUD;
  2. Balok unit PAUD seri 500;
  3. Balok susun PAUD seri 120-140;
  4. Alat mainan memasak PAUD;
  5. Rambu lalu Lintas PAUD
  6. Wire games PAUD;
  7. Timbangan PAUD;
  8. Maze PAUD;
  9. Miniatur binatang;
  10. Papan Lukis;
  11. Set Mainan Menjahit PAUD;
- Yang diterima tapi tidak lengkap :
  1. Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya kerincingan dan gitar
  2. Bola paud hanya menerima 1 bola;
  3. Kostum Profesi PAUD hanya menerima 3 set

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

67. Saksi ROSMALINDA Binti NARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di TK Tunes Ayu adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020,. Dan TK Tunes Ayu beralamat di Kp. Wakil Jalil Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah;

Halaman 164 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk APE Luar menerima lengkap
- Bahwa untuk APE Dalam TK Tunes Ayu tidak mendapatkan sama sekali Set Mainan Menjahit PAUD;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

68. Saksi SITTI HASANAH, S.Pd Binti Alm. UMAR, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Ujung Paking adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2011;
- Bahwa dari 7 (tujuh) item / jenis APE Luar, diterima lengkap TK Ujung Paking;
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok unit (seri 500);
  2. Alat mainan rumah tangga PAUD;
- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
  1. Puzzle PAUD (kayu). Yang kami terima hanya 2 (dua) Puzzle;
  2. Set Alat Musik PAUD. Yang kami terima 3 (tiga) jenis yaitu Gitar, Kerincing dan Gendang;
  3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang kami terima hanya 2 (dua) Bola.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

69. Saksi SALMIYAH Binti ABD.HAMID, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saya di TK Mulo Ara Kampung Cangduri Kecamatan Ketol adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Dan TK Swasta Mulo Ara beralamat di Kp. Cangduri, Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Mulo Ara tidak ada menerima Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Yang diterima tapi tidak lengkap :
  1. Bola yang diterima cuma 1;
  2. Set alat musik PAUD, yang diterima cuma 3 (tiga) yakni Gitar, Kerincing dan ditambah Tamburin/Gendang.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

70. Saksi KAMARIAH Binti Alm. ABDULLAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Rejawali adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang Dan TK Swasta Rejawali beralamat Kp. Simpang IV, Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Rejawali tidak menerima Ayunan (Berhadapan 4 orang);
- Bahwa APE dalam yang tidak diterima sama sekali:

1. Meronce paud.
2. Alat Mainan Rumah Tangga.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

71. Saksi MASRIYANI S.Pd Binti PARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Swasta Reduk Musara adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Dan TK Swasta Reduk Musara beralamat Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa APE dalam yang tidak diterima sama sekali yaitu:
  1. Boneka Gender PAUD;
  2. Balok susun PAUD seri 120-140;
  3. Puzzle PAUD;
  4. Alat mainan rumah tangga PAUD;
  5. Set mainan menjahit PAUD;
  6. Replika Rambu lalu lintas PAUD;
  7. Wire Games PAUD;
  8. Papan Lukis PAUD;
- Bahwa yang diterima tapi tidak lengkap : "Set Alat Musik hanya Menerima 3 set : kerincingan, gitar, Gendang."

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

72. Saksi RASIDAH Binti M. TAYIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Swasta Bunga Mawar adalah sebagai Kepala Sekolah tahun 2008 Sampai dengan 2020, Dan TK Swasta Bunga Mawar beralamat di Kp. Jalok . Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Bunga Mawar Tidak ada menerima semua Item APE Luar tersebut;
- Bahwa TK Swasta Bunga Mawar Tidak ada menerima sama sekali APE Dalam tersebut

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 166 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. Saksi IDA ERNAWATI Binti DARUSALAM, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di KB Bunda Miya adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2018;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- APE dalam Yang diterima tapi tidak lengkap :
  1. Set alat musik PAUD. Yang diterima Cuma 3 (tiga) item yaitu Gitar dan Kerincingan ditambah Gendang;
  2. Bola PAUD berbagai ukuran (Plastik). Yang diterima Cuma 1 (satu), yakni Bola ukuran besar

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

74. Saksi KEMALA DEWI, S.Pd. I Binti Alm. MIDDURBY, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Hidayatullah adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2017;
- Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah :
  1. Jungkat Jungkit; dan
  2. Jembatan Goyang.
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok Rongga PAUD (seri 90-110);
  2. Set alat musik PAUD;
  3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik);
  4. Set mainan menjahit;
  5. Mainan pukul palu PAUD;
  6. Timbangan PAUD;
  7. Papan geometri;
  8. Kaca pembesar

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

75. Saksi ITAWARI, S.Pd Binti Alm. M. NUH, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Swasta Ratawali adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan APE LUAR yang tidak diterima adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
- Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
  1. Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu);

Halaman 167 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Balok unit (seri 500);
3. Kartu huruf & angka PAUD;
4. Set mainan menjahit;
5. Maze PAUD;

- Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
  1. Puzzle PAUD (kayu). Yang kami terima hanya 7 (tujuh) jenis;
  2. Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya 3 (tiga) jenis yakni Gitar, Kerincingan dan Gendang;
  3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang kami terima hanya 1 (satu) buah yakni Bola berukuran besar;
  4. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 7 (tujuh) kostum

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

76. Saksi ZULAIKHA Binti Alm. MUHAMMAD, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di TK Buah Hati adalah selaku Kepala Sekolah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa APE LUAR yang tidak diterima adalah Ayunan Berhadapan (4 orang);
  - Bahwa APE DALAM yang tidak diterima sama sekali adalah :
    1. Meja Pasir PAUD (Kayu);
    2. Timbangan PAUD;
    3. Boneka gender PAUD;
    4. Papan lukis.
  - Bahwa APE DALAM yang diterima tapi tidak lengkap adalah :
    1. Puzzle PAUD (kayu);
    2. Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya Gitar, Kerincingan, Kolintang, Ukulele ditambah Gendang;
    3. Bola PAUD berbagai ukuran (plastik). Yang kami terima hanya 2 (dua) item;
    5. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 7 (tujuh) baju profesi.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

77. Saksi DEA AYU WULANDARI Binti Alm. HENDRA NURMEDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Telege Cerek adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Dan TK Telege Cerek beralamat Kp. Pantan Sile , Kec. Kute panang Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Telege Cerek menerima APE Luar dengan Lengkap;

Halaman 168 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TK Telege Cerek ada tidak menerima sama sekali APE Dalam tersebut dan ada yang diterima tapi tidak lengkap yakni :

1. Set alat musik PAUD, yang diterima cuma 3 (tiga) yakni Gitar
2. Kostum Profesi hanya menerima 6;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

78. Saksi SUSILAWATI, S.SOS Binti SAIMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Swasta Kulem Balik I Kp. Empu Balik, Kec. Kute Panang adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Dan TK Swasta Kulem Balik I beralamat di Kp. Empu Balik Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Swasta Kulem Balik I Tidak Menerima Ayunan Berhadapan 4 Orang;
- Bahwa APE dalam Yang tidak diterima sama sekali:

1. Meja pasir PAUD
2. Balok susun PAUD seri 120-140
3. Balok unit PAUD seri 500
4. Kartu huruf dan angka PAUD
5. Relplika huruf angka PAUD
6. Set mainan menjahit
7. Maze PAUD
8. Papan Lukis PAUD

- Bahwa yang diterima tapi tidak lengkap:
  1. Kostum profesi hanya mendapatkan 6 set
  2. Set alat musik hanya mendapatkan 3 set

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

79. Saksi ZULFITRI S.Pd Binti Alm. M.KARI MUDO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Negeri Pembina Kute Panang Kp. Lukup sabun , Kec.Kute Panang adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2013 sampai dengan 2021 Dan TK Negeri Pembina Kute Panang beralamat di Kp. Lukup sabun Kec. Kute panang. Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa TK Negeri Pembina Kute Panang tidak lengkap menerima Ayunan Berhadapan, dengan kondisi pijakan dari ayunan tersebut tidak ada (Cacat);
- Bahwa APE dalam yang tidak diterima sama sekali:
  1. Alat mainan rumah tangga(15)

Halaman 169 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Set Mainan Menjahit (16)
3. Balok Susun Paud Seri 60-89 (2)
4. Timbangan Paud (22)

- Bahwa untuk APE Dalam yang diterima tetapi tidak lengkap:

1. Set alat musik PAUD (7) Hanya menerima 2 item.( Gitar, Kerencing).
2. Puzzle (6)
3. Kostum profesi (11) menerima 9 buah
4. Alat mainan kedokteran (14).

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

80. Saksi EVI TRISNAWATI, S.Pd Binti ZIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saya di TK Swasta Permata Hati adalah sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 akhir ,dan pengganti saya ibu Lisma Ningsih. Dan TK Swasta Permata Hati beralamat di Kp. Balik Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa APE Luar TK Swasta Permata Hati tidak Menerima Ayunan Berhadapan 4 (empat) orang;
- Bahwa APE dalam Yang tidak diterima sama sekali :
  1. Meja Pasir Paud
  2. Balok Susun PAUD Seri 12-140
  3. Balok Rongga PAUD Seri 90-110
  4. Alat Mainan Rumah Tangga PAUD;
  5. Set Mainan Menjahit PAUD;
  6. Alat Mainan Meronce PAUD;
  7. Replika Rambu Lalu Lintas PAUD;
  8. Boneka Gender;
  9. Papan Geometri;
  10. Miniatur Binatang;
  11. Papan Lukis
- Bahwa yang diterima tapi tidak lengkap :
  1. Set alat musik PAUD. Yang kami terima hanya Gitar, Kerencing, Gendang.
  2. Kostum profesi PAUD. Yang kami terima hanya 7 (Tujuh) kostum.
  3. Set bermain peran/panggung boneka PAUD, Yang kami terima hanya Panggung dan Boneka Jari.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 170 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan ahli, yaitu :

Achmad Lutfi, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikasi auditor BPKP;
- Bahwa Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang Ahli miliki terkait di bidang Akuntansi dan Audit dalam perkara Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontra Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019;
- Bahwa dasar saya ditunjuk selaku Ahli untuk memberikan keterangan kepada Penyidik adalah:
  - a. Surat Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor B-441/L.1.17/Fd.1/02/2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli.
  - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor S-0456/PW01/5/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0076/PW01/5/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal untuk melakukan Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa bersedia disumpah dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 120 KUHAP bahwa sebelum seorang ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji;
  - Bahwa Riwayat pendidikan saya sebagai berikut:
    1. SD Negeri No 060906 Medan di Medan Tamat 2001;
    2. SMP Swasta Kemala Bhayangkari Medan Tamat 2004;
    3. SMA Swasta Kemala Bhayangkari Medan Tamat 2007;
    4. UMSU S-1 Akuntansi di Medan Tamat 2012;
    5. USU Pendidikan Profesi Akuntansi di Medan Tamat 2013.Sedangkan Riwayat Pekerjaan dan Jabatan dapat saya jabarkan sebagai berikut

Halaman 171 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 01 Februari 2014 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-639/K.SU02/2/2014 di Jakarta.
- b. Tanggal 10 Februari 2015 dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-982/K.SU02/2/2015 diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Banda Aceh.
- c. Tanggal 16 Juni 2015 dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-0264/PW01/1/2015 Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Perwakilan BPKP Aceh.
- Bahwa Sertifikat keahlian yang Ahli miliki untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
  - a. Register Akuntan Negara Nomor RNA 13623.
  - b. Sertifikat Auditor Pertama Nomor SERT-11033/JFA AI/01/XI/2014.
  - c. Auditor Ahli Pertama sesuai SK Kepala BPKP Nomor KEP-0264/PW01/1/2015, tanggal 16 Juni 2015.
  - d. Sertifikat Auditor Muda Nomor SERT-13109/JFA-KT/01/XI/2021.
  - e. Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Overview Fraud Prevention & Dasar-Dasar Audit Investigasi (Batch III) Nomor SERT-05027/MOOC/09/2020.
  - f. Sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli Nomor SERT-3232/DL/3/2020.Ahli dapat menunjukan sertifikat berkaitan keahlian yang Ahli miliki kepada penyidik dan Ahli berikan Foto Copy nya;
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak:
  - a. Tanggal 01 Februari 2014 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-639/K.SU02/2/2014 di Jakarta.
  - b. Tanggal 10 Februari 2015 dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-982/K.SU02/2/2015 diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Banda Aceh.
  - c. Tanggal 16 Juni 2015 dengan SK Kepala BPKP Nomor KEP-0264/PW01/1/2015 Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Perwakilan BPKP Aceh.
- Bahwa sudah diminta keterangan sebanyak 5 (lima) kali dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Audit dan Akuntansi yang menggunakan anggaran Keuangan Negara baik dari anggaran APBN maupun APBD, pada kasus berikut:

Halaman 172 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polda Aceh sehubungan dengan perkara Dugaan TPK Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Simeulue pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue;
- b. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polres Simeulue sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- c. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Polda Aceh sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sp. Batu Ragi - Jalan Arah Simpang Patriot Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019;
- d. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejari Aceh Tenggara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Bibit Jagung Hibrida NK017 pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Sumber Dana APBK/DOKA Tahun Anggaran 2020;
- e. Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejati Aceh sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pasar Tradisional Kecamatan Kejuruan Muda pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang Sumber Dana APBK Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Ahli dapat uraikan pengalaman melakukan Audit Investigatif maupun Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/PKKN selama bekerja di BPKP sebagai berikut:
  - a. Melakukan Audit PKKN Dugaan Tipikor Pembangunan Tempat Wudhuk Meunasah Desa Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Dana APBK-P Acut TA 2013.
  - b. Melakukan Audit PKKN Dugaan TPK Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Simeulue pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue.
  - c. Melakukan Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur yang bersumber dari Dana APBN dan APBK Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
  - d. Melakukan Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sp. Batu Ragi - Jalan Arah Simpang Patriot Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.
  - e. Melakukan Audit PKKN dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Bibit Jagung Hibrida NK017 pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Sumber Dana APBK/DOKA Tahun Anggaran 2020.
  - f. Melakukan Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pasar Tradisional Kecamatan Kejuruan Muda pada Dinas

Halaman 173 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang  
Sumber Dana APBK Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Dasar kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah sesuai dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan," Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan "yang dimaksud dengan" Instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, pasal 27, menyatakan Deputy bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
  - c. BPKP menghitung kerugian keuangan Negara dan melakukan audit terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara republik Indonesia, dan BPKP Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Non Budgeter.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara Serta Kerugian Keuangan Negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 nomor 1 menyebutkan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut", Dan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 nomor 22 menyebutkan bahwa "Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Halaman 174 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar penugasan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara tersebut adalah:
  - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor R-16/L.1.17/Fd.1/-02/2022 tanggal 07 Februari 2022 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara;
  - b. Surat Kepala perwakilan BPKP Aceh Nomor S-2294/PW01/5/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupatenn Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 da Nomor S-2905/PW01/5/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Perpanjangan Audit PPKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
  - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST-0606/PW01/5/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan Nomor ST-0760/PW01/5/2022 Tanggal 19 Desember 2022.

Peran Ahli dalam penugasan Audit PPKN tersebut adalah sebagai Ketua TIM.

- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0606/PW01/5/2022 tanggal 20 Oktober 2022, tim yang ditunjuk untuk melakukan Audit PPKN tersebut adalah sbb:

No.	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	Kasmual	196404031986031002	Pengendali Mutu
2.	Sitti Chadijah	196612171993032001	Pengendali Teknis
3.	Achmad Luthfi	198911232014021005	Ketua Tim
4.	Siti Sardima	199101302014022006	Anggota Tim

Dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0760/PW01/5/2022 tanggal 19 Desember 2022, tim yang ditunjuk untuk melakukan Audit PPKN tersebut adalah sbb:

No.	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	Risman Purba	197305031998031012	Pengendali Mutu
2.	Sitti Chadijah	196612171993032001	Pengendali Teknis
3.	Achmad Luthfi	198911232014021005	Ketua Tim
4.	Siti Sardima	199101302014022006	Anggota Tim

- Bahwa Prosedur penugasan yang Ahli lakukan untuk menghitung kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh pemahaman dari Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melalui pemaparan atas kasus dimaksud;
  - b. Meneliti dan menganalisis atas penyimpangan yang terjadi;

Halaman 175 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tengah;
- d. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan, relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
- e. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
- f. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian kasus dimaksud;
- g. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
- h. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan bersama dengan Tim, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti terkait adalah sebagai berikut:
  - a. Menghitung nilai pembayaran yang diterima CV. Mega Agro Jaya dan CV. Megawana Inti (setelah PPN dan PPh);
  - b. Menghitung pembayaran yang seharusnya diterima CV. Mega Agro Jaya dan CV. Megawana Inti (setelah PPN dan PPh);
  - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (1-2).
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) TK/PAUD Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA 2019 telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.064.686.948,00 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa perhitungan hasil audit pada Pengadaan APE TK/PAUD Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA 2019 sebagai berikut:
  - a. Pembayaran kepada CV. Megawana Inti (APE Luar) sebesar Rp2.214.011.364,00 dan kepada CV. Mega Agro Jaya (APE Dalam) sebesar Rp2.217.906.591,00.
  - b. Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) klausul no. 28 Serah Terima Barang point 30.2 pengaturan tentang Serah Terima dilakukan pada: Tempat Tujuan Akhir namun kenyataannya serah terima dilakukan oleh penyedia ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan yang menyalurkan APE Luar dan Dalam adalah pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
  - c. Berdasarkan hasil klarifikasi dan keterangan Kepala TK/PAUD yang menerima APE Luar dan Dalam, ditemukan bahwa:
  - d. BAST yang ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima;

Halaman 176 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdapat BAST yang ditandatangani di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima);
- f. Ada Kepala TK/PAUD yang tidak membaca Berita Acara Serah Terima (BAST);
- g. Ada yang dijanjikan bahwa Pihak Dinas Pendidikan akan menyerahkan kembali kekurangan (dilengkapi/disusulkan) APE tersebut;
- h. Barang yang diterima oleh TK//PAUD Kurang dan/atau Tidak Lengkap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis APE	Kontrak		Kenyataan		Selisih	
		Volume (Set)	Harga	Volume (Set)	Harga	Volume (Set)	Harga
1.	Luar	700	2.472.500.000	611	2.151.400.000	89	321.100.000
2.	Dalam	2.800	2.476.850.000	1.911	1.608.959.500	889	867.890.500
	Jumlah	3.500	4.949.350.000	2.522	3.760.359.500	978	1.188.990.500

Berdasarkan uraian diatas, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.064.686.948,00 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke Penyedia (100%) (a+b)		Rp	4.431.917.955,00	
	CV. Megawana Inti		Rp	2.472.500.000,00	
	- PPN	Rp	224.772.727,00		
	- PPh 22	Rp	33.715.909,00		
	Jumlah Potongan		Rp	258.488.636,00	-
a.	Diterima		Rp	2.214.011.364,00	
	CV. Mega Agro Jaya		Rp	2.476.850.000,00	
	➤ PPN	Rp	225.168.182,00		
	➤ PPh 22	Rp	33.775.227,00		
	Jumlah Potongan		Rp	258.943.409,00	-
b.	Diterima		Rp	2.217.906.591,00	
2	Seharusnya Dibayar ke Penyedia (c+d)			3.367.231.007,00	
	CV. Megawana Inti		Rp	2.151.400.000,00	
	PPN	Rp	195.581.818,00		

Halaman 177 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPh 22	Rp	29.337.273,00			
	Jumlah Potongan			R	224.919.091,00	-
				p		
c.	Diterima			R	1.926.480.909,00	
				p		
	CV. Mega Agro Jaya			R	1.608.959.500,00	
				p		
	PPN	Rp	146.269.045,00			
	PPh 22	Rp	21.940.357,00			
	Jumlah Potongan			R	168.209.402,00	-
				p		
d.	Diterima			R	1.440.750.098,00	
				p		
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1 - 2)			R	1.064.686.948,00	
				p		

- Bahwa dokumen-dokumen yang kami gunakan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan tersebut di atas, yaitu:

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019;
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 821/220/BPKSDM tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/360/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
5. Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
6. Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Mega Agro Jaya;

Halaman 178 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
10. Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
11. Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
12. Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
13. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) – Perubahan APBK Aceh Tengah TA 2019;
14. Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari SPP, SPM, SP2D dan Berita Acara Pembayaran;
15. Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari SPP, SPM, SP2D dan Berita Acara Pembayaran;
16. Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari SPP, SPM, SP2D dan Berita Acara Pembayaran;
17. Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari SPP, SPM, SP2D, dan Berita Acara Pembayaran;
18. Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
19. Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
20. Berita Serah Terima APE (dalam dan luar) antara Penyedia APE dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
21. Berita Acara Pemeriksaan APE (dalam dan luar) oleh Tim PPHP;
22. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi;
23. Daftar APE Dalam dan APE Luar yang tidak diterima.

Halaman 179 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan atau ketentuan yang dilanggar pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/ 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontra Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/ 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - b. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;
- Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar TK/PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019;
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi PPTK Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPTK ialah:
  - a. Membuat atau merencanakan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
  - b. Merencanakan atau membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja);
  - c. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;

Halaman 180 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- f. Dalam menjalankan tugas, saya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa yang merencanakan kegiatan Pengadaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah adalah Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah terdahulu (Kasubag sebelum Terdakwa), dikarenakan pada bulan Agustus 2018 RAB (Rencana Anggaran Belanja) tersebut sudah selesai ditetapkan dan dikerjakan pada tahun 2019;
- Bahwa seharusnya Moch. Jueni yang bertanggung jawab terhadap kegiatan.
- Bahwa secara prosedur pekerjaan pengadaan APE luar dan APE dalam sudah dikerjakan akan tetap ada permintaan dari Bupati Aceh Tengah untuk paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh anaknya.
- Bahwa yang memenangkan lelang pengadaan tersebut adalah CV. Megawana Inti dan CV. Mega Agro Jaya akan tetapi, siapapun yang menang harus ada jatah keuntungan untuk anak Bupati Aceh Tengah.
- Bahwa Terdakwa dipanggil ke Pendopo untuk menghadap Bupati Aceh Tengah dan anak-anak Bupati.
- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi terlebih dahulu hal tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Aceh tengah (Drs. USWATUDDIN) dan ternyata benar Terdakwa dipanggil.
- Bahwa kemudian Uswatuddin dipanggil juga ke Pendopo untuk memastikan apakah positif pekerjaan tersebut untuk anak Bupati Aceh tengah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui aliran uang yang diberikan kepada Putri Nami sejumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), Mentari sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Sastrawinata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada USWATUDDIN sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada USWATUDDIN yang diminta untuk memenuhi kegiatan Bupati Aceh Tengah di Jakarta.
- Bahwa pencairan uang muka dilakukan di Medan dan Agus Sulaiman memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) stempel dan 2 (dua) buku cek.
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening masing-masing perusahaan.
- Bahwa Terdakwa memegang cek dan rekening milik CV.Megawana Inti.

Halaman 181 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan untuk APE Luar adalah Agus Sulaiman dan kemudian Agus Sulaiman menyuruh kembali temannya.
- Bahwa sewaktu barang sampai di Aceh tengah Terdakwa tidak pernah complain terkait barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Agus Sulaiman di Bandung.
- Bahwa Terdakwa menjumpai Kepala Pokja dan memastikan perusahaan yang menang lelang setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Kadis dan Bupati Aceh Tengah.
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Terdakwa dan Kepala Dinas (selaku PPK) yang mana Terdakwa tanda tangan di Takengon dan PPK tanda tangan di Medan.
- Bahwa ada barang APE Luar yang dikerjakan di Medan yaitu ayunan berhadapan yang mana alasan Agus Sulaiman untuk dikerjakan di Medan adalah dengan alasan bahwa dengan dikerjakan di Medan dapat menghemat uang ongkos kirim.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan surat bukti berupa:

- 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;

Halaman 182 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
- 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
- 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Halaman 183 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019
- 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWII/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
- 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.

Halaman 184 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019
- 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
- 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
- 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
- 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
- 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
- 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
- 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/341/BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 185 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
- 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.

Halaman 186 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;

Halaman 187 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

Halaman 188 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan/penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 menunjuk Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, Nomor 912/369/2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim dijumpai oleh RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar

Halaman 189 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menjawab "ya udah".

- Bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019, tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs. MIRWANSYAH M.Si Bin Alm. H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd;
- Bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 pada bulan Februari 2019 terdiri dari: Anshary, S.E Ketua/Anggota, Abrar Gunawan, ST., M.Si Sekretaris/Anggota, Anggota : Ikbali, ST, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, SE;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/DISDIK/2019, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim ditetapkan 100 TK yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian.

No	Kecamatan	Nama TK
15	Bies	Tk S It Ar-Rahman Nurrahim Tk Swasta Hizbulwathan Tk Swasta Kute Muslimin Tk Swasta Alwashliyah Tk Negeri Pembina Bies

Halaman 190 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Mergut
16	Bebesen	Tk Swasta Tunas Berkembang Tk Swasta Telege Dumen Tk Swasta Tansaril Tk Swasta Bhakti Ibu Tk Swasta Nunang Antara Tk Negeri Pembina Kabupaten Tk Negeri Pembina Bebesen Tk Swasta Keleton Senye Tk Swastababussalam Tk Tunas 1001 Tk Tunas Bangsa
17	Lut Tawar	Tk Swasta Telege Pitu Tk Swasta Pendidikan Islam Tk Kemala Bhayangkari Tk Swasta Kartika Xiv-6 Tk Swasta Permata Bunda Tk Negeri Pembina Lut Tawar Tk Swasta Khadijah Al Kubra Tk Swasta Al-Qur'an Ruhamah Takengon Tk Swasta Mustika Bunda
18	Kebayakan	Tk Swasta Cinta Negeri Tk Swasta Dw Daman Huri Pinangan Kb Sari Pendari Kb Sagi Onom Mampak Tk Swasta Pinte Niate Tk Swasta Aisiyyah Bustanul Athfal Mendale. Tk Swasta Kembang Sari Tk Swasta Mutiara Hati Tk Swasta Simehate Tk Negeri Pembina Kebayakan Tk Swasta It Tazkia Takengon Tk Aisiyyah Bustanul Athfal Tami Delem Tk Swasta Pengabdian Kb Cilu-Ba Yayasan Aisiyyah Tk Aba Mersah Uring
19	Pegasing	Tk Swasta Alwashiliyah Gemasih Tk Swasta Kin Penona Da Tk Swasta An Nur Tk Swasta Kerawang Bercucuk Tk Swasta Emun Berangkat

Halaman 191 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Negeri Pembina Pegasing Tk Swasta Iiarapan Generasi Tk Tunas Berkembang
20	Bintang	Tk Sayang Ibu Tk Mutiara Bunda Atu Payung Kb Arina Tk Tunes Ayu Tk Negeri Pembina Bintang Kb Permata Bunda Tk Buah Hati Tk Tgk Syeh Jailani Tk Swasta Ujung Paking Tk Swasta Buge Pane
21	Kute Panang	Tk Negeri Pembina Kute Panang Tk Swasta Kulem Balik 1 Tk Swasta Putri Ayu Tk Swasta Ratawali Tk Swasta Telege Cerek Tk Swasta Rasa Timang Tk Swasta Permata Hati Tk Swasta Buah Hati Tk Swasta Musara Tk Swasta Seseeren
22	Atu Lintang	Tk Swasta Mawar Kb Pelita Hati Tk Swasta Raudhatul Hidayah
23	Silih Nara	Tk Pembina Silih Nara Tk Swasta Kesayangan Mutiara Tk Swasta Al-Washliyah Tk Swasta Al-Qur'an Terpadu Zauharul Athfal Tk Swasta Satu Atap Wih Bakong Tk Swasta Darmawanita Angkup Tk Swasta Sayang Ibu Tk Swasta Tunes Ayu Tk Swasta Aisyiyah Arul Kumer Barat Tk Swasta Aisyiyah Arul Kumer Barat
24	Ketol	Tk Pewmbina Negeri Ketol Tk Swasta Reduk Musara Tk Swasta Rejewali Tk Swasta Mulo Ara Tk Kb Bunda Miya

Halaman 192 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tk Hidayatullah Pantan Penyo
25	Rusip	Tk Simah Caya Bengi Tk Swasta Bunga Bangsa Tk Swasta Jamur Daling Tk Swasta Kasih Bunda Tk Swasta Asyiyah Bustanul Athfal Tk Negeri Pembina Rusip
26	Celala	Tk Swasta Gading Ara. Tk Negeri Pembina Celala
27	Linge	Tk Swasta Satu Atap Kuyun Tk Swasta Muyang Mersa Tk Swasta Tunas Bangsa Tk Swasta Harapan Ibu li
28	Jagong Jeget	Tk Swasta Alfisyahrin Tk Negeri Pembina Jagong Jeget

- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV. Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatangan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
- Bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatangan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak

Halaman 193 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kontrak-kontrak tersebut sudah dipersiapkan dan kemudian diserahkan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN untuk ditandatangani oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bersama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr. MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda Jln. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim;
- Bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 (dua) buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA, 2 (dua) bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan Nomor No. AT 272371 sampai dengan AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan TTD kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh sdr. AGUS SULAEMAN diserahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan;
- Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta

Halaman 194 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan) jenis barang dengan rincian:

No	Nama barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja pasir PAUD (kayu)	100	Set	1.715.000,-	171.500.000,-
2	Balok Susun PAUD seri 60-89 (kayu)	100	Set	800.000,-	80.000.000,-
3	Balok Susun PAUD seri 120-140 (kayu)	100	Set	1.500.000,-	150.000.000,-
4	Balok unit (seri 500)	100	Set	4.830.000,-	483.000.000,-
5	Balok Rongga PAUD (seri 90-110)	100	Set	3.775.000,-	377.500.000,-
6	Puzzle PAUD (kayu)	100	Set	515.000,-	51.500.000,-
7	Set alat musik PAUD	100	Set	1.000.000,-	100.000.000,-
8	Bola PAUD berbagai ukuran (plastik)	100	Set	270.000,-	27.000.000,-
9	Kartu huruf & angka PAUD	100	Set	110.000,-	11.000.000,-
10	Replika huruf & angka PAUD (kayu)	100	Set	250.000,-	25.000.000,-
11	Kostum profesi PAUD	100	Set	2.490.000,-	249.000.000,-
12	Alat mainan memasak PAUD	100	Set	440.000,-	44.000.000,-
13	Alat mainan pertukangan PAUD	100	Set	735.000,-	73.500.000,-
14	Alat Mainan kedokteran PAUD	100	Set	845.000,-	84.500.000,-
15	Alat mainan rumah tangga PAUD	100	Set	755.000,-	75.500.000,-
16	Set mainan menjahit	100	Set	265.000,-	26.500.000,-
17	Set bermain peran / panggung boneka PAUD	100	Set	965.000,-	96.500.000,-
18	Mainan pukul palu PAUD	100	Set	130.000,-	13.000.000,-
19	Alat main meronce PAUD	100	Set	437.000,-	43.700.000,-
20	Replika rambu lalu lintas PAUD	100	Set	258.000,-	25.800.000,-
21	Wire games PAUD	100	Set	210.000,-	21.000.000,-
22	Timbangan PAUD	100	Set	170.000,-	17.000.000,-
23	Boneka gender PAUD	100	Set	810.000,-	81.000.000,-
24	Maze PAUD	100	Set	140.000,-	14.000.000,-
25	Papan geometri	100	Set	145.000,-	14.500.000,-
26	Kaca pembesar	100	Set	37.500,-	3.750.000,-
27	Miniatur binatang	100	Set	546.000,-	54.600.000,-

Halaman 195 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Papan lukis	100	Set	625.000,-	62.500.000,-
----	-------------	-----	-----	-----------	--------------

- Bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang dengan rincian:

No	Nama barang	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Seluncuran/ Perosotan	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
2	Jungkal Jungkit	100	Set	4.195.000,-	419.500.000,-
3	Ayunan berhadapan (4 orang)	100	Set	3.850.000,-	385.000.000,-
4	Jembatan goyang	100	Set	3.625.000,-	362.500.000,-
5	Jaring laba-laba	100	Set	2.800.000,-	280.000.000,-
6	Ayunan	100	Set	3.735.000,-	373.500.000,-
7	Papan Titian	100	Set	2.325.000,-	232.500.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN/DPO) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,-(Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN/DPO). dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor:2418/BA-PB/2019 tanggal 16

Halaman 196 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2019 . Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen);

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (Agus Sulaeman), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.
- Bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh

Halaman 197 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV. MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.

2. Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.

- Bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.

2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.

3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.

Halaman 198 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

- Bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINITI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh;
- Bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor :

Halaman 199 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI);

- Bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur sdr.MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan namun oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAH berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:
  1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
  2. Di transfer ke Rekening Bank BRI Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim atas nama saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin Alm. M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.
  3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
  4. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.

Halaman 200 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekas atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:001900000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.
- Bahwa Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam "Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima".
- Bahwa serah terima Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK TK penerima sesuai dengan Kontrak yaitu sekolah TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah, namun penyerahan tersebut dilakukan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK. TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 201 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 202 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	putusan mahkamahagung.go.id				Kontrak		Kenyataannya		Selisih		Jumlah		
	Nama Permainan	Kuantitas		Harga	Jumlah	Kuantitas		Harga	Kualitas			Harga	
		Vol	Sat.			Vol	Sat.		Vol	Sat.			
APE LUAR													
	Seluncuran/ Perosotan	100	set	4.195.000	419.500.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000	20.975.000
	Jungkat Jungkit	100	set	4.195.000	419.500.000	95	set	4.195.000	398.525.000	5	set	4.195.000	20.975.000
10.	Ayunan Berhadapan (4 Orang)	100	set	3.850.000	385.000.000	49	set	3.850.000	188.650.000	51	set	3.850.000	196.350.000
11.	Jemabatan Goyang	100	set	3.625.000	362.500.000	94	set	3.625.000	340.750.000	6	set	3.625.000	21.750.000
12.	Jaring Laba Laba	100	set	2.800.000	280.000.000	94	set	2.800.000	263.200.000	6	set	2.800.000	16.800.000
13.	Ayunan	100	set	3.735.000	373.500.000	95	set	3.735.000	354.825.000	5	set	3.735.000	18.675.000
14.	Papan Titian	100	set	2.325.000	232.500.000	89	set	2.325.000	206.925.000	11	set	2.325.000	25.575.000
	Total	700			2.472.500.000	611			2.151.400.000	80			321.100.000
APE DALAM													
29.	Meja Paris PAUD (kayu)	100	set	1.715.000	171.500.000	76	set	1.715.000	130.340.000	24	set	1.715.000	41.160.000
30.	Balok Susunan PAUD Seri 60089 (kayu)	100	set	800.000	80.000.000	75	set	800.000	60.000.000	25	set	800.000	20.000.000
31.	Balok Susunan PAUD (Seri 1200140)	100	set	1.500.000	150.000.000	58	set	1.500.000	87.000.000	42	set	1.500.000	63.000.000
32.	Balok Unit PAUD (seri 5000)	100	set	4.830.000	483.000.000	38	set	4.830.000	183.540.000	62	set	4.830.000	299.460.000
33.	Balok Rongga PAUD (seri 9001110)	100	set	3.775.000	377.500.000	65	set	3.775.000	245.375.000	35	set	3.775.000	132.125.000
34.	Puzzle PAUD (Kayu)	100	set	515.000	51.500.000	43	set	515.000	22.145.000	57	set	515.000	29.355.000
35.	Set Alat Musik PAUD	100	set	1.000.000	100.000.000	70	set	1.000.000	70.000.000	30	set	1.000.000	30.000.000
36.	Bola PUAD Berbagai Ukuran (Plastik)	100	set	270.000	27.000.000	34	set	270.000	9.180.000	66	set	270.000	17.820.000
37.	Kartu Huruf & Angka PAUD (kayu/MDF)	100	set	110.000	11.000.000	60	set	110.000	6.600.000	40	set	110.000	4.400.000
38.	Replikasi Huruf & Angka PAUD (kayu)	100	set	250.000	25.000.000	79	set	250.000	19.750.000	21	set	250.000	5.250.000
39.	Kostume Profesi PAUD	100	set	2.490.000	249.000.000	81	set	2.490.000	201.690.000	19	set	2.490.000	47.310.000
40.	Alat Mainan Memask PAUD	100	set	440.000	44.000.000	73	set	440.000	32.120.000	27	set	440.000	11.880.000
41.	Alat Mainan Pertukangan PAUD	100	set	735.000	73.500.000	79	set	735.000	58.065.000	21	set	735.000	15.435.000
42.	Alat Mainan Kedokteran PAUD	100	set	845.000	84.500.000	92	set	845.000	77.740.000	8	set	845.000	6.760.000
43.	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	100	set	755.000	75.500.000	67	set	755.000	50.585.000	33	set	755.000	24.915.000
44.	Set Mainan Menjahit	100	set	265.000	26.500.000	46	set	265.000	12.190.000	54	set	265.000	14.310.000
45.	Set Bermain Peran/ Panggung Boneka PAUD	100	set	965.000	96.500.000	89	set	965.000	85.885.000	11	set	965.000	10.615.000
46.	Mainan Pukul Palu PAUD	100	set	130.000	13.000.000	84	set	130.000	10.920.000	16	set	130.000	2.080.000
47.	Alat Mainan Meronce PAUD	100	set	437.000	43.700.000	64	set	437.000	27.968.000	36	set	437.000	15.732.000
48.	Replikas Rambu Lalu Lintas PAUD	100	set	258.000	25.800.000	98	set	258.000	25.284.000	2	set	258.000	516.000
49.	Wire Games PAUD	100	set	210.000	21.000.000	73	set	210.000	15.330.000	27	set	210.000	5.670.000
50.	Timangan PAUD	100	set	170.000	17.000.000	70	set	170.000	11.900.000	30	set	170.000	5.100.000

Halaman 203 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Boneka Gender PAUD	100	set	526.000	81.000.000	78	set	810.000	63.160.000	22	set	820.000	17.920.000
52. Maze PAUD	100	set	140.000	14.000.000	80	set	140.000	11.200.000	20	set	140.000	2.800.000
53. Papan Gantung	100	set	145.000	14.500.000	82	set	145.000	11.890.000	18	set	145.000	2.610.000
54. Kaca Pembesar	100	set	37.500	3.750.000	23	set	37.500	862.500	77	set	37.500	2.887.500
55. Miniatur Bintang	100	set	546.000	54.600.000	70	set	546.000	38.220.000	30	set	546.000	16.380.000
56. Papan Lukis	100	set	625.000	62.500.000	64	set	625.000	40.000.000	36	set	625.000	22.500.000
Total	2800			2.476.850.000	1911			1.608.959.500	889			867.890.500

Halaman 204 dari 269 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi sekolah TK/PAUD penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas sepengetahuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim serta pihak penyedia tanpa dilakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak, bahkan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran ke Penyedia (100%) (a+b)		Rp	4.431.917.955,00	
	CV. Megawana Inti		Rp	2.472.500.000,00	
	- PPN	Rp	224.772.727,00		
	- PPh 22	Rp	33.715.909,00		
	Jumlah Potongan		Rp	258.488.636,00	-
a.	Diterima		Rp	2.214.011.364,00	
	CV. Mega Agro Jaya		Rp	2.476.850.000,00	
	> PPN	Rp	225.168.182,00		
	> PPh 22	Rp	33.775.227,00		
	Jumlah Potongan		Rp	258.943.409,00	-
b.	Diterima		Rp	2.217.906.591,00	
2	Seharusnya Dibayar ke Penyedia (c+d)			3.367.231.007,00	
	CV. Megawana Inti		Rp	2.151.400.000,00	
	PPN	Rp	195.581.818,00		
	PPh 22	Rp	29.337.273,00		
	Jumlah Potongan		Rp	224.919.091,00	-
c.	Diterima		Rp	1.926.480.909,00	
	CV. Mega Agro Jaya		Rp	1.608.959.500,00	
	PPN	Rp	146.269.045,00		
	PPh 22	Rp	21.940.357,00		
	Jumlah Potongan		Rp	168.209.402,00	-
d.	Diterima		Rp	1.440.750.098,00	
3	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1 - 2)		Rp	1.064.686.948,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 dan sdr. Moch Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 91.903.125,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sdr. Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan tentang unsur-unsur hukum dari pasal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dan juga sekaligus mempertimbangkan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Subsidiar : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "Setiap Orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan sebagai Terdakwa dipersidangan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan “Setiap Orang” dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

## Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin *wederrechtelijke* atau bersifat melawan hukum terdapat dua aliran yaitu :

- Melawan hukum formil (*Formele wederrechtelijke*);
- Melawan hukum materiil (*Materiele wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan/penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 menunjuk Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim dijumpai oleh RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menjawab "ya udah".

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019, tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs. MIRWANSYAH M.Si Bin Alm. H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan

Halaman 209 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendidikan Non Formal/Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd;

Menimbang, bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 pada bulan Februari 2019 terdiri dari: Anshary, S.E Ketua/Anggota, Abrar Gunawan, S.T., M.Si Sekretaris/Anggota, Anggota : Ikbai, S.T, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/DISDIK/2019, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim ditetapkan 100 TK yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV. Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam

Halaman 210 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kontrak-kontrak tersebut sudah dipersiapkan dan kemudian diserahkan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN untuk ditandatangani oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bersama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr. MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda Jln. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim;

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 (dua) buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA, 2 (dua) bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan Nomor No. AT 272371 sampai dengan AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan TTD kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh sdr. AGUS SULAEMAN diserahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan;

Halaman 211 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan);

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN/DPO) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN/DPO). dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor:2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 . Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen);

Halaman 212 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (Agus Sulaeman), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV. MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 213 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
2. Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.
4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019

Halaman 214 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINITI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Puluh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI);

Menimbang, bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan namun oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Halaman 215 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Menimbang, bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor : 20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan, namun Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;.
3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.
5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:001900000 pukul 14:40 WIB.

Halaman 216 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.

Menimbang, bahwa Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam “Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima”.

Menimbang, bahwa serah terima Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK TK penerima sesuai dengan Kontrak yaitu sekolah TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah, namun penyerahan tersebut dilakukan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK. TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada saat proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi sekolah TK/PAUD penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas sepengetahuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim serta pihak penyedia tanpa dilakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak, bahkan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp.

Halaman 217 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 dan sdr. Moch Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 91.903.125,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sdr. Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan senilai 100%, menurut Majelis Hakim adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang tidak menerapkan unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa

Halaman 218 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini sama dengan yang dimaksud dalam unsur ke-1 dakwaan Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan Primair seperti terurai diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" halaman 46, yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan/penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran

Halaman 219 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 menunjuk Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim dijumpai oleh RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menjawab "ya udah".

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019, tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs. MIRWANSYAH M.Si Bin Alm. H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin

Halaman 220 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal/Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd;

Menimbang, bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 pada bulan Februari 2019 terdiri dari: Anshary, S.E Ketua/Anggota, Abrar Gunawan, S.T., M.Si Sekretaris/Anggota, Anggota : Ikbal, S.T, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/DISDIK/2019, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim ditetapkan 100 TK yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV. Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran/Pejabat

Halaman 221 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kontrak-kontrak tersebut sudah dipersiapkan dan kemudian diserahkan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN untuk ditandatangani oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bersama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr. MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda Jln. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim;

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 (dua) buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA, 2 (dua) bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan Nomor No. AT 272371 sampai dengan AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan TTD kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh sdr. AGUS SULAEMAN diserahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar

Halaman 222 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan;

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan);

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN) dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor:2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 . Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna,

Halaman 223 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyimpan/pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (Agus Sulaeman), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV. MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan

Halaman 224 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)

Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

- Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
- Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.
4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019

Halaman 225 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINTI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Puluh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI);

Menimbang, bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan, namun Terdakwa Drs. Uswatuddin,

Halaman 226 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAH berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Di transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin Alm. M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.
3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Dittransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.
5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAH berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:001900000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.

Halaman 227 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.

Menimbang, bahwa Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam "Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima".

Menimbang, bahwa serah terima Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK TK penerima sesuai dengan Kontrak yaitu sekolah TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah, namun penyerahan tersebut dilakukan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK. TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada saat proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi sekolah TK/PAUD penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas sepengetahuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim serta pihak penyedia tanpa dilakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak, bahkan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober

Halaman 228 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliyar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 dan sdr. Moch Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 91.903.125,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sdr. Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah menyalahgunakan kewenangan, maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian dari "kewenangan" itu sendiri;

Halaman 229 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum pidana tidak ditemukan pengertian tentang "kewenangan (wewenang)", karena pengertian ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Administrasi, pengertian "kewenangan" (authority) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu baik yang berasal dari legislatif ataupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan pengertian "wewenang" (competence) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis "wewenang" adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Oleh karenanya, menurut Hukum Administrasi Negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seseorang selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, karena penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian semula wewenang itu, maka disebut "penyalahgunaan wewenang" (detournement de pouvoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 900/679/BPKK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan/penetapan kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 menunjuk Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah terdapat Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah bersumber dari dana APBK/DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 1.01 01 01 15 69 5 2 tanggal 22 Februari 2019 dengan anggaran sejumlah Rp. 5.035.000.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk sdr. RIDHA UDIN SUKU,

Halaman 230 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Bin. Alm HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim dijumpai oleh RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN mengatakan bahwa terkait pekerjaan APE Luar dan Dalam pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah TA 2019 terhadap keuntungan dari pekerjaan tersebut agar diserahkan kepada sdri. PUTERI NAMI dan sdri. MENTARI kemudian Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menjawab "ya udah".

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 420/1647/2019, tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 terdiri dari saksi Drs. MIRWANSYAH M.Si Bin Alm. H. Aji (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019/Ketua Team), saksi MUSLIM HAKIM MY S.Pd Bin H.M. YAMANSYAH (Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan/Sekretaris), saksi Drs. MIZANUDDIN Bin (Alm) MUHAMMAD ZEIN (Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal/Anggota), saksi ISKANDAR, S.Pd Bin (Alm) ABDURRAHAMN (Kepala Bidang Kebudayaan/Anggota), saksi RISWANDI, S.Pd, M.S.M Bin (Alm) ABADI (Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian/Anggota), saksi MUKLIS Bin (Alm) SYEHALI (Pengurus/Penyimpanan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah) dan Rusli, S.Pd;

Menimbang, bahwa Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) dilakukan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja) III berdasarkan surat penugasan Nomor:027/SP/05/PBJ/2019 pada bulan Februari 2019 terdiri dari: Anshary, S.E Ketua/Anggota, Abrar Gunawan, S.T., M.Si Sekretaris/Anggota, Anggota : Ikbai, S.T, Said Zulkarnaian Al Idrus, ST, Anas Mardian Adil, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 421/1473.A/DISDIK/2019, tanggal 1

Halaman 231 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim ditetapkan 100 TK yang menerima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV. Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kontrak-kontrak tersebut sudah dipersiapkan dan kemudian diserahkan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN untuk ditandatangani oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD;

Halaman 232 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bersama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr. MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN di Hotel Garuda Jln. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim;

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 (dua) buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA, 2 (dua) bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan Nomor No. AT 272371 sampai dengan AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan TTD kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh sdr. AGUS SULAEMAN diserahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan;

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan);

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah

Halaman 233 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAIMAN) dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor: 2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu

Halaman 234 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (Agus Sulaeman), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp. 741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV. MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
2. Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

Halaman 235 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.
4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINTI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh;

Halaman 236 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI);

Menimbang, bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan, namun Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Di transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin Alm. M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.

Halaman 237 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Dittransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.
5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:0019000000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.

Menimbang, bahwa Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam “Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima”.

Menimbang, bahwa serah terima Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK TK penerima sesuai dengan Kontrak yaitu sekolah TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah, namun penyerahan tersebut dilakukan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU

Halaman 238 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK. TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada saat proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi sekolah TK/PAUD penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas sepengetahuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim serta pihak penyedia tanpa dilakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak, bahkan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliyar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 dan sdr. Moch Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 91.903.125,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sdr. Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan

Halaman 239 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan wewenangnya berupa melakukan pembayaran yang menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya wewenang kepada Terdakwa selaku PPTK pada paket pekerjaan pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD yakni membayarkan suatu pekerjaan a quo sementara prestasi dari rekanan tidak sebagaimana kontrak yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999);

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 12 September 2019 dimenangkan oleh CV. Mega Agro Jaya dengan harga penawaran Rp. 2.477.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 240 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di lelang dengan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/UKPBJ-II/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 20 September 2019 dimenangkan oleh CV Megawana Inti dengan harga penawaran Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah atau Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk kedua paket pekerjaan yakni APE Luar Nomor: 510/2146/SPPBJ/DISDIK/2019, tanggal 08 Oktober 2019 dan APE Dalam Nomor: 510/2147/SPPBJ/DISDIK/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah/Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat pengendali kontrak/penandatanganan kontrak untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 14 Oktober 2019 menandatangani Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Kontrak-kontrak tersebut sudah dipersiapkan dan kemudian diserahkan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN untuk ditandatangani oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. Mega Agro Jaya yaitu saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD;

Menimbang, bahwa Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bersama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN mengadakan pertemuan dengan Direktur CV. MEGAWANA INTI yakni sdr. MOCH. JUENI dan Direktur CV. MEGA AGRO JAYA yakni sdr AGUS SULAEMAN (DPO) di Hotel Garuda Jln. SM RAJA Medan, Sumatera Utara untuk membahas perihal pembagian Fee Pencairan, mengambil Stempel Perusahaan yang mana Stempel perusahaan tersebut kemudian dipergunakan untuk kemudahan Administrasi untuk pencairan melalui CEK GIRO dan Konfirmasi BAST/BAPB, dan kemudian mengambil dokumentasi

Halaman 241 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penandatanganan Direktur CV. MEGAWANA INTI tengah menandatangani Kontrak APE Luar atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim;

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN menerima dari Agus Sulaiman (DPO) berupa 2 (dua) buah buku rekening Bank Aceh atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA, 2 (dua) bundel cek penarikan yang sudah di tanda tangani dan di stempel Perusahaan CV. MEGAWANA INTI dengan Nomor No. AT 272371 sampai dengan AT 272380 dan CV. MEGA AGRO JAYA No. AT272361 s/d AT 272370 dan selanjutnya Stempel dan TTD kedua Perusahaan yakni CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA oleh sdr. AGUS SULAEMAN diserahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kemudian kedua stempel dan kedua tanda tangan perusahaan tersebut diserahkan oleh Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan tujuan untuk memudahkan proses pembuatan administrasi pengadaan APE Luar dan APE Dalam mulai dari awal pengadaan sampai dengan selesai proses pengadaan;

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari 28 (dua puluh delapan);

Menimbang, bahwa Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dual Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari 7 (tujuh) jenis barang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terhadap Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam yang dilakukan oleh CV. MEGA AGRO JAYA (Direktur AGUS SULAEMAN/DPO) tidak seluruh barang diadakan dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV. MEGAWANA INTI (Direktur MOCH JUENI) tidak melaksanakan kegiatan pengadaan APE Luar hanya menerima Fee Perusahaan sebesar 2,5% setelah di kurangi PPn 10% dan PPh 1,5% dari total kontrak, sejumlah Rp. 55.372.670,- (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari Direktur CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN/DPO). dan terhadap pelaksanaan Kontrak Pengadaan APE Luar dilakukan dan dikoordinir langsung oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim di pabrik yang ada di daerah Bekasi dan sebahagian lagi di daerah Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berangkat ke Bandung melakukan pemeriksaan barang Alat

Halaman 242 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Edukasi (APE) dalam dan pada tanggal 16 November 2019 melakukan pemeriksaan di workshop CV MEGA AGRO JAYA yang beralamat di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat, di workshop tersebut team PPHP saksi MIRWANSYAH, M.Si Bin Alm. H. Aji dan saksi MUSLIMHAKIM MY S.Pd Bin H.M YAMANSYAH, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Luar Nomor: 2418/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 team PPHP melakukan pemeriksaan barang APE Luar di Bekasi. Kemudian kedua berita acara tersebut diserahkan kepada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK yang mana dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna, penyimpan/pengurus barang dan pada saat team PPHP melakukan pengecekan barang tersebut progresnya baru mencapai 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Nomor: 420/2521/ BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 di buat oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bertepatan dengan proses pemeriksaan barang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Ranca Ekek Bandung, Kabupaten Jawa Barat. Terhadap tanda tangan perusahaan di tanda tangani dengan tanda tangan stempel yang ada pada sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp. 743.055.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.683.023,- sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 665.371.977,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 176/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (Agus Sulaeman), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 23 Oktober 2019 dilakukan proses pencairan Uang Muka 30% terhadap kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2578/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dibayarkan sebesar Rp.

Halaman 243 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

741.750.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 77.546.591,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 664.203.409,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 177/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000357-1 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Rekening CV. MEGAWANA INTI dan CV MEGA AGRO JAYA yang sebelumnya sudah dalam penguasaan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN selaku PPTK bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP melakukan penarikan uang muka 30% Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang muka 30% untuk pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar di tarik oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP sejumlah Rp. 664.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta) menggunakan cek CV MEGAWANA INTI pada Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja dengan nomor arsip 0918800101 tanggal 25 Oktober 2019.
2. Uang muka 30% untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam di transfer sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) menggunakan cek CV MEGA AGRO JAYA oleh saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAHAP ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek dengan nomor Rekening 1310044200444 atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV MEGA AGRO JAYA.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.

4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a kemudian menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Dalam) Nomor : 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE Luar) Nomor : 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGA AGRO JAYA), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 dari Rekanan (CV. MEGAWANAINITI), Surat Perjanjian Kontrak Kedua Penyedia APE Luar dan Dalam, untuk mengajukan Pencairan 100 % (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Dalam berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 sejumlah Rp. 1.733.795.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 181.260.986,- (Seratus Delapan Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.552.534.014,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Belas Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 215/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGA AGRO JAYA (AGUS SULAEMAN), dengan Nomor Rekening : 140.01.06.000354-5 Bank Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tepatnya tanggal 20 November 2019 dilakukan proses pencairan 100 % untuk kegiatan APE Luar berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 3143/SP2D/LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019 dibayarkan sebesar Rp. 1.730.750.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian dipotong pajak PPH dan PPn sebesar Rp. 180.942.045,- (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga total bersih yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.549.807.955,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan

Halaman 245 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), hal tersebut berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 214/LS.DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibayarkan ke Rekening Rekanan atas nama CV. MEGAWANA INTI (MOCH JUENI);

Menimbang, bahwa pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam oleh CV MEGA AGRO AJAYA dengan direktur saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, dan pengajuan uang muka 30% untuk paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar oleh CV MEGAWANA INTI dengan direktur saksi MOCH JUENI Bin (Alm) MOMO ACHMAD dengan Permohonan Pembayaran Uang Muka nomor :20/CVMWI/UM/XII/2019 tanggal 20 Oktober 2019 dan terhadap pencairan 100% kedua perusahaan tersebut tidak mengajukan permohonan pencairan, namun Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamahara melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Di transfer ke Rekening Bank BRI Saksi Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin Alm. M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.
3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI (DPO) selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.

Halaman 246 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:001900000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,-(Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim a memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah.
7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.

Menimbang, bahwa Tim PPHP pada tanggal 09 Desember 2019 melakukan pengecekan Barang hasil pekerjaan di Gudang yang terletak di Kp. Mendale Kab. Aceh Tengah dan hasil dari pemeriksaan barang hasil pekerjaan tersebut di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (APE) Dalam dan Luar Nomor : 149/BA-PB/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditandatangani oleh semua Tim Pemeriksa Barang yang menyatakan bahwa Barang Pekerjaan APE Luar dan Dalam “Sesuai daftar terlampir hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan dapat diterima”.

Menimbang, bahwa serah terima Paket Pekerjaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dan Luar dilakukan bukan antara penyedia selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK TK penerima sesuai dengan Kontrak yaitu sekolah TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah, namun penyerahan tersebut dilakukan oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU selaku pihak pertama dengan penerima pemanfaat sebagaimana daftar dalam SK. TK penerima selaku pihak kedua dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima manfaat yakni TK-TK penerima manfaat, ditandatangani tidak mencantumkan berapa banyak APE yang diterima, dan BAST sebahagian dibuat yang ditandatangani setelah beberapa bulan APE diterima (tidak langsung pada saat APE diterima) dan barang yang diterima oleh TK-TK penerima manfaat tidak lengkap;

Halaman 247 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat proses pengiriman dan pemasangan barang di lokasi sekolah TK/PAUD penerima manfaat dilakukan dan dikoordinir oleh sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN atas sepengetahuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim serta pihak penyedia tanpa dilakukan uji kualitas dan uji pakai sebagaimana diatur didalam kontrak, bahkan terhadap TK penerima manfaat di bebaskan biaya pengiriman dan pemasangan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari gudang penyimpanan sementara di Kampung Mendale Kab. Aceh Tengah ke TK-TK penerima manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2249/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp.2.476.850.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai sebesar Rp. 2.472.500.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim telah mengembalikan sebahagian kerugian negara sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 dan sdr. Moch Jueni, S.Hut Bin Alm. Momo Achmad telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 91.903.125,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sdr. Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 248 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dan dengan melihat konstruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger), namun bukan sebagai orang yang menyuruh lakukan (pembuat penyuruh/doen pleger), karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal "orang yang melakukan" (plegen), karena seorang pleger itu adalah orang yang karena perbuatannya menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana (pleger) tersebut tindak pidana tidak akan terjadi, maka dengan demikian syarat seorang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) harus sama dengan syarat seorang dader oleh karenanya perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Demikian juga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagai pleger juga harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dader, oleh karenanya perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana sama dengan perbuatan seorang dader. Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai pleger karena perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dader;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan mempunyai makna bahwa disamping timbul keadaan yang benar-benar diinginkan terdakwa dapat memahami dan mengerti akan timbulnya atau terjadinya keadaan lain yang menyertai yang sebenarnya tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan ini mengandung pengertian bahwa keadaan yang menguntungkan baik bagi terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari perbuatan yang diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan terungkap bahwa Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM sebagai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus

Halaman 249 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tengah Tahun Anggaran 2019 kemudian Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah merangkap sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menunjuk sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam TK/PAUD se kabupaten Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah TA.2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah Nomor : 912/369/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan/penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dana otonomi khusus (DOKA) Tengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 dan kemudian terjadi ikatan kontrak antara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin Alm. MOMO ACHMAD selaku pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam;

Bahwa dalam hal "turut melakukan" (medeplegen) maka pengertian mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger) menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht (WvT WvS) Belanda ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan tindak pidana. Selanjutnya Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan 2 (dua) kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta/mede pleger ini yaitu : (1) antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi dan (2) para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Dengan demikian Hoge Raad telah menitikberatkan pada ajaran Subyektif sehingga perbuatan seorang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/mede pleger) itu boleh sama dan tidak berbeda dengan pembuat pembantu/medeplichtigheid, perbedaannya hanya pada sudut kesengajaannya saja (sudut subyektif) dimana kesengajaan pembuat pembantu/ medeplichtigheid hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain dan tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksananya sedangkan pada orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/medepleger) kesengajaannya harus sama dengan kesengajaan pembuat pelaksananya sehingga mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi pembuat peserta/medepleger ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu : (a) kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama-sama mereka kehendaki. (b) kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan

Halaman 250 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (medepleger) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (pleger) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Dengan demikian kerjasama yang diinsyafi (subyektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melihat pengertian “Turut Melakukan” (medeplegen) tersebut maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata diantara Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM sebagai sebagai Pengguna Anggaran, sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direktur CV. Megawana Inti yaitu sdr. MOCH JUENI Bin Alm. MOMO ACHMAD selaku pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam telah terjadi suatu kerjasama untuk mencairkan pembayaran sebesar 100 % dari nilai proyek, padahal baik sdr. Drs. USWATUDDIN, MAP Bin Alm M. KASIM, sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN maupun sdr. MOCH JUENI Bin Alm. MOMO ACHMAD menyadari bahwa pekerjaan pada saat dilakukan penandatanganan Progres 100% maupun pengajuan pembayaran 100% riil pekerjaan dilapangan bukanlah 100% selain daripada itu bahwa pekerjaan juga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak bahkan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD yang diterima oleh TK/PAUD tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat atau kualifikasi sebagai “turut serta” (medeplege) yaitu adanya kesengajaan diantara mereka yakni terdakwa, saksi Moch Jueni Bin Alm. Momo Achmad dan saksi Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim dalam hal kerjasama untuk terwujudnya tindak pidana dimana diantara mereka ada kesadaran mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama-sama mereka kehendaki tersebut, serta adanya kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dengan demikian terdapat kerjasama yang diinsyafi/disadari (subyektif) berupa suatu bentuk kesamaan kehendak diantara mereka baik sebagai pembuat peserta (medepleger) maupun sebagai pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger), dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 251 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan suatu alasan baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana tersebut sudah dirasakan adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa ditahan secara sah menurut hukum maka penahanan tersebut tetap dipertahankan namun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
- 3 (Tiga) Lembar (Focotopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
- 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Halaman 253 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
  - 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
  - 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
    - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
    - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019
    - 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
    - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
    - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
    - 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
    - 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
      - 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
      - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Halaman 254 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
- 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019
  - 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019
  - 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
  - 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
  - 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
- 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
- 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan

Halaman 255 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;

- 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
- 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
- 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
- 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
- 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/341/BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);
- 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
- 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364/BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 256 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/BPKK/2018 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy ) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
- 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 257 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
- 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
- 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;
- 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
- 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;
- 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara atas nama Agus Sulaeman bin Toha Suryadi dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara atas nama Moch Jueni Bin Alm. Momo Achmad;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh Nomor: Nomor: SR-2983/PW0/5/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan pada Kegiatan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD dan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD pada dinas pendidikan Aceh tengah tahun anggaran 2019 terdapat Kerugian Negara sebesar Rp1.064.686.948,00 (Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan barang-

Halaman 259 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti, terdapat fakta yang meyakinkan bahwa Terdakwa ada memperoleh uang/harta dari kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada memperoleh uang/harta dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), maka terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah ternyata pula bahwa terdakwa pada Tahap penyidikan telah menipkan uang tunai sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), haruslah dikompensasi dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori sedang yakni lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan rendah karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menerima Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum

Halaman 260 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan Pledoi terdakwa sekedar mengenai keringanan lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridha Udin Suku, S.Pd Bin Alm. Hasan tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dikompensasi dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
  2. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;

Halaman 261 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
4. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
5. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
6. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
7. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
9. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
10. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
12. 1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
13. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
14. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
15. 2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar

Halaman 262 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No:  
101/MOU/MAJ/10/2019;

16. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE)  
Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka  
Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
- b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS.  
DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal  
22 Oktober 2019.
- d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat  
Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
- e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS  
Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019  
tanggal 22 Oktober 2019.
- g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:  
2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019

17. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi  
(APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal  
19 November 2019.
- b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja  
Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019.
- c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS  
Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019  
tanggal 19 November 2019.
- e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS.  
DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:  
3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.

18. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE)  
Luar CV Megawana Inti yang terdiri:

- a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka  
Nomor:20/CVWII/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
- b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS.  
DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal  
22 Oktober 2019.

Halaman 263 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
- e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
19. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
  - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
  - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019.
  - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
  - e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
  - f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
20. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
21. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
22. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
23. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
24. 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
25. 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
26. 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata

Halaman 264 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;

27. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
28. 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
29. 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
30. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/341/BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);
31. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
32. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
33. 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
35. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
36. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).
37. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
38. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM

Halaman 265 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

39. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
40. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
41. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.
42. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
43. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy ) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
44. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
45. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
46. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
47. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
48. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
49. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
50. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali

Halaman 266 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;

51. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;

52. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;

53. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 0019000000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;

54. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;

55. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;

56. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;

57. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;

58. 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;
60. 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
61. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;
62. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;
63. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara atas nama Moch Jueni Bin Alm. Momo Achmad;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Teuku Syarafi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H., dan Hakim Ad Hoc Elfama Zain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Antoni Mustaqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Elfama Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 268 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 269 dari 269 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269